

RESUME  
SUNAN PENERBIT  
**ACEH**  
SEMASA KESULTANAN



[Arsip tengkuputeh.com](http://Arsip.tengkuputeh.com)



H. VAN LANGEN

MILVAN MURTADHA  
19 MARET 2023 KOTA LANGSA

**SUSUNAN PEMERINTAHAN ACEH  
SEMASA KESULTANAN**

[Arsip tengkuputeh.com](http://arsip.tengkuputeh.com)

**SUSUNAN PEMERINTAHAN ACEH  
SEMASA KESULTANAN**

*Oleh*

**K. F. H. Van Langen**

[Arsip tengkuputeh.com](http://arsip.tengkuputeh.com)

*Alih bahasa :*

**ABOE BAKAR**

**PUSAT DOKUMENTASI DAN DOKUMEN INFORMASI ACEH  
2002**

Judul :  
SUSUNAN PEMERINTAHAN ACEH  
SEMASA KESULTANAN  
oleh K. F. H. Van Langen  
Alih Bahasa : Aboe Bakar  
Cetakan Kesatu : 1986  
Cetakan Kedua : 1997  
Cetakan Ketiga : 2001  
Cetakan Keempat : 2002

Arsip tengkupteh.com

Judul Asli :  
*De Inrichting van het Atjehsche Staatbestuur onder het Sultanaat*  
Dalam majalah berkala  
*Bijdragen tot de Taal-en Volkenkunde van Nederland Indie 5, III Deel, 1888*  
*'s-Gravenhage*  
Penyunting : Ridwan Azwad dan Ramli A. Dally  
Rekagrafis/Kulit : Ramli A.D. , Asriyani M.Y, S.Ag.  
Setting : Muslim  
Pelaksana : Sulaiman Daud  
Pengaroh/Penyelia : M. Adnan Hanafiah

HAK CIPTA TERJEMAHAN DILINDUNGI UNDANGUNDANG  
(U.U. No. 6 Th. 1987 tentang Hak Cipta)

PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ACEH  
Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim I No. 5  
Telp. (0651) 23030 Fax. (0651) 26321  
Banda Aceh. 23231

## **SEPATAH KATA**

Buku Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan Karya Van Langen yang merupakan Seri Informasi Aceh Th, 5 No.1/2001. ini penerbitan ulang dari Seri Informasi Aceh Th, IX/86 No. 1, 1997. karena buku tersebut telah habis persediaannya dan selain itu, guna memenuhi permintaan para peminat.

Penerbitan kali ini merupakan cetakan ketiga dan pada cetakan ini, tim penyunting telah melakukan beberapa penambahan antara lain:

- Beberapa catatan kaki untuk tambahan penjelasan dan rujukannya.
- Arti beberapa istilah bahasa Aceh – Melayu lama pada serkata semasa Paduka Sri Sultan Syamsul Alam (lampiran B).
- Peta-peta, Atjeh dan pembagian mukim di Aceh Besar.
- Silsilah para Sultan, dan kronologi pemerintahannya.
- Singkatan dan keterangan serta Penjelasan Ejaan Bahasa Aceh.

Ilustrasi beberapa mata uang kerajaan Aceh, daftar pembagian kenegrian dan kemukiman di Aceh Besar serta lampiran-lampiran A, B, C dalam buku terjemahan ini berasal dari buku asli berjudul “De Inrichting van het Atjehche Staatbestuur onder het Sultanaat” = Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan disertai pula beberapa ilustrasi dan gambar – gambar sehubungan yang dikutip dari berbagai sumber.

Akhirulkalam, penerbit mohon maaf atas kekurangan yang mungkin masih terdapat pada cetakan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran pembaca sangat diharapkan guna perbaikan cetakan mendatang.

Terima kasih

Banda Aceh, Februari 2001 M  
Zulhijjah 1421 H

**PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
ACEH**

## PENDAHULUAN

Jauh sebelum Dr. C. Snouck Hurgronje menulis tentang "orang-orang Aceh" (dengan judul *De Atjehers*, 1893/1894), van Langen sudah menulis berbagai-bagai buku tentang Aceh. Sebagai seorang pegawai Pemerintah Belanda ia mempunyai saham yang cukup besar dalam literatur Aceh pada masa itu.

Van Langen atau lengkapnya Karel, Frederik, Hendrik van Langen lahir tanggal 28 Maret 1848 di Willem I, dekat Ambarawa, Jawa Tengah. Dalam riwayat hidupnya tidak disebut-sebut pekerjaan orang tuanya, tetapi besar dugaan, bahwa ia anak seorang "kompeni" mengingat kota-kota Ambarawa dan Magelang merupakan kota-kota tentara Belanda, walaupun van Langen sendiri tidak mengikuti jejak orang tuanya.

Pada usia 20 tahun ia memasuki dinas Pemerintah Belanda, setahun kemudian menjadi "ambtenaar terbeschikking" (= pegawai diperbantukan) di Borneo (sekarang: Kalimantan) dan tahun 1870 menjadi "Controleur 3e.kl." di Sumatra Barat.

Setelah berturut-turut menjadi "Controleur 2e.kl." dan "Controleur 1e.kl.", pada tahun 1879 ia diperbantukan untuk sementara pada Gubernur Aceh dan daerah takluknya di bawah Gubernur K. van der Heijden (1877-1881). Tahun 1881 ia diangkat untuk sementara sebagai Asisten-residen Aceh Barat, dan 2 tahun kemudian secara definitif dalam jabatan tersebut.

Tahun 1884 van Langen menjadi Asisten-residen Aceh Besar; selama itu ia terlibat dalam masalah Teuku Meulabôh yang berniat hendak bekerja sama dengan pihak Belanda, tetapi sang Teuku tampaknya jauh lebih licik daripada van Langen; berkali-kali van Langen tertipu.

Tahun 1886 ia mendapat cuti luar negeri untuk berangkat ke Eropah dan sekembali dari sana, tahun 1888 diangkat sebagai Asisten-residen di Meester Cornelis (sekarang: Jatinegara), tahun 1889 di Bengkulu dan tahun 1892 dalam jabatan tetap pada Gubernur Aceh dan daerah takluknya untuk urusan-urusan Aceh pada umumnya dan khususnya untuk melaksanakan apa yang disebut peraturan pelayaran.

Tanggal 9 April 1898 van Langen yang sejak tahun 1895 empat kali menjabat Gubernur Aceh walaupun tidak lama, atas permintaan sendiri diberikan pensiun dari jabatan negeri. Ia meninggal tanggal 18 April 1915 di kota Ede, provinsi Gelderland, negeri Belanda.

Selain melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pejabat Pemerintah, van Langen telah menyempatkan diri untuk menulis berbagai-bagai karangan tentang Aceh, baik di bidang ilmu bumi maupun antropologi. Di antaranya ialah:

- a. "Atjehsche Taalstudien" (dalam *Tijdschr. Bataviaasch Genootschap*, XXVII), 1883.
- b. "Atjeh's Westkust" (dalam *Tijdschr. Aardr. Genootschap*, seri II. V, VI), 1888, Leiden.
- c. "De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat" dalam *Bijdr. tot de taal-, land- en volkenkunde. seri V, III, 's-Gravenhage, 1888*)
- d. "Bijdr. tot de Kennis der Gajoe landen" (dalam *Tijdschr. Aardr. Genootschap*, V).
- e. Beknopt Alfab. Informatieboekje betreffende Groot Atjehsche Personen en Aangelegenheden, 1897, 's-Gravenhage.
- f. Handleiding voor der beoefening der Atjehsche taal, 's-Gravenhage 1889
- g. Woordenboek der Atjehsche taal, 's-Gravenhage, 1889.

Di antara karya-karya yang disebut itu, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh merasa bangga dapat menerbitkan karangannya berjudul "Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan" yang dewasa ini sangat besar mendapat perhatian masyarakat.

Dalam penerbitan ini tidak lupa kami mengutarakan terima kasih kepada Drs. H. Mohd. Gade, S.H., M.B.A, Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan di Banda Aceh untuk bantuan-bantuan sehingga terjemahan ini sampai ke tangan pembaca. Semoga ada manfaatnya.

Banda Aceh, 20 Mei 1986

**Arsip tengkuputeh.com**  
PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ACEH

**Aboc Bakar**  
Direktur

## SINGKATAN DAN PENJELASAN

<b>AB</b> = Aboc Bakar, penerjemah	<b>Lih.</b> = lihat
<b>Ac.</b> = Aceh/bahasa	<b>M</b> = Masehi/tahun. Tanpa M=Masehi
<b>a.l.</b> = antara lain	<b>Mel.</b> = Melayu/bahasa
<b>AMA</b> = Adat Meukuta Alam	<b>NAD</b> = Nanggroe Aceh Darussalam
<b>Ar.</b> = Arab/bahasa	<b>Ned.</b> = Nederland (Belanda)
<b>b.i.</b> = buku ini	<b>PDIA</b> = Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh
<b>BKI</b> = Bidjdragen tot de Taal-, Land-,en Volkenkunde van Ned.Indie, (majalah terbitan) Koninklijk Instituut voor Taal-,Land-en Volkenkunde, Leiden.	<b>Penerj.</b> = Penerjemah
<b>Cet.</b> = Cetakan	<b>Peny.</b> = Penyunting
<b>c.k.</b> = catatan kaki	<b>Pers.</b> = Persia/bahasa
<b>D.I.</b> = Daerah Istimewa	<b>Port.</b> = Portugis/bahasa
<b>dll</b> = dan lain-lain	<b>SpA</b> = Spanyol/ringgat Aceh (uang)
<b>EYD</b> = Ejaan Yang Disempurnakan	<b>Skr.</b> = Sangskerta/bahasa
<b>f</b> = florin = Gulden Belanda = 100 sen	<b>S.d.a.</b> = seperti/sama dengan diatas
<b>hal./hlm.</b> = halaman	<b>Stbl.</b> = Staatsblad, Lembaran Negara
<b>H.</b> = Hijriah/tahun. Tanpa H = Masehi	<b>terj.</b> = terjemahan
<b>KITLV</b> = Koninklijk Instituut voor Taal-Land-,en Volkenkunde = Lembaga Kerajaan (Belanda) untuk Ilmu Bahasa, Negeri dan Antropologi, Leiden.	<b>U.U.</b> = Undang-undang (Ordonansi)
	<b>v.h.</b> = van het, dari; voorheen, dahulu
	<b>v.L.</b> = van Langen, pengarang
	<b>VOC</b> = Vereenigde Oost - Indische Compagnie = Persekutuan Perusahaan Dagang Hindia Timur (Belanda), didirikan tahun 1602, kemudian dioper oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1799 karena bangkrut.

*Penyunting*

\*) Buku inilah yang kini sedang anda baca terjemahannya, Peny.

### EJAAN BAHASA ACEH

Sistem fonetik dalam bahasa Aceh terdapat beberapa perbedaan ejaan dan ucapan atau bunyi yang khas dalam makrajnya. Agar terhindar dari salah baca atau salah ucap, dalam buku ini dipakai beberapa tanda baca khas vokal untuk istilah bahasa Aceh menurut "ejaan 'de Vries - hadji Aboebakar 1938' dan perbaikannya bersama Unsyiah 1980" dengan EYD, contoh :

- e-pepet : le (banyak), tahe (heran), rayek (besar).
  - è-aigu : péh (gilling), paké (bertengkar), parék (parit), Paték (nama kota), tahé (tahir).
  - è-graf : péh (pukul), singkèè (siku), tupè (tupai), keudè (kedai).
  - 'è-'ain (sengau): pa''è (tokek), la'èh(dhaif/lemah), teuseuh'èh(tersenyum), 'èt = pendek
  - ô-sirkumfleks : leumô(lembu), rô(tumpah), lampôh(kebun), tanjông = tanjung.
  - ö-graf : söh (kosong), gö (gagang), panyöt (lampu), mantông (masih), tanyông = tanya.
  - ô-'ain : tu'ô'h (tahu), grô'-grô'(ngorok), meuhô'b (jengkel), khô'k (ketok).
  - a : ayah, bapa, ada, beberapa, asa.
  - 'a-'ain : du 'a (doa), meuh'ah(maaf), sa 'at(waktu), 'ab = suap.
  - 'i-'ain : 'i'i (suara menangis), 'iëk (kencing), p'iep (isap).
  - 'u-'ain : 'u'u (menderu), 'uët (menelan), rh-'uëb (isap), meuh'ue, (membajak).
- Vokal rangkap eu : keubeuë (kerbau), reubah (jatuh), teuga (kuat).
- Vokal Rangkap sengau 'eu: 'eue (rangkak), 'eungkaöng (beruk), 'eu = ya jameun keureueun.
- Tanda Apostrof ('): peura'è (farail), pa''è (tokek), la'èn (lain), baé (meratap).
- Vokal rangkap akhir (e/ë) : e berbunyi ringan /samar : uleuë (ular), ulëë (kepala), ië (air), euë (mandul), lakoe (suami), moö (menangis), buë (kera), baroë (kemarin), nyöe (ini), hue (hela), uet = gosok.

Penyunting


### DAFTAR ILUSTRASI

Mata uang Logam Aceh (buku aslinya).....	62
<i>Tambahan (Peny) :</i>	
1. Peta Aceh.....	1-2
2. Batu Nisan sultan Malikus Saleh di Pasai abad ke 13 .....	3
3. Peta Ikhtisar Pembagian Mukim-Mukim di Aceh Besar .....	10-11
4. Cap Kerajaan Sultan Alaidin Muhammad Dawud Syah (1878-1939) .....	29
5. Cap dan Tanda tangan Teuku Panglima Polem Sri Muda Perkasa Muhammad Dawud .....	35
6. Cap Kerajaan Sultan Riayat Syah Sayid Mukammal (1586-1604).....	43
7. Cap dan Tanda tangan Tuanku Raja Keumala .....	48
8. Cap Kerajaan Sri Ratu Syafiatuddin (1641-1675) .....	61
9. Uang Logam V.O.C tahun 1728.....	75
10. Benda Souvenir V.O.C tahun 1670 .....	77
11. Teks Asli Sebuah Sarakata tahun 1868.....	80
12. Alam Aceh di Barus (1840).....	84

## DAFTAR ISI

Sepatah Kata	i
Ranup Sigapu/Sekapur Sirih .....	ix
Pendahuluan .....	xi
Singkatan dan Penjelasan .....	xii
Ejaan Bahasa Aceh .....	xiii
Daftar Ilustrasi .....	xiv
DAFTAR ISI .....	1
PENGANTAR .....	2
I. RINGKASAN IKHTISAR GEOGRAFIS KERAJAAN ACEH .....	4
II. SEJARAH TERJADINYA DAN PERKEMBANGAN KERAJAAN ACEH .....	11
III. SUSUNAN PEMERINTAHAN .....	30
IV. PEMBAGIAN DAERAH NEGARA .....	38
V. BIDANG KEROHANIAN .....	44
VI. PERADILAN .....	49
VII. JABATAN KADI PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN ACEH .....	53
VIII. PAJAK DAN PENGHASILAN PARA KETUA .....	56
IX. KEUANGAN .....	
Lampiran A	
I. PERATURAN DI DALAM NEGERI ACEH BANDAR DARUS- SALAM .....	68
II. PERATURAN HARI BESAR SULTAN .....	76
III. PERATURAN DAN PANGLIMA SAGI KALAU MENINGGAL DAN AHLI WARISNYA DAN HULU BALANG .....	78
IV. PERATURAN YANG JADI MAKANAN PANGLIMA SAGI DAN HULUBALANG .....	81
V. PERATURAN PANGLIMA SAGI DAN HULUBALANG YANG MENDAPAT ANAK .....	84
Lampiran B. SERKATA MASA PADUKA SRI SULTAN SYAMSUL ALAM (1723) .....	85
Catatan dan Keterangan .....	89
Lampiran C. DAFTAR ASAL USUL KADI PADA MASA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN KESULTANAN ACEH .....	90
Lampiran	
1. DAFTAR KRONOLOGIS DARI PARA SULTAN .....	91
2. IKHTISAR GENELOGIS PARA SULTAN .....	94
3. IKHTISAR CIKAL BAKAL SULTAN ACEH YANG MENURUN KAN SULTAN ISKANDAR MUDA .....	95

Arsip tengkuputeh.com



Sumber: Zentgraaff, H.C.; ATJEH, 1938, terj. Aboe Bakar, Beuna Jakarta, 1983

## PENGANTAR

Tujuan karangan ini ialah untuk memberi gambaran mengenai susunan lembaga-lembaga kenegaraan pemerintahan sultan-sultan Aceh pada masa dahulu.

Sumber-sumber yang dipergunakan untuk itu meliputi :

1. Adat Meukuta Alam;
2. Sebuah *sarakata* (= surat keputusan) yang dikeluarkan oleh Sultan Syamsul Alam;
3. Nota-nota bekas Asisten-residen Aceh Besar R.C. Kroesen;
4. Memori penjelasan Mr. T.H. Der Kinderen atas ordonansi tanggal 14 Maret 1881 mengenai pelaksanaan hukuman bagi penduduk asli di dalam daerah Aceh Besar;
5. Catatan-catatan pribadi mengenai cerita-cerita rakyat dan sebagainya;
6. Karangan-karangan yang disebut pada catatan-catatan kaki tulisan ini.

Pada waktu Belanda merebut mesjid Indrapuri tahun 1879, di antara kitab-kitab yang ditinggalkan pihak Aceh dijumpai sebuah *Adat Meukuta Alam* yang tidak lengkap dan *sarakata* Sultan Syamsul Alam.

Sayangnya kedua dokumen tersebut kemudian hilang dalam sebuah banjir besar tahun 1886 dan hanya tinggal transkripsinya saja yang dilampirkan di belakang karangan ini sebagai lampiran A dan B.

Seperti halnya dengan semua surat penting kerajaan Aceh, maka dokumen-dokumen tersebut ditulis dalam bahasa Melayu, yaitu bahasa resmi - seperti diketahui - yang dipergunakan dalam kerajaan Aceh.

Untuk memudahkan, kedua dokumen tersebut telah saya terjemahkan ke bahasa Belanda.<sup>(1)</sup> ●

<sup>(1)</sup> Dalam alihbahasa ini tetap saya pergunakan teks aslinya tetapi dengan mengikuti ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). A.B.

I

## RINGKASAN IKHTISAR GEOGRAFIS KERAJAAN ACEH

**D**aerah asal kerajaan Aceh pada masa dahulu dikenal dengan nama *Aceh Besar*.

Sebelah Utara dan Barat, daerah itu berbatas dengan Samudera Hindia, sebelah Timur dengan sebagian pegunungan Bukit Barisan yang berakhir pada Batèe Putèh, terpisah dari "daerah Pidie" <sup>(1)</sup> dan sebelah Selatan dengan bagian lain pegunungan tersebut yang menjorok pada Krueng Raba serta terpisah dari daerah-daerah kenegerian pantai Barat Aceh.

Luas seluruh daerah itu ditaksir lebih kurang 25 mil geografis. Melihat bentuk konfigurasinya, daerah Aceh Besar dapat dianggap sebagai sebuah segi tiga dengan bagian-bagian pegunungan Bukit Barisan sebagai sisi-sisi tegaknya.

Sisi-sisi itu menutupi sebuah lembah luas, dialiri sebuah sungai yang dinamakan Krueng Aceh bersama anak-anaknya.

Keadaannya yang subur telah memungkinkan untuk memberi makan sejumlah rakyat yang hidup terutama dari pertanian dan peternakan.

Jumlah penduduk daerah Aceh sebelum terjadi peperangan (Belanda di Aceh, A.B.) tidak kurang dari ½ juta orang; dewasa ini (1888, A.B.) lebih selamat jika ditaksir setengahnya saja <sup>(1a)</sup>.

Mengenai pegunungan-pegunungan yang menutupi daerah Aceh Besar masih sedikit sekali diketahui orang; faktor ketidak-amanan menyebabkan daerah-daerah itu belum dapat diselidiki sampai sekarang.

<sup>(1)</sup> Dengan "Daerah Pidie" diartikan : semua daerah kenegerian yang pada masa dahulu termasuk dalam kerajaan yang bernama *Pidie* dan terletak antara Ujông Batèe Putèh dan Kuala Ulim. v. L.

<sup>(1a)</sup> Ada sementara orang yang menaksir 4 atau 3 juta, lih. *Obyektivitas dalam Penulisan Sejarah* oleh Dr. Lance Castles, Sekretariat IAIN Jami'ah ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 1979, hal.10. (Tentu yang dimaksud penduduk Aceh Besar (dulu). Peny) A.B.

Pergantian tahunnya ditentukan oleh musim. Musim-musim itu - - mengingat akan permulaan dan lamanya -- tidak mempunyai batas yang tepat. Biasanya musim Barat Daya dimulai kira-kira pada pertengahan bulan Mei dan berakhir kira-kira pada pertengahan bulan November. Ini merupakan apa yang dinamakan "musim penghujan".

Musim Barat Laut dimulai pada bulan-bulan selebihnya dan dikenal sebagai "musim kering" walaupun pada musim itu seringkali juga turun hujan terus-menerus.

Dari Ujông Batèe Putèh sampai ke Ujông Pedro (= Pedropunt) letak pantainya menjorok ke Utara; dari ujung yang disebut terakhir sampai ke Krueng Raba dan dan Timur Laut menjorok ke Barat Daya.

Selain daerah-daerah perairan (sungai, Peny.) Krueng Angèn, Krueng Cut, Krueng Bròk, Krueng Acèh dan Neujid atau Pancu terdapat pegunungan yang menjorok sampai ke laut. Daerah yang disebut terakhir merupakan daerah aluvial dengan danau-danau pantai.

Sejak dari masa sultan-sultan dahulu, daerah Aceh Besar terpisah dari daerah-daerah takluknya; Aceh Besar mencakup tiga daerah sagi, yaitu sagi XXV; XXVI dan XXII mukim.

Daerah-daerah takluknya terbentuk dari berbagai-bagai daerah kenegerian di pantai Utara, Timur dan Barat Aceh. ■



Batu Nisan dari abad ke 13 pada pusara Sultan Malikul Saleh di Samudera Pasai. Mangkat pada tahun 696 H = 1297 M. Inskripsi bahasa Arab pada kuburan ini di Melayukan berbunyi : "Kubur ini kepunyaan hamba yang dihormati, yang di ampuni, yang taqwa, yang menjadi penasehat, yang termasyhur, yang berketurunan, yang mulia, yang kuat beribadah, penakluk bergelar Sultan Malikul al Saleh" (Peny.)

## II

### SEJARAH TERJADINYA DAN PERKEMBANGAN KERAJAAN ACEH

**M**engenai sejarah Aceh lama sedikit sekali terdapat keterangannya. Menurut cerita-cerita rakyat, penduduk asli Aceh disebut *ureueng Mante*. Sejauh mana riwayat itu dapat dianggap benar dan apakah *Mante* itu termasuk juga dalam suku *Mantra* <sup>(2)</sup> yang mendiami daerah antara Selangor dan gunung Ophir di Semenanjung Tanah Melayu, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan lagi dalam studi perbandingan bahasa Melayu-Polinesia. Tetapi sejauh masalah itu belum dapat dipecahkan, maka kita tetap beranggapan, bahwa *Mante* adalah penduduk asal daerah Aceh, terutama karena nama itu tidak mengingatkan kita kepada penduduk asal suku-suku bangsa lain.

Invasi pertama yang dialami para *Mante* dilakukan oleh orang-orang Batak yang mendesak mereka dari daerah-daerah pantai Aceh inti ke pedalaman XXII mukim dan dari pantai Barat Aceh ke pedalaman daerah tersebut. Besar kemungkinan orang-orang *Mante* selama beberapa waktu telah didominasi oleh orang-orang Batak.

Untuk menguatkan anggapan ini baik dijelaskan, bahwa di dalam adat-adat Batak masih terdapat unsur-unsur dan kata-kata Batak yang dijumpai kembali dalam bahasa Aceh walaupun dengan ucapan yang telah berobah di samping unsur-unsur formatif bahasa Batak, kecuali jika orang-orang *Mante* mau dianggap ada hubungannya dengan orang-orang Batak.

Akan tetapi kerajaan *Mante*-Batak itu pada gilirannya ditaklukkan pula oleh orang-orang Hindu. Baik Jawa maupun Sumatra tidak terlepas dari kolonisasi dan penjajahan Hindu dan walaupun tahun kedatangan imigran Hindu yang tepat tidak dapat ditentukan, namun tampaknya tidak jauh dari kebenaran jika masa itu dianggap berlaku pada permulaan tarikh Masehi <sup>(3)</sup>.

<sup>(2)</sup> Logan menyebut dalam "*The Indian archipelago*", jilid I *Mantira*

<sup>(3)</sup> Lihat *Java*, II, oleh Veth, hal. 16.

Besar kemungkinan, imigrasi Hindu dimulai dari pantai Utara dan Timur Aceh, terus ke pedalaman. Dari Gigieng dan Pidie bahkan mungkin juga dari daerah Pasè. <sup>(4)</sup> Mereka bergerak ke pedalaman Aceh, yaitu XXII mukim dan sebagian orang-orang Hindu menetap di sana untuk selanjutnya berkembang-biak ke seluruh daerah Aceh sementara sebagiannya lagi bergerak arah ke Selatan.

Pada masa dahulu penduduk daerah Aceh berhasil menaklukkan orang-orang Hindu atau menyuruh mereka membayar upeti.

Karenanya tidak dapat disangsikan lagi adanya penjajahan Hindu di daerah tersebut.

Selain batu-batu nisan dan makam-makam bertulisan yang dijumpai di Tanoh Abèe dan Reueng-reueng (di pedalaman XII mukim), dalam cerita-cerita Aceh disebut-sebut juga mengenai seorang raja Hindu di Indrapuri bernama Rawana yang kerajaannya meluas sampai ke laut seperti terbukti dari nama-nama *Indra Purwa* di Kuala Neujid atau *Pancu* dan *Indra Patra* kira-kira di Lam Nga dekat Kuala Gigieng <sup>(5)</sup>.

Kolonisasi dan penjajahan Hindu memberi kesempatan bagi penduduk asli Aceh untuk mengecap suatu cakrawala peradaban tinggi yang sampai saat itu masih dibatasi oleh pandangan sempit yang berakar dari sifat-sifat liar.

Sampai sekarang masih terdapat jejak-jejak pengaruh peradaban tersebut dalam kata-kata bahasa Aceh yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata-kata untuk menjelaskan sesuatu pengertian, jalan pikiran, tata cara dan keperluan-keperluan yang tidak dikenal oleh bangsa primitif. Dalam hal ini saya hanya menyebut kata-kata yang berhubungan dengan kekeluargaan atau kekerabatan dalam mengungkap sesuatu kehendak atau perasaan, terhadap nama-nama hewan, tumbuh-tumbuhan, logam dan batu-batu permata, pangkat dan gelar, alat-alat keperluan rumah tangga, alat-alat musik dan permainan.

<sup>(4)</sup> Buktinya ialah inskripsi-inskripsi tua yang dijumpai di Kuta Batèe, 5 a 6 jam perjalanan dari Blang Mè di pantai Timur Laut Aceh (disebut juga Kuta Karang, kini Kec. Samudra, Geudông - Aceh Utara. Peninggalan purbakala dari abad ke 12 M. Pen.).

<sup>(5)</sup> Dalam bahasa Aceh terdapat cerita tentang Rawana. Sebenarnya cerita itu merupakan karya penduduk (antara lain terdapat juga dalam bahasa Melayu), sebuah dongeng yang oleh orang-orang Aceh dianggap sebagai bagian sejarah mereka.

Dalam hal ini harus diingat, bahwa kerajaan Hindu adalah *kerajaan pinjaman* yang sebagian kecil saja diperintah oleh raja di raja, sementara selebihnya -sedikit banyaknya- dipimpin oleh vasal-vasal berkuasa <sup>(6)</sup>. Hal yang disebut di atas berlaku juga terhadap kerajaan Hindu di Aceh.

Kerajaan Hindu di Aceh tidak terbatas sampai daerah Aceh Besar saja tetapi -- seperti telah kita lihat -- meluas sampai ke pantai Timur Laut Aceh, termasuk daerah Pasè, sebab bukan saja di daerah yang disebut terakhir itu ditemukan pusara-pusara Hindu, tetapi juga di Seumatang Dora dekat Kuala Batee Keureunda di Pidie. Pada masa itu kerajaan tersebut telah dikenal dengan nama *Pulau Seroja*<sup>7)</sup>, yaitu pulau teratai, sementara Krueng Aceh dinamakan *Krueng Ceudaih*, (= sungai indah). Barulah pada masa-masa terakhir sungai itu dinamakan *Krueng Acèh*; tentang ini orang mengenal cerita yang berikut:

Sebuah kapal Gujarat dari Hindia Muka datang ke Krueng Ceudaih untuk berniaga. Anak-anak buah kapal itu berada di darat dalam perjalanan ke gampong Pandé. Di tengah perjalanan mereka ditimpa hujan lebat lalu berteduh di bawah sebatang kayu. Melihat daunnya yang rindang, semua mereka dengan sukacita berseru. Aca! Aca! Aca! (= Indah! Indah! Indah!) <sup>(6a)</sup> yang kemudian berubah menjadi *Acèh*.

<sup>(6)</sup> Veth, *Op.cit.*, II, hal. 177.

<sup>7)</sup> Berkenaan dengan nama "*Seroja*" lih. abstraksi disertasi Dr. T. Iskandar berjudul "*De Hikajat Atjeh*" ('s-Gravenhage: NV. De Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij v.h. H.L. Smits, 1959), a.l menyebutkan bahwa (terjemahan Indonesia) nama Aceh: "Pulau Ruja" untuk nama Sumatra tidak berasal dari perkataan-perkataan "kembang Seroja" bandingkan KFH v. Langen: *De Inrich. v.h. Atjehsche Staatb. onder het Sultanaat*, BKI 37 (1888), hal. 386), akan tetapi telah diterjemahkan dari bahasa Melayu "Pulau Perca" yang berasal dari bahasa Sanskerta "martya" (bandingkan: H.N. v.d. Tuuk, *Bataksch-Nederduitsch Woordenboek*, Amsterdam 1861, hal. 424. Peny.

<sup>(6a)</sup> Menurut Dr. Hoesein Djajadiningrat pohon itu bernama *bak si acèh-acèh* (= pohon si acèh-acèh), lih. *Atjehsch-Nederlandsch Woordenboek*, I. 1934, hal. 92. A.B.

Setelah invasi Hindu, telah terjadi suatu perubahan besar di bidang sosial pada bagian pertama abad ke -13 ketika Islam masuk ke bagian Utara pulau Sumatra.

Kronika Melayu Pasè menyebutkan, bahwa pentabligh Islam pertama di daerah itu bernama Syekh Ismail, berasal dan Mekah. Ia berhasil mengislamkan raja Pasè yang ketika itu berkedudukan di Samudera bersama rakyatnya <sup>(7)</sup>. Dari daerah Pasè-Jah terjadi perluasan Islam dan menghancurkan kerajaan Hindu Aceh dalam berbagai-bagai kerajaan kecil. Setidak-tidaknya telah diketahui, bahwa di samping kerajaan Islam Pasè (1509) terdapat pula kerajaan Islam Pidie mini <sup>(8)</sup>.

Pada waktu itu daerah Aceh Besar merupakan bagian kerajaan Islam Pidie yang pada permulaan abad ke 16 mulai menganut agama Islam. Menurut sumber-sumber yang sangat dapat dipercaya, Sultan Ali Mughayat Syah-lah sebagai sultan Aceh pertama, yang memberi contoh untuk memeluk agama Islam (1507-1522)<sup>(9)</sup>. Ia digantikan oleh puteranya bernama Sultan Salahuddin (1522-1530) yang membina kekuatan Aceh dalam arti kata yang sesungguhnya <sup>(10)</sup> dengan menaklukkan Daya, Pidie dan Pasè, sedang negeri yang pertama disebut itu pada mulanya, seperti halnya Aceh, merupakan bagian kerajaan Pidie yang diperintah oleh seorang wali kerajaan.

Ali Mughayat Syah tampaknya lebih bersifat seorang Panglima perang dari pada seorang organisator pemerintahan; dalam kronika-kronika Melayu adiknya bernama Sultan Said al Mukamal Inayat Syah Alauddin al Kahar <sup>(11)</sup> lebih ditonjolkan sebagai organisator sehingga ia disingkirkan dari singgasana.

v.L.

<sup>(7)</sup> Lih. a.l. Veth, *Atchin en Zijne betrekkingen tot Nederland*, 1873 hal. 28.

<sup>(8)</sup> Marsden, *The History of Sumatra*, hal. 406

<sup>(9)</sup> Saya dapat menyetujui anggapan Prof. Veth dalam *Atchin*-nya (hal. 63), bahwa Sultan Ali Mughayat Syah seorang budak yang dimerdekakan dan kemudian diangkat oleh sultan Pidie untuk memerintah Aceh (Besar! - Peny.) sedang puteranya Raja Ibrahim adalah, sultan Salahuddin yang disebut dalam kronika-kronika Melayu.

<sup>(10)</sup> Veth, *Op.cit.*, hal. 64.

<sup>(11)</sup> Al Kahar = yang perkasa (Meureuhom Kha, Peny.)

v.L.

Menurut riwayat, dibawah pemerintahan Alauddin al Kahar (1530-1552) terbentuklah pembagian masyarakat Aceh dalam *sukèe* (=suku) atau kaum<sup>(12)</sup>.

Orang-orang Mante-Batak asli merupakan *sukèe lhèe reutôi* (=suku tiga ratus), orang-orang Hindu *kaôm imeum peuet* (=kaum imam empat), sedang orang-orang yang datang dari berbagai-bagai tempat dinamakan *kaôm tôk batèe* (=kaum yang mencukupi batu). Terakhir sekali barulah muncul *kaôm ja sandang* (=kaum penyandang). Para imigran Hindu<sup>(13)</sup> tadinya tergolong dalam kaum empat yang berdiam di Tanoh Abèe, Lam Leuot, Montasiek, dan Lam Nga. Mereka menganut agama Islam; pemimpin kelompok mereka bergelar *imeum* (= imam). Oleh sebab itulah seluruh kaum ini dianggap tergolong *kaôm lmeum peuet*<sup>(14)</sup>.

Kaum terbesar kedua adalah *kaôm lhèe reutôi*. Namanya berasal dari riwayat yang berikut: Orang-orang Hindu dan Mante - Batak terlibat dalam suatu perselisihan paham mengenai perzinahan. Seorang laki-laki Hindu telah berzina dengan seorang wanita Mante Batak dan tertangkap basah oleh suaminya; pelanggarnya berhasil melarikan diri sehingga terlepas dari tuntutan bela. Orang-orang Mante-Batak menuntut supaya orang yang bersalah itu diserahkan kepada mereka tetapi ditolak oleh orang-orang Hindu. Akibat dari penolakan itu timbullah peperangan di antara kedua suku tersebut.

Tiga ratus orang Mante-Batak berhadapan dengan empat ratus orang Hindu untuk menyelesaikan masalah itu. Untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah, akhirnya disepakati, bahwa orang yang bersalah itu ditempatkan di tengah-tengah sebuah segi empat yang pada satu sisinya ditempati orang-orang sekaum dan pada yang lainnya oleh orang-orang Mante-Batak; orang yang bersalah dianggap baru terlepas dari tuntutan hukum jika pada waktu hendak dibunuh ia berhasil mencapai sisi segi empat

<sup>(12)</sup> Menurut kronika Aceh dalam *Niemann's bloemlezing*. hal. 188, disebut "Ialah yang mengadakan segala istiadat kerajaan Aceh".

<sup>(13)</sup> Dapatkah ini dianggap ada hubungannya dengan keempat kasta orang Hindu?

<sup>(14)</sup> *Kaôm imeum peuet* = kaum imam empat.

v.L.

yang ditempati orang-orang sekaumnya<sup>(15)</sup>.

Setelah kejadian itu orang-orang Mante-Batak dinamakan *kaôm lhèe reutôi* dan *kaôm imeum peuet* disebut juga *kaôm peuet reutôi*.

Selain kaum yang disebut terakhir, *kaôm lhèe reutôi* adalah yang paling banyak terdapat di daerah Aceh Besar.

*Sukèe Tôk batèe* mencakup semua orang asing yang menetap kemudian di daerah Aceh Besar.

Tentang kejadiannya pun terdapat riwayatnya:

Ketika Sultan Alauddin al Kahar hendak membuat sebuah istana, kepada rakyatnya ia memerintahkan supaya mereka mengangkut batu. Orang-orang asingpun memberikan peranserta mereka; setelah terkumpul batu-batu yang terakhir berkatalah sultan, bahwa pekerjaan dapat dihentikan karena sudah cukup batunya (*tôk batèe*). Sejak saat itulah keturunan orang-orang asing tersebut dinamakan *sukèe tôk batèe*.

Anehnya, keluarga sultan yang sekarang tergolong dalam kaum tersebut dan mereka itu memang berasal dari luar.

Yang paling akhir ialah kaum *Ja Sandang*. Jika riwayatnya boleh di percaya, maka besar kemungkinan kaum *Ja Sandang* adalah raja vasal Mante-Batak, berasal dari XXII mukim Lam Panaih yang memperoleh namanya dari salah seorang sultan Aceh karena setiap tahun sultan memperoleh hadiah sebambu tuak yang disandang di bahu dengan seutas tali<sup>(16)</sup>.

<sup>(15)</sup> Cara tersebut merupakan salah satu jenis hukuman untuk menghukum seorang pezina pada masa kesultanan Aceh.

<sup>(16)</sup> Bahasa Aceh *sandang* berarti menyandang sesuatu ke bahu. Supaya mudah mengingatnya orang-orang Aceh membuat pantun mengenai kaum mereka: *ureueng lhèe reutôi* (*bagoe*) *aneuk drang* (= orang-orang yang tergolong kaum 300 laksana aneuk drang); *ureueng ja sandang jeura haleuba* (= orang-orang ja sandang laksana jintan dan halba yang tersebar di mana-mana); *ureueng tôk batèe na bacut-bacut* (= orang-orang tôk batèe hanya sedikit jumlahnya); *ureueng imeum peuet nyang gok-gok dônya* (= orang-orang yang tergolong *imeum peuet* yang menggoncangkan (= menguasai) dunia).

v.L.



### III

## SUSUNAN PEMERINTAHAN

**S**etelah menggambarkan kedudukan kaum sebagai susunan masyarakat Aceh yang patriarkhat, maka kini marilah kita membicarakan mengenai susunan pemerintahannya.

Menurut kronika-kronika Aceh, pembagian ketatanegaraan Aceh dalam bentuk *mukim* terjadi pada masa pemerintahan Iskandarmuda (1607-1636). Sebagai seorang raja Islam, baik sebagai kepala urusan-urusan keduniawian maupun kerohanian, cepat-cepat ia menyadari, bahwa kerajaan Aceh sebagai negara Islam dapat diandalkan hanya dengan mempererat hubungan organisasi kerajaan. Jika pada masa itu kampung merupakan satu kesatuan masyarakat dalam susunan ketatanegaraan yang diperintah oleh seorang ketua yang dinamakan *keuchik* <sup>(17)</sup>, maka Iskandarmuda menetapkan, bahwa tempat-tempat atau kampung-kampung yang penduduknya melakukan sembahyang Jum'at dalam mesjid yang sama merupakan daerah yang disebut *mukim* <sup>(18)</sup>.

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandarmuda \*) di seluruh kerajaan Aceh terdapat hanya 7 buah mesjid, yaitu:

- <sup>(17)</sup> Keuchik berasal dari bahasa Aceh *chik* = tua atau yang dituakan. A.B.
- <sup>(18)</sup> Menurut Dr. Snouck Hurgronje, kata Arab: *مقيم* sebenarnya berarti: penduduk sesuatu tempat, sebuah kata yang selalu dijumpai dalam kitab-kitab Fiqh jika orang berbicara tentang masalah sembahyang Jum'at. Dalam kitab-kitab Fiqh ditetapkan, bahwa sembahyang Jum'at dianggap sah jika dihadiri oleh sejumlah (sekurang-kurangnya 40 <sup>(18a)</sup> "mukim"). Orang-orang Aceh memberlakukan kata ini untuk daerah yang mukim-mukimnya termasuk dalam mesjid induk. v.L.
- <sup>(18a)</sup> Jumlah "40 orang" disebut dalam hadis Daraquthni; oleh imam Ahmad dikatakan, bahwa hadis itu "dusta dan palsu", lih. buku *Pengajaran Shalat*, A. Hasan, 1973, cetakan 15, hal. 27}. A.B.
- \*) Sultan Iskandarmuda mangkat 27 Desember 1636 M (29 Rajab 1046 H) tutup usia ± 54 tahun, lalu kemudian masyhur dengan gelar Marhum Mahkota Alam. Peny.

1. Masjid Baiturrahim <sup>(18b)</sup>, terletak di Kutaraja (= Dalam); \*)
2. Masjid Baiturrahman <sup>(19)</sup> yang menjadi sangat terkenal oleh gempuran Belanda pada ekspedisi kedua;
3. Masjid Indrapuri dalam XXII mukim;
4. Masjid Indrapurwa di Kuala Neujid atau Pancu dalam VI mukim sagi XXV;
5. Ketiga buah mesjid di Ladong, Cadék dan Krueng Raya dalam XXVI mukim.

Lama kelamaan setelah Islam semakin berakar, para imam yang tadinya mengimami sembahyang Jum'at di mesjid-mesjid itu berhasil pula melaksanakan kekuasaan-kekuasaan keduniawian terhadap penduduk-penduduk kampung-kampung yang bersembahyang Jum'at di mesjid-mesjid yang sama.

Lambat-laun para imam itu menyerahkan urusan-urusan kerohanian di dalam daerah mereka kepada orang-orang lain supaya mereka lebih mantap dapat mengurus pemerintahan. Oleh karenanya ketua yang memerintah sesuatu mukim kadangkala dinamakan *Imeum mukim* atau *Imeum Adat* untuk membedakan antara *Imeum seumayang* di dalam mesjid.

Dengan demikian kesatuan bangsa asli, yaitu *gampông* melebur dalam kesatuan ketatanegaraan, yaitu *mukim* dan akibatnya itu para kepala kampung atau *Keuchik* menjadi bawahan *imeum mukim*.

Semakin banyak penduduk dan meluasnya daerah kampung maka dengan sendirinya di antara beberapa anggota yang mengurus kepentingan keluarga dan umum merasakan perlunya mereka lebih bersatu dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, yaitu sembahyang lima waktu, melaksanakan pendidikan agama bagi anak-anak dan sebagainya dalam tempat beribadat yang dinamakan *binasah* atau *meunasah* dan terjadilah pembagian kampung dalam *meunasah-meunasah* atau lorong-lorong.

<sup>(18b)</sup> Baiturrahim = rumah yang dilindungi (Allah).

<sup>(19)</sup> Baiturrahman = rumah yang dikasihi (Allah).

\*) Kompleks Istana dan Administrasi Kerajaan yang diperbentengi, masyhur disebut *Dalam Sultan* atau *Kuta Darul Dunia*. Belanda menyebutnya *Kraton*.

v.L.

Peny.

Ketua meunasah dinamakan *Teungku meunasah*; iapun turut dalam mempertahankan kepentingan jama'ahnya di bidang keduniawian sehingga dengan demikian ia menjadi wakil kepala kampung. Karenanya dewasa ini kesatuan rakyat terkecil adalah *meunasah*.

Dalam XXII mukim kepala kampung disebut *waki* dan kepala lorong *keuchik*. Beberapa kelompok disebut *déah* karena bentuk rumah peribadatan yang terdapat di dalamnya lebih besar dari *binasah* atau *meunasah* tetapi lebih kecil dari mesjid. Dalam *Déah* -- disebabkan sesuatu hal yang luar biasa, umpama hujan -- dibenarkan orang melakukan sembah yang Jum'at asal para pesertanya cukup 40 orang <sup>(19a)</sup>.

Dasar jumlah penduduk untuk setiap mukim pada mulanya ditetapkan 1.000 orang laki-laki yang siap tempur, tetapi karena alasan-alasan serupa sehingga dilakukan pembagian-pembagian kampung, maka hal itu dengan sendirinya berpengaruh pula bagi mukim.

Namun *imeum* induk mukim tetap menjalankan kekuasaan tertinggi (walaupun terhadap mukim-mukim baru) dan memperoleh gelar *ulèe balang*, yaitu kepala atau panglima balatentara yang menunjukkan, bahwa dalam peperangan ia harus bertindak selaku kepala untuk memimpin pasukan-pasukan bersenjata di dalam daerah gabungan mukimnya.

Dengan cara demikian dan terjadinya perkawinan atau pergantian akibat warisan serta penaklukan terjadilah federasi-federasi mukim yang terkenal dengan nama mukim III, IV, V, VI, VII, VIII., IX dan sebagainya. Kita menjumpai juga mukim-mukim yang berdiri sendiri dengan kepala-kepala pemerintahannya yang tidak bergelar *ulèe balang*, baik karena mereka tidak dapat memperoleh gelar tersebut maupun karena menganggap diri mereka otonom dan terlepas dari *ulee balang* yang sesungguhnya sementara sebaliknya dijumpai juga *ulee balang-ulee balang* di bawah *ulèe balang-ulèe balang* lain, tetapi hal ini merupakan pengecualian.

<sup>(19a)</sup> Lihat catatan 18a (pada hal. 11, Peny.).

A.B.

Sejara ternyata, bahwa sentralisasi pemerintahan secara demikian belum lagi cukup; pada masa pemerintahan Sultanah Nurul 'Alam Nakiatuddin (1675-1677) masih juga diusahakan untuk memperoleh sentralisasi dengan menyerahkan urusan-urusan pemerintahan dalam kenegerian-kenegerian yang terletak di sebelah Barat, Timur dan Selatan kerajaan Aceh kepada tiga orang Panglima. Akibatnya daerah Aceh Besar, kecuali daerah Kutaraja dan Masjid Raya, terbagi tiga bahagian daerah besar yang sedikit banyaknya menyerupai segi tiga di sekeliling daerah yang langsung diperintah oleh Sultan dan karenanya dinamakan Sagi.

Sehubungan dengan jumlah mesjid-mesjid yang terdapat di dalam daerah itu, maka bagian-bagian itu dinamakan Sagi XXV, XXVI dan XXII sementara para kepalanya dikenal dengan sebutan *Panglima tiga sagi* <sup>(20)</sup>.

Pada mulanya, pengangkatan para Panglima sagi itu bukan dimaksud supaya mereka melakukan pemerintahan sendiri-sendiri terhadap sesuatu negeri, tetapi lebih banyak untuk melakukan tugas pengawasan apakah perintah-perintah Pemerintah Pusat yang disampaikan kepada para *ulèebalang* benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya dan supaya mereka bertindak sebagai *Panglima* pada masa-masa terjadi peperangan seperti diartikan dengan perkataan *Panglima* itu.

Panglima Sagi pertama tidak dipilih dari kalangan mereka yang memerintah seperti *ulèebalang*, tetapi dari kalangan Sultan sendiri. Dirikan, bahwa seorang putera Sultan Iskandarmuda dilahirkan oleh seorang budak wanita Habsyi di daerah XXII mukim. Ketika hamil, ibunya dibawa ke sana dan setelah melahirkan sang putera diangkat menjadi Panglima Sagi tersebut dengan gelar *Panglima Polèm Muda Seutia Peureukasa*.

Sultan Iskandarmuda yang di kalangan orang-orang Aceh lebih dikenal dengan nama *Meukuta Alam*, disebut juga pencipta buku undang-undang atau lebih tepat disebut *undang-undang dasar* yang dikenal dengan nama *Adat Meukuta Alam*, berisi peraturan-peraturan mengenai pemerintahan kerajaan Aceh.

<sup>(20)</sup> Panglima = pemimpin pasukan dalam peperangan

v.L.

Terjemahan <sup>(20a)</sup> undang-undang dasar itu saya lampirkan di belakang ini karena mengandung banyak peraturan yang berhubungan dengan susunan pemerintahan dewasa ini. Dapat dipastikan, bahwa sebagian dari undang-undang dasar itu disusun oleh mereka yang mengganti kan Iskandarmuda, terutama bab yang mengatur kedudukan para *ulèebalang* dan Panglima sagi yang - seperti telah kita lihat - baru diadakan pada masa pemerintahan sultanah Nurul 'Alam (1675-1677).

Begitu juga mengenai pasal pengaturan penghasilan para Panglima sagi dan *ulèebalang* yang baru berlaku pada masa kejatuhan pemerintahan sultan.

Sudah diketahui, bahwa apa saja yang berhubungan dengan urusan-urusan pemerintahan, oleh orang-orang Aceh disebut sebagai berasal dari Sultan Iskandarmuda. Sejauh mana hal itu benar dan apakah itu memang diadakan pada masa pemerintahannya atau merupakan karya para sultan sebelumnya, dewasa ini sukar untuk diteliti kembali.

Cukup untuk diketahui, bahwa pada nama itu sampai hari ini masih melekat sejenis cahaya kesucian dan dialah satu-satunya Sultan di Aceh yang namanya terus hidup di hati sanubari rakyat.

Pemerintahan Iskandarmuda ditandai selanjutnya oleh penaklukan Deli dan Siak di pantai Timur Sumatera dan apa yang dinamakan *rantau dua belas* <sup>(21)</sup> atau daerah dua belas, yaitu daerah yang terletak di antara Aer Bangis dan Meulabòh di pantai Barat Sumatera.\*

Pada masa kejatuhan sultan, para *ulèebalang*, terutama mereka yang kurang suka berperang atau telah tua, secara kecil-kecilan mengikuti contoh para sultan untuk mengangkat para panglima guna memimpin rakyat di dalam peperangan.

<sup>(20a)</sup> Dalam terjemahan ini dipergunakan teks-teks yang telah ditranskripsi

A.B.

<sup>(21)</sup> Rantau dua belas = daerah dua belas

v.L.

\* Taklukannya bahkan hampir seluruh Sumatra dan Malaya; kini *Deli*: menjadi Wilayah Propinsi Sumatra Utara, *Siak*: Riau sedangkan *Air Bangis*: Sumatra Barat.

Peny.

Dalam hal ini para panglima biasanya tidak selalu membatasi diri dalam daerah kekuasaan mereka saja apalagi jika mereka tergolong orang-orang kuat dan para pemberi perintah adalah orang-orang yang lemah atau tidak berani. Seringkali terjadi, bahwa seorang panglima mengorbankan atasannya demi keuntungan diri sendiri. Hal ini terjadi antara lain dengan panglima III mukim Lam Gugôb dalam sagi XXVI mukim bernama Cut Aji yang menyuruh bunuh *ulèebalang*nya supaya dapat memperoleh kendali pemerintahan. Cara demikian dilakukan juga oleh para Panglima Sagi lain kecuali daerah XXII mukim terhadap para sultan yang lemah pada masa kejatuhan pemerintahan Sultan. Mereka berhasil memperoleh kedudukan swapraja dan menetapkan kedudukan Panglima Sagi secara turun-temurun seperti halnya dengan mereka yang memerintah lainnya. Dalam hal itu para sultan tidak melihat sesuatu jalan lain selain mengukuhkan pengangkatan mereka. Seringkali juga terjadi pembangkangan terhadap atasan mereka dengan jalan mengobarkan peperangan seperti dapat dilihat di bawah ini.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sejak abad ke 18 kerajaan Aceh berada dalam keadaan yang sangat kacau. Para kepala dan rakyat silih berganti menjatuhkan para sultan dari kedudukannya dan mengangkat penggantinya secara sewenang-wenang. Hal ini dimulai pada masa pemerintahan sultanah Kamalat Syah Jiatuddin<sup>\*)</sup> yang pada tahun 1699 di turunkan dan singgasananya oleh orang-orang besar kerajaan atas desakan sekelompok Arab sehubungan dengan surat Kadi di Mekah yang menyebut, bahwa adalah bertentangan dengan peraturan-peraturan Islam seorang wanita memegang kendali pemerintahan<sup>(22)</sup>.

<sup>(22)</sup> Veth, *Op.cit.*, hal. 82

<sup>\*)</sup> Teks Arab terbaca *زينة الدين* (*Zinatuddin*) oleh Drs. M. Adnan Hanafiah; lih. hal.17; sedangkan pada bagian belakang mata uang logam zaman Baginda tertera: "Zainatuddin Syah Berdaulat", lih. T. Ibrahim Alfian: *Mata Uang Kerajaan-Kerajaan di Aceh* (Seri Penerbitan Musium Negeri Aceh No. 3 th, 1979 hal. 45. Ratu Zinatuddin ini digantikan oleh Sultan Badrul Alam dan pada tahun 1702 Sultan ini digantikan pula oleh Sultan Perkasa Alam.).

v.L.

Tahun 1704 sultan Peureukasa Alam dimakzulkan dan setelah terjadi kekosongan pemerintahan selama tiga bulan ia digantikan oleh lawannya bernama Jamalul Alam Badrul Munir. Penggantinya bermaksud hendak mengakhiri pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Panglima Polèm Muda Seutia Peureukasa, Panglima sagi XXII mukim, tetapi rencananya gagal. Tepat pada waktunya Panglima Polèm dapat memukul tindakan-tindakan pengikut Badrul Munir atas petunjuk para pengikut sultan, bahkan Polèm berhasil merebut Dalam.

Sebelum semua itu dapat diselesaikan, Badrul Munir berusaha melarikan diri ke Pidie, tetapi para Panglima sagi merasa tidak puas dan memakzulkannya pada tahun 1723<sup>(23)</sup>. Mahkotanya mereka serahkan kepada sultan Jauhar Alam Imauddin<sup>\*)</sup> Syah tetapi 20 hari kemudian ia mangkat.

Pada waktu itu mukim-mukim Montasiek, Lam Jampôk, Pieueng dan Hô-hô dalam sagi XXII mukim mengangkat seorang bernama *Wandi Teubèng* dengan gelar *Syamsul Alam* sebagai sultan, tetapi 30 hari setelah itu ia dimakzulkan atas rong-rongan Panglima Polèm Muda Seutia (1724).

Setelah itu kerajaan Aceh diserahkan kepada *Maharaja Lèla* bergelar *Alauddin Ahmad Syah* yang memerintah sampai mangkatnya tahun 1735.

Pada hari mangkatnya, sultan Jamalul Alam yang dalam pada itu telah mendirikan markas besarnya di Gampông Jawa dengan bantuan beberapa kepala yang kurang berarti dan penduduk VI mukim Sagi XXV mukim berusaha merebut kekuasaan kembali.

Dari mesjid Baiturrahman ia memerintahkan penembakan Dalam sultan yang dipertahankan oleh Pocut Uek<sup>(24)</sup>, putera *Ahmad Syah* yang tertua. Ketidakberaniannya untuk merebut Dalam menyebabkan maksud

<sup>(23)</sup> *Ibid*, hal. 84

<sup>(24)</sup> *Pocut Uek* = Pangeran berambut panjang.

v.L.

<sup>\*)</sup> Teks Arab *إمام الدين* dibaca oleh Drs. Adnan Hanafiah: *Imaduddin*, seperti terdapat dalam: *Adat Aceh a manuscript in the India Office Library*, Verhandelingen v.h. KITLV, deel XXIV oleh G.W.J. Drewes dan P. Voorhoeve, 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1958, rujukan ini juga sama dengan untuk Zinatuddin di hal. 16.

Peny.

Jamalul Alam tidak tercapai. Karenanya para Panglima sagi mengangkat *Pocut Uek* menjadi sultan dengan gelar *Alauddin Jôhan Syah* (1735) kendatipun perang saudara dengan *Jamalul Alam* masih berlangsung sampai 10 tahun lagi.

*Johan Alam Syah* memerintah selama 8 tahun dengan tenang, tetapi kemudian ia terlibat dalam suatu perselisihan dengan Panglima Sagi XXII mukim yang dikepalai oleh Panglima Polèm Muda Seutia Peureukasa mengenai tindakan-tindakan yang memberatkan di bidang perdagangan sehingga menimbulkan perang saudara selama dua tahun (1753-1755); perang itu baru berakhir setelah Panglima Polèm mengundurkan diri ke daerah saginya.

Tahun 1760 *Jôhan Alam Syah* digantikan oleh puteranya bernama *Alauddin Mohamad Syah* tetapi kekacauan di dalam negeri terus berlangsung yang mendesaknya untuk melarikan diri pada tahun 1763 dengan menumpang kapal yang sedang berlabuh.

*Mangkubumi Paduka Sinara* menerima pengangkatannya dengan gelar *Badruddin Jôhan Syah*, tetapi tahun 1745 ia dibunuh oleh para pengikut sultan yang melarikan diri tetapi kemudian menaiki lagi takhta kerajaan.

Kekacauan terus saja berkecamuk karena pada suatu malam, enam tahun kemudian, ia diserang oleh segerombolan pengacau, terdiri dari 200 orang di bawah pimpinan *Raja Udah na Lèla*, sehingga cepat-cepat ia harus melarikan diri. Setelah itu *Raja Udah na Lèla* merebut kerajaan dengan memakai gelar *Sulaiman Syah*, tetapi setelah memerintah selama tiga bulan ia terpaksa melarikan diri dan digantikan kembali oleh *Alauddin Mohamad Syah*. Masa-masa akhir pemerintahannya tidak juga reda dari kekacauan, walaupun ia dapat bertahan sampai mangkatnya pada tahun 1781.

Ia digantikan oleh puteranya bernama *Mahmud Syah Jôhan* dan walaupun terkenal sebagai seorang yang adil, bijak dan baik hati dalam menjalankan pemerintahan, namun ia tetap dirintangi oleh para ulèebalang.

Di kalangan orang-orang Aceh ia terkenal dengan nama *Meureuhôm Geudông*<sup>(25)</sup>. Tahun mangkatnya ditaksir 1795. Ia digantikan oleh puteranya bernama *Hasan*<sup>(25a)</sup> bergelar *Alauddin Jauhar Alam Syah* dan selagi belum dewasa berada di bawah perwalian pamannya *Tuanku Raja*.

Barulah tahun 1802 ia memangku jabatannya. Pemerintahannya pun tidak menciptakan keamanan. Daya upayanya untuk menjalankan monopoli di bidang perdagangan membuat marah para ulèebalang, terutama yang berkedudukan di daerah pesisir, diketuai oleh Teuku Pakèh Pidie. Akibatnya tahun 1814 ia terpaksa turun takhta dan menyerahkan urusan-urusan pemerintahan kepada seorang pedagang Arab di pulau Pinang bernama *Said Husin*, cucu seorang Arab yang kawin dengan puteri ratu *Kamalat Syah*.

Orang tersebut tidak menjalankan pemerintahan untuk dirinya sendiri tetapi untuk puteranya bernama *Said Abdullah* yang dengan perlindungan Inggris mengirimkan kapal-kapal untuk memakzulkan sultan *Jauhar Alam Syah*. Karenanya tahun 1815 *Jauhar Alam Syah* melarikan diri ke Pinang dengan menyerahkan urusan-urusan pemerintahan kepada lawannya yang menjadi sultan dengan gelar *Saiful Alam*. Namun sultan yang baru ini tidak juga dapat memenuhi keinginan para ulèebalang. Ketika Teuku Pakèh menjadi kepala pemerintahan Pidie dan berdamai lagi dengan sultan yang melarikan diri, maka kembalilah sultan itu ke Aceh; lalu berkecamuk lagi pertempuran yang lama antara saingan-saingannya. Keadaan itu baru berakhir pada tahun 1820 ketika Inggris menghentikan bantuannya kepada *Saiful Alam*; *Jauhar Alam* berdamai lagi dengan para ulèebalang<sup>(26)</sup>.

*Jauhar Alam* yang di kalangan orang-orang Aceh dikenal dengan nama *Meureuhôm Kuala* terus memerintah dengan aman sampai mangkatnya

<sup>(25)</sup> *Meureuhôm Geudông* = almarhum rumah gedung (=istana); karena ketakutan nyakepada para ulèebalang, sultan itu selalu berdiam di tempat kediamannya dan hampir tak seorangpun diperkenankan menjenguknya. v.L.

<sup>(25a)</sup> 1. P.J. Veth, *Atchin en Zijne Betrekkingen tot Nederland*, (Leiden: Gualth Kolff, 1873), hlm. 86 menyebut *Hasan*.  
2. R.A. Hoesein Djajadiningrat, *Critisch Overzicht van de in Maleisch Werken Vervatte Gegevens over de Geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh*, BKI 55 (1911), hlm. 206 menyebut *Hoesein*. Peny.

<sup>(26)</sup> Veth, *Op.cit.* hal. 82 v.L.

nya pada tahun 1824. Setelah itu para Panglima Sagi mengangkat *Tuanku Darid* \*) putera *Jauhar Alam* yang dilahirkan pada seorang gundik sebagai sultan, walaupun *Jauhar Alam* pernah menetapkan anak kandungnya yang berumur tujuh tahun sebagai penggantinya kelak.

*Tuanku Darid (Daud ! Peny.)* memerintah dengan gelar sultan *Mohamad Syah* sampai ia mangkat pada tahun 1838. Ia seorang raja yang kurang bersemangat, sakit-sakitan, pengisap candu dan membiarkan semua urusan pemerintahan kepada orang-orang kepercayaannya<sup>(27)</sup>.

Ia meninggalkan seorang putera yang masih sangat kecil bernama *Raja Sulaiman* bergelar *Sultan Ali Iskandar Syah* yang kemudian menggantikannya di bawah perwalian pamannya *Tuanku Ibrahim*. Serta-merta pamannya mengangkat dirinya menjadi sultan dengan gelar *Alauddin Mansur Syah* dan menolak untuk menyerahkan kerajaan kepada kemenakannya *Raja Sulaiman* ketika ia menuntunya pada tahun 1854.

Akibat dari penolakan tersebut timbullah perang saudara besar. Di pihak sultan Ibrahim berdiri:

1. Panglima sagi XXV mukim,
2. Ulèebalang III mukim Lam Gugôb Sagi XXVI,
3. Teuku lmeum Lueng Bata,
4. Panglima Meuseujit Raya,
5. Teuku Nèk Meuraksa dan
6. Raja-raja atau para ulèebalang Pidie dan Gigieng,

sedang di pihak Raja Sulaiman:

1. Kedua Panglima Sagi XXV dan XXVI mukim,
2. Teuku Baèt, ulèebalang VII mukim Sagi XXII,
3. Teuku Nek Peureuba Wangsa, uleebalang IX mukim XXV mukim,
4. Teuku Kali Malikôn Adè dan
5. Teuku Nanta Seutia.

<sup>(27)</sup> Veth, *Op. cit.* hal. 92

\*) *Darid* bentuk korup dari *Daud* (mungkin salah transkrip dari tulisan Arab), kemudian baginda terkenal sebagai Sultaan Muhammad Daud Syah I (1824-1828). Peny.

Pertarungan berjalan lama dan seru, namun Sultan Ibrahim berhasil mempertahankan Dalam sementara Raja Sulaiman berada di VI mukim<sup>\*)</sup> sagi XXV mukim dan meninggal tahun 1858.

Di kalangan orang-orang Aceh *Sultan Ibrahim* dikenal dengan gelar *Meureuhôm barô* dan *Raja Sulaiman* dengan gelar *Meureuhôm muda*.

Pada umumnya sultan Ibrahim seorang raja yang bersemangat; ia memerintah dengan tenang sampai mangkatnya pada tahun 1870. Ia digantikan oleh sultan Mahmud yang mangkat bulan Januari 1874. Masa kejatuhan pemerintahan Sultan sengaja saya ringkaskan supaya dengan mudah dapat dilihat betapa sedikitnya kekuasaan yang dimiliki Sultan terhadap para ulèebalang yang bertindak sewenang-wenang, yang memberontak atau memakzulkan para Sultan jika mereka diberi peringatan untuk melaksanakan sesuatu tugas. Dengan sepatah kata dapat disebut, bahwa para Sultan semata-mata menjadi bola permainan para ulèebalang saja.

Perjuangan untuk memperoleh kekuasaan yang timbul di antara para sultan, panglima sagi dan ulèebalang memberi pengaruh juga bagi rakyat. Akibatnya tak seorangpun menghormati atasannya kecuali jika untuk itu mereka didorong perasaan takut atau untuk kepentingan sendiri. Pada umumnya kekuasaan para ulèebalang terhadap bawahan hampir seluruhnya tergantung pada kepribadian dan besarnya kekuasaan terhadap kaum kerabat mereka.

Oleh sebab itulah Panglima Polem, Panglima Sagi XXII mukim, sangat dihormati orang dan yang lainnya tidak. Untuk memperoleh pandangan tersebut dan untuk mempertahankan wibawa telah menjadi kebiasaan, bahwa, lebih-lebih para uleebalang yang terkemuka berusaha mengadakan hubungan dengan para uleebalang bawahannya yang kuat dan berpengaruh. Mula-mula mereka mengadakan usaha melalui perkawinan dan kepentingan-kepentingan bersama. Hal ini dapat dilihat dari hubungan salah seorang Sultan, yaitu *Raja Sulaiman* dengan seorang kakak *Teuku Muda Baèt*, ulèebalang VII mukim Sagi XXII mukim yang pada waktu itu

<sup>\*)</sup> Kini termasuk Kec. Peukan Bada - Aceh Besar.

masih seorang anak, kemudian menjadi isteri *Habib Abdurrahman* (el Zahir) setelah Teuku Baet memperlihatkan kekuasaan yang dapat diperolehnya dengan merebut Dalam sultan yang didiami Sultan Ibrahim, lawan Raja Sulaiman.

Selanjutnya Panglima Polem telah mengawinkan mending puteranya *Teuku Rayek*, dengan seorang kakak Teuku Baet yang lain karena ia sangat mengharapkan bantuan Teuku Baet. Setelah suaminya meninggal, wanita itu kawin pula dengan *Tuanku Pangeran Usèn*.

Walaupun para uleebalang dan imeum swapraja berkewajiban untuk mematuhi perintah seorang Panglima sagi (dalam hal sebaliknya mereka dapat dijatuhi hukuman denda!), namun Panglima sagi yang tetap memperhitungkan kemungkinan perlawanan para bawahannya, selalu sangat berhati-hati dalam mengeluarkan perintah dan akan mempertimbangkannya baik-baik kepada siapa perintah-perintah itu dapat diberikan. Untuk menjamin agar setiap perintah dan pelaksanaan sesuatu tindakan itu dipatuhi, biasanya Panglima sagi menghubungi para uleebalang yang sangat berpengaruh.

Demikianlah cara bertindak Panglima Sagi XXII dan uleebalang VII mukim sagi serupa di antara sesama mereka dari pada yang disebut terakhir mengikuti perintah yang pertama.

Panglima sagi -- dengan menyadari kekuasaannya sendiri! -- terpaksa menyerah kepada tindakan para uleebalang sejauh mana mereka dapat menentang kekuasaannya atau mengelak membayar denda yang dijatuhkan nya.

Hubungan antara para uleebalang dengan para Panglima sagi lain lebih longgar lagi karena mereka tidak memperoleh kekuasaan yang selalu dimiliki para Panglima sagi keturunan Polèm.

Seperti dilakukan oleh Panglima sagi terhadap para uleebalang dan imeum swapraja yang berpengaruh, maka begitu juga dilakukan oleh para uleebalang dalam urusan-urusan pemerintahan distrik terhadap para bawahannya (*imeum, waki dan keuchik*).

Rakyat harus mematuhi hal-hal yang telah disepakati atau keputusan-keputusan yang telah diambil; yang membangkang akan dikenakan denda.

Walaupun para uleebalang, menurut adat, boleh memerintahkan sesuatu atas kehendak mereka sendiri, namun mereka tetap membatasinya dalam hal yang penting-penting saja dan untuk menghindarkan timbulnya sesuatu kesulitan atau pemberontakan, maka sebelum memutuskan sesuatu hal, mereka lebih suka mengadakan musyawarah dulu.

Pada tahun-tahun terakhir, pemerintahan sultan pada umumnya lebih banyak didasarkan pada musyawarah dengan para uleebalang dari pada melaksanakan sesuatu kekuasaan.

Sekumpulan kampung --seperti kita lihat di atas-- membentuk mukim yang dikepalai oleh seorang *imeum*.

Jika imeumnya kaya dan kampung-kampung banyak penduduknya, maka sang imeum memerintah hampir-hampir sendiri tanpa mempedulikan atasannya. Karenanya banyak contoh yang dapat disebut mengenai pemberontakan imeum terhadap uleebalangnya. Karena itu para uleebalang selalu berusaha supaya mereka mempunyai hubungan kekeluargaan dengan imeum-imeum yang berkuasa. Dalam urusan pemerintahan, para imeum didampingi sebuah dewan, terdiri dari para waki dan keuchik dan, jika diperlukan, juga para teungku dan *ureueng tuha-tuha* (= orang tua-tua).

Kampung --lihat di atas-- merupakan kumpulan lorong-lorong atau kampung-kampung kecil. Kepala kampung yang dinamakan *keuchik* atau *waki* bersama para kepala berbagai-bagai kelompok dalam sesuatu kampung, merupakan dewan yang mengurus pemerintahan kampung. Dalam membicarakan sesuatu masalah penting, para teungku meunasah dan orang tua-tua selalu turut serta.

Dalam setiap kelompok dijumpai sebuah rumah ibadat yang dinamakan *binasah* atau *meunasah* yang merangkap juga sebagai tempat mengadakan permusyawaratan dan pendidikan agama. Kepala kelompok yang dinamakan *teungku meunasah* atau *keuchik* bersama orang tua-tua merupakan pemerintahan kelompok.

Sekiranya kelompok tempat tinggal kepala kampung besar, banyak penduduknya serta terdapat hubungan kekeluargaan yang besar dan berada pula, maka kepala kampung itu pasti seorang yang mempunyai pengaruh besar. Dalam hal sebaliknya kepala kampung itu tidak lebih dari seorang ketua dewan para ketua kelompok; dalam hal ini hanya mereka yang sangat berkuasalah yang menonjol. Perhubungan di antara sesama para bawahan

boleh dikatakan serupa seperti perhubungan para ulëebalang dengan Panglima sagi.

Masalah-masalah umum diselesaikan dalam musyawarah, terdiri dari ulëebalang distrik yang bersangkutan, para imeum, waki dan, jika diperlukan, juga teungku dan orang tua-tua kampung.

Jika seorang kepala karena kesalahan-kesalahannya dihukum dan ia mengingkari keputusan tersebut sedang ia seorang kuat untuk melawan keputusan itu, maka musyawarah selalu berusaha untuk menempuh jalan damai. Jika yang seorang berhasil, yang lainpun akan berbuat yang demikian juga. Sebab-sebab mengapa di Aceh selalu dijumpai pembang kangan-pembangangan dan ketidaktertiban terletak pada pemerintahan Sultan yang lemah.

Dengan menyimpulkan hal-hal di atas, secara ringkas dapat kita gambarkan susunan masyarakat Aceh dan peraturan-peraturan pemerintahan di bawah pemerintahan kesultanan yang lalu sebagai berikut:

Rakyatnya terbagi dalam empat *sukëe* (= suku) atau kaum besar yang susunan intinya didasarkan pada ketentuan-ketentuan patriarkhat. Suku atau kaum itu dijumpai di berbagai-bagai kampung; anggota-anggota kaumnya berada di bawah seorang kepala keluarga yang dinamakan *Panglima kaôm*.

Kampung yang pada mulanya merupakan kesatuan penduduk, berada di bawah kepala kampung yang dinamakan *keuchik* atau *waki* dan kemudian -- ketika penduduknya bertambah banyak dan daerahnya bertambah luas -- dibagi lagi dalam *binasah* atau *meunasah* untuk menggantikan kampung sebagai kesatuan penduduk.

Kepala *binasah* atau *meunasah* adalah *teungku meunasah* yang membina kepentingan rakyatnya di bidang kerohanian dan keduniawian. Di sagi XXII mukim para kepala binasah atau kelompok ini dinamakan *keuchik*.

Sekelompok kampung yang penduduknya bersembahyang Jum'at dalam mesjid yang sama dan pada mulanya memiliki seribu orang siap tempur, dinamakan *mukim* yang diperintah oleh seorang kepala bergelar *imeum*. Mukim dapat dianggap sebagai kesatuan ketatanegaraan organisasi pemerintahan Aceh.

Sebuah federasi mukim merupakan sebuah daerah ulëebalang dan sebuah kumpulan daerah ulëebalang merupakan sebuah Sagi; kepalanya bergelar *Panglima sagi*.

Menurut *Adat Meukuta Alam* <sup>(28)</sup>, "jikalau siapa juga yang hendak diangkat jadi Panglima sagi atau hulubalang dalam sagi di mana tempat yang biasa dalam tiga sagi Aceh atau ta'aluk jajahannya, maka adalah ahli waris hulubalang yang meninggal itu mupakat dengan segala orang tua-tua yang berakal pada tempat itu seperti keuchik, wakil dan imam serta ulama mesyuarat", (lihat pasal 1 AMA).

"Jika kalau sudah tetap dapat dalam ahli warisnya, maka berkanduri berkumpul segala hulubalang yang hampir padanya diangkat serta ditaruh gelarnya sudah muktamad", (lihat pasal 2 AMA).

"Maka dibawa menghadap raja serta membawa satu dalung terisi dalamnya dengan persembahan tetapi ditilik hal keadaan hulubalang itu jikalau Panglima sagi atau Orang Kaya Sri Maharaja Lëla hulubalang dalam sagi atau yang sama derjatnya hulubalang enam atau yang sama derjatnya hulubalang dua belas atau yang sama derjatnya," (lihat pasal 3 AMA).

"Dipersembahkan ke bawah duli hadlarat paduka sri Sultan di atas balai Baiturrahman menyambut serta memberi peraturan yang biasa adat yang melazamah dalam negeri Aceh bandar Darussalam dengan memberi kehormatan," (lihat pasal 4 AMA).

Hal yang serupa berlaku juga terhadap pengangkatan para kepala bawahan; hanya saja dipadai persetujuan ulëebalangnya. Sebenarnya para kepala itu merupakan semacam aristokrasi karena pekerjaan yang mereka jabat itu turun-temurun. Pemilihan seorang pengganti yang dilakukan oleh para ulëebalang, orang tua dan ulama dalam sesuatu daerah dimaksudkan tidak lain hanyalah untuk mencari seorang calon yang paling cakap dan keturunan seseorang yang sedang berkuasa.

Ketika diangkat para Panglima sagi dan ulëebalang tidak menerima surat keputusan Sultan yang bercap halilintar karena jabatan itu mereka terima sebagai pusaka, (pasal 6 AMA). Sebaliknya mereka menerima surat keputusan Sultan yang bercap halilintar jika Sultan menganugerahi mereka jabatan lain.

<sup>(28)</sup> Untuk selanjutnya dalam karangan ini dipergunakan singkatan AMA.

Sebaliknya para ulèebalang yang berada di daerah-daerah takluknya dan langsung tunduk di bawah Sultan menerima surat pengangkatan Sultan. Dalam surat untuk mereka yang disebut pertama ditetapkan jabatan-jabatan yang diberikan serta tanggung jawabnya, (pasal 7 AMA).

Peraturan tersebut boleh dikatakan telah dilaksanakan sampai tahun-tahun terakhir pemerintahan Sultan, namun tanda-tanda kejatuhan kerajaan Aceh tetap juga terlihat pada pembagian kenegerian dan penggunaan gelar oleh para ulèebalang.

Tidak jarang terjadi, bahwa Sultan menganugerahi gelar-gelar tinggi kepada orang-orang tertentu tanpa memperhatikan luas sesuatu daerah yang dikepalai mereka yang dianugerahi gelar itu.

Jumlah mukim yang sesungguhnya dalam sesuatu daerah ulèebalang tidak selalu pula sesuai dengan jumlah daerah yang ditetapkan; begitulah umpamanya jumlah VII mukim Baèt bukan terdiri dari *tujuh* tetapi *sebelas* mukim<sup>(29)</sup>.

Perlu ditambahkan lagi, bahwa keturunan apa yang dinamakan orang-orang besar kerajaan seperti *Orang Kaya Sri Maharaja Lèla*, *Sri Maharaja Indra Lakseumana* dan sebagainya, pada tahun-tahun terakhir pemerintahan kesultanan sudah habis semuanya dan istana sultan tidak lagi memperlihatkan kejayaan seperti pada abad ke 17.

Sebagai penghormatan, para panglima dan ulèebalang menerima pada upacara-upacara penerimaan tamu sekian das tembakan meriam yang ditetapkan oleh sultan, masing-masing 21 dan 12 kali, (pasal 5 AMA).

Selanjutnya apabila lahir anak seorang Panglima sagi, olehnya -- tanpa izin sultan -- dapat ditembakkan 9 kali tembakan meriam sebagai penghormatan, sementara untuk anak seorang ulèebalang tidak boleh lebih dan *tujuh* kali.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku jika meninggal para Panglima sagi dan ulèebalang atau keturunan mereka dapat dilihat dalam bab III AMA.

<sup>(29)</sup> Lihat *Memorie van toelichting van Mr.F.H.Der Kinderen op de rechtspleging onder de inheemsche bevolking van Groot-Atjeh*, halaman 13.

Sampai sekarang ketentuan-ketentuan tersebut, sampai batas-batas tertentu, masih diikuti oleh Pemerintah Belanda di Aceh. Pada kesempatan-kesempatan tertentu seperti perkawinan, kelahiran anak atau umumnya pada kenduri-kenduri<sup>(30)</sup> para ulèebalang diwajibkan memberi penghormatan kepada Panglima saginya dengan menyerahkan hadiah-hadiah yang diikuti dengan balasannya.

Maksud dan waktu mengadakan sesuatu kenduri, oleh Panglima sagi diberitahukan kepada wakil-wakilnya dengan jalan mengundang mereka. Jika undangan itu tidak dipenuhi, tanpa sesuatu alasan yang kuat, maka mereka yang alpa dijatuhi denda berat oleh para ulèebalang yang hadir karena yang bersangkutan dianggap bertindak tidak hormat. Jadi Panglima sagi berhak menerima kunjungan dan memperoleh penghormatan dari para bawahannya. Mereka yang hadir menyerahkan sejumlah biaya, masing-masing menurut tingkatnya. Seperti Panglima Sagi, begitu juga ulèebalang berhak memperoleh penghormatan dari para bawahannya dan orang lain di daerahnya. Pada waktu diadakan kenduri, para bawahan dan orang biasa wajib menghadiri nya.

Dalam hal itu para kepala menghadihkan sapi, kambing atau ayam, sementara orang-orang biasa boleh membayar enam *pèng* (kira-kira 15 sen) atau kurang lagi, bahkan sering kali pula dibebaskan dari kewajiban tersebut. Mereka yang enggan datang dikenakan denda. Jika mereka tidak membayar denda, maka barang-barang mereka disita, bahkan secara paksa.

Denda seperti itu, beberapa tahun yang lalu, masih terdapat di V mukim Montasiek sagi XXII ketika ulèebalang mengadakan kenduri. Para ulèebalang *Pie Yeuëng*<sup>\*)</sup> tidak hadir tanpa sesuatu alasan yang kuat lalu mereka didenda 100 ringgit yang dilunasi tanpa terjadi sesuatu perlawanan. Untuk menghormati seorang ulèebalang yang datang kesuatu kampung penduduk nya berkewajiban memberi makan. Jika ini diberikan tidak dengan suka hati ataupun tidak diberikan sama sekali, maka penduduk kampung itu didenda. Biasanya denda itu berjumlah seekor kerbau atau segunca padi<sup>(31)</sup>.

<sup>(30)</sup> Kata kenduri tidak saja dimaksudkan untuk orang meninggal, tetapi berlaku juga untuk semua kenduri yang memerlukan pembacaan doa. v.L.

<sup>\*)</sup> Sebaiknya dieja : *Pi Yeuëng* (*Pi*, sejenis tumbuhan) Peny.

<sup>(31)</sup> Segunca = 272,5134 kg (biasanya = 10 Naleh @ 20kg/padi = 16 are padi, Peny). V.L.

Seorang ulèebalang boleh dijamu dengan menyembelih seekor kambing atau beberapa ekor ayam. Seringkali terjadi, bahwa, kendatipun ulèebalang hanya melewati sesuatu tempat, namun ia tetap ditawarkan makan.

Jika seorang uleebalang berkewajiban menerima penghormatan dari penduduknya, apalagi seorang Panglima sagi!

Jika Panglima sagi bepergian di dalam daerahnya, mesjid dijadikan tempat ia bermalam, sementara ulèebalang bermalam di *binasah* atau *meunasah*.

Pada tahun-tahun terakhir pemerintahan sultan, yang berkewajiban memilih sultan di antara keturunan-keturunan sultan yang berhak memerintah adalah apa yang dinamakan *ulèebalang dua blaih* (hulubalang dua belas).

Kedua belas ulèebalang itu ialah:

I. Dalam sagi XXV mukim:

1. Panglima sagi;
2. Teuku Nèk Peureuba Wangsa, ulèebalang IX mukim;
3. Teuku Nèk Raja Muda Seuria, ulèebalang Meuraksa, dahulu juga ulèebalang VI mukim;
4. Teungku di Lam Paya, Kali Rabbônjalè sagi XXV mukim.

II. Dalam sagi XXII mukim:

1. Panglima sagi;
2. Teuku Baèt Indra Lèla, ulèebalang VII mukim;
3. Teuku Chik Gampông Barô, ulèebalang V mukim Montasik;
4. Teungku Tanoh Abèe, Kali Rabbônjalè sagi XXII mukim.

III. Dalam sagi XXVI mukim:

1. Panglima sagi;
2. Teuku Ateuek;
3. Teuku Tungkôb, ulèebalang XIII mukim Tungkôb;
4. Teungku Lam Gut, Kali Rabbônjalè sagi XXVI mukim.

Sultan terpilih, oleh Kali Malikôn Adé ditempatkan di Dalam atas apa yang dinamakan *Batèe Tabai* (batu tabal) dan dinobatkan oleh para ulèebalang, ulama dan para bawahan dalam tiga sagi kerajaan Aceh.

Selain di atas *Batèe tabai* sultan dapat juga ditabalkan di salah satu tiga buah mesjid, yaitu:

1. mesjid Raya Baiturrahman,
2. mesjid Indrapuri,
3. mesjid Indrapurwa.

Ketika dilakukan penobatan, kepada ketiga Panglima sagi sultan menghadaikan sebanyak 30 kati<sup>(32)</sup> mas yang dinamakan *jeunamée Aceh* (mas kawin Aceh<sup>32a</sup>). Pada kesempatan itu Kali Malikôn Adé menerima 3 kati emas.■



**Cap Kerajaan Aceh = Cap Sikureung.**

Tulisan dilingkaran tengah berbunyi "Wafaqallah Paduka Sri Sultan Alaidin Muhammad Dawud Syah Djauhan Berdaulat. Dzillullahi fil Alam Sanah 1296". Cap Sultan Aceh terakhir, baginda ditabal pada hari Kamis 1 Muharram 1296 H = 26 Desember 1878 di Mesjid Indrapuri, Aceh Besar. Cap Sikureung atau segel para Sultan/Sulthanah Kerajaan Aceh adalah cap resmi dari raja yang memerintah. (Peny.)

<sup>(32)</sup> 1 kati = 1¼ Pon Amsterdam (± 625 gr).

<sup>(32a)</sup> mas kawin = mahar=jaminan yang wajib dibayar Sultan, lambang tangan diatas yang mulia (pemberi) bukan penerima yang tangannya dibawah

#### IV

### PEMBAGIAN DAERAH NEGARA

**D**i luar daerah yang langsung diperintah oleh Sultan, daerah Aceh Besar terbagi dalam tiga buah daerah besar atau sagi yang dinamakan sagi XXV, XXVI dan XXII mukim.

Para Panglima sagi dibebaskan mencampuri dari urusan-urusan di:

1. Dalam Sultan bersama Peukan Aceh dan kampung-kampung di sekitarnya, yaitu kampung-kampung *Kandang*, *Meureuduati*, *Jawa*, *Pandé* dan *Keudah*. Daerah-daerah tersebut diperintah oleh Sultan sendiri. Di kampung *Kandang* berdiam hamba-hamba Sultan, di kampung *Meureuduati* para pegawainya dan di kampung *Jawa* para pedagang dan orang-orang asing.
2. Mesjid raya dan kampung-kampung di sekitarnya yang dewasa ini kebanyakannya telah dihancurkan oleh tentara atau dijadikan tempat mendirikan gedung-gedung Pemerintah serta kelompok-kelompok orang Eropah dan Timur Asing.

Pada masa dahulu pemerintahan dalam mukim-mukim yang luas yang dibentuk oleh mesjid seperti diuraikan di atas, dilakukan oleh seorang ulèebalang dan dikenal dengan nama *Panglima Meuseujid Raya*. Titularis terdahulu meninggal pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim Mansur Syah (1838-1870) dengan meninggalkan seorang putera yang masih kecil dan belum mampu memerintah; karenanya mukim tersebut dibagi dua: daerah di tepi *kanan* sungai Aceh diberikan kepada Teuku Kali Malikôn Adé secara turun-temurun, seorang yang sangat dikasihi Sultan dan sejak itu ia bertindak sebagai ulèebalang yang memerintah. Daerah yang terletak di tepi *kiri* sungai Aceh berada di bawah pemerintahan Panglima Meuseujid Raya.

3. Pada masa itu mukim-mukim Lueng Bata, Pagarayé dan Lam Sayun berada di bawah pimpinan seorang Panglima Prang di Pagaraye, tetapi pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syah (1824-1838) telah dipisahkan dari IX mukim, jadi dari sagi XXV mukim juga, ketika Panglima Prang terakhir Nyak Him, dalam peperangan dengan orang-orang sagi XXII mukim bersikap tidak baik. Sejak itu para kepala mukim-mukim tersebut diperintah langsung oleh Sultan.
4. Daerah ulèebalang III mukim Keureukôn yang dulu merupakan bagian sagi XXVI mukim dan lebih kurang 40 tahun yang lalu (1848, Peny.) telah dikeluarkan oleh Sultan Ibrahim Mansur Syah dari segi tersebut, pada masa itu berada langsung di bawahnya setelah ia membayar denda sebanyak 30 kati emas karena penduduknya selalu melakukan perkelahian dengan tetangga-tetangga mereka dalam sagi XXII mukim yang tidak mau di bayar oleh Panglima sagi XXVI mukim. Mukim-mukim tersebut di perintah oleh Sekretaris negara kerajaan Aceh bergelar *Keureukôn Katibôn Mulôk* dan dinamakan III mukim Keureukon.
5. Daerah-daerah ulèebalang *Lhök Gulông* atau *Teuku Nyak Blang*, *Cadék Mon Batèe* atau *Cadék Keujuen* dan Kuala Gigieng sagi XXVI mukim yang terletak di pesisir tidak mempunyai perhubungan dengan Panglima sagi XXVI mukim dan berada langsung di bawah Sultan. Ulèebalang *Lhök Gulông*, *Panglima Paduka Sinara*, merangkap juga ulèebalang mukim Paya di Pulo Wèh<sup>\*)</sup>. Daerah-daerah itu dikenal dengan nama *nanggroe wakeueh* (= negeri wakaf Sultan)<sup>(33)</sup>.

<sup>(33)</sup> Kami tidak berhasil memperoleh keterangan mengapa daerah-daerah tersebut dinamakan "nanggroe wakeueh" Istilah itu telah kami terjemahkan dengan "negeri wakaf Sultan" karena Sultan mengutip penghasilannya. Menurut Dr. Snouck Hurgronje, sudah menjadi kebiasaan di negeri-negeri Islam, bahwa tanah-tanah dan gedung-gedung wakaf jatuh ke tangan Sultan atau Penguasa-penguasa secara tidak sah. Kami ulangi, bahwa kami tidak mengetahui apakah hal itu ada hubungannya dengan daerah-daerah tersebut. v.L.  
<sup>\*)</sup> Sampai kini namanya: Paya Seunara (Sinara). Peny.

Mengenai sagi XXV mukim perlu dijelaskan keanehan-keanehan yang berikut ini:

Pada masa dahulu Meuraksa termasuk dalam VI mukim, sementara ulèebalangnya merangkap juga sebagai ulèebalang VI mukim.

Sebab-sebab terjadinya pemisahan dari Meuraksa diceritakan sebagai berikut:

Kira-kira tahun 1825 *Teuku Nèk Tuha* menjadi ulèebalang VI mukim tetapi karena ia masih sangat muda, maka urusan-urusan pemerintahan dijalankan oleh pamannya bernama *Teuku Ulèe Lheue* sampai ia meninggal kira-kira tahun 1847. Pada akhir masa perwalian itu, *Teuku Ulèe Lheue* telah mengangkat seseorang bernama *Nyak Banta* menjadi Panglima dalam daerah yang terletak di seberang Krueng Cangkôi. Pada waktu yang bersamaan, *Teuku Nanta Seutia* yang kawin dengan salah seorang keluarga *Teuku Nèk* telah mempunyai pengaruh juga di daerah tersebut. *Teuku Ulèe Lheue* telah mengatur, bahwa penduduk meunasah Dèah Lam Padang kini berada di bawah pimpinannya sendiri sehingga pada waktu itu *Teuku Nanta* hampir saja memperoleh kekuasaan di dalam daerah tersebut sehingga terbuka kesempatan baik lebih kurang pada tahun 1848.

Seorang bernama *Po Baka* dari Meuraksa, dalam keadaan kalap telah membunuh seorang terkemuka, berasal dari VI mukim bernama *Haji Said*. Untuk menghilangkan jejaknya, *Teuku Meulabôh*, putera *Teuku Ulèe Lheue*, dalam jabatannya selaku Panglima Prang VI mukim, membunuh *Po Baka*.

Tindakan itu tidak memuaskan keluarga *Haji Said* yang berdiam di seberang Krueng Cangkôi; mereka meminta agar dalam masalah tuntutan bela itu diganti dengan orang lain karena *Po Baka* seorang gila.

Hal itu ditolak oleh ketua-ketua rakyat Meuraksa; akibatnya terjadilah perkelahian seru dengan menggunakan senjata tajam di persawahan Blang Oe antara pihak *Haji Said* dan orang-orang Meuraksa; pada kedua belah pihak jatuh korban; tetapi orang-orang Meuraksa memperoleh kemenangan.

Pihak *Haji Said* meminta bantuan kepada *Panglima Nyak Banta*, tetapi *Panglima*, seorang yang lemah, menolak untuk melawan ulèebalang nya. Karenanya mereka meminta bantuan kepada *Teuku Nanta*, putera

*Teuku Nanta* yang disebut di atas yang berkat kelicikan dan kekayaannya telah sangat berpengaruh di VI mukim.

*Teuku Nanta* dapat mengabulkannya. Segera dibangunlah kubu-kubu pertahanan dan pertempuran berkecamuk lagi.

Dari pada menjadi seorang penengah, Sultan memberikan persenjataan: sekali kepada *Teuku Nèk* dan lain kali kepada *Teuku Nanta*.

Ketika memperebutkan kesultanan oleh Raja Sulaiman dan paman nya Sultan Ibrahim pada tahun 1854, *Teuku Nanta* berdiri di pihak pertama, sedang *Teuku Nèk* di pihak terakhir. Karenanya Raja Sulaiman memilih tempat kediamannya di VI mukim dan ketika ia meninggal tahun 1858 masalah itu belum juga dapat diselesaikan; begitu juga dengan perselisihan yang timbul antara Meuraksa dan VI mukim belum dapat didamaikan.

Barulah pada tahun berikutnya *Haji Nyak Dôm* dari Seuneubök berhasil membawa kedua belah pihak yang sudah sekian lama bertarung itu ke suatu perundingan sehingga berakhirlah sengketa tersebut.

Sebenarnya pada waktu itu belum ada sesuatu yang diputuskan; ulèebalang Meuraksa memang menerima "status kwo" tersebut namun sampai masa Pemerintahan Belanda ia tetap juga menuntut haknya di VI mukim.

Mengenai sagi XXVI mukim dapat dijelaskan hal-hal yang berikut ini:

Setelah *Panglima sagi Teuku Panglima Ateuek* meninggal pada masa pemerintahan sultan terakhir, dalam sagi ini diakui dua orang *Panglima sagi* yang merupakan siasat para penasihat sultan untuk mengurangi kekuasaan para *Panglima sagi*. Akibatnya tak seorangpun dari keduanya itu berhasil menguasai para ulèebalang di dalam daerahnya. Para *Panglima sagi* itu ialah *Teuku Muda Nyak Banta*, juga disebut *Teuku Muda Lam Pasèh*, sekarang bergabung dengan kelompok sultan di Keumala, dan *Teuku Sri Imeum Muda*, juga dinamakan *Teuku Lam Reueng*, yang dibunuh pada tahun 1881 atas perintah pihak Keumala setelah ia berpihak kepada Pemerintah Belanda. Yang disebut terakhir digantikan oleh *Teuku Nyak Banta* yang daerah pemerintahannya hanya mencakup tujuh buah meunasah saja, terdiri dari kampung-kampung Lam Pasèh, Lueng Ie dan Puklat.

Yang terakhir mengenai keanehan-keanehan dalam sagi XXII mukim:

Panglima saginya yang secara turun-temurun bergelar Panglima Polèm Muda Seutia Peureukasa, seperti ternyata di atas, adalah keturunan salah seorang sultan yang lalu<sup>(33a)</sup>. Ia mengakui sultan sebagai "peminjam tanah"; dua kali setahun ia menyerahkan upeti kepadanya, tetapi selebihnya ia memerintah saginya sebagai seorang kepala yang merdeka.

Sampai lima puluh tahun yang lalu Glè Yeung merupakan tempat kediaman para Panglima sagi; di sana dijumpai tanah pekuburan keluarga mereka, tetapi sejak Panglima Polèm terakhir kawin dengan wanita-wanita di kampung Lam Pasèh dekat Pantè Kareueng dan Aneuk Galông, maka ia berdiam di tempat yang disebut terakhir, sementara para keluarganya yang lain berdiam di pedalaman.

Dewasa ini (1888, Peny.) ada dua orang adik laki-laki Panglima Polèm (seayah tetapi lain ibu!) yang masih hidup; seorang bernama *Teuku Cut Ajat* di Ie Alang dan yang kedua *Teuku Cut Blang* di Mah'eng. Mereka diakui sebagai ulèebalang yang selalu bertindak menurut keinginan abang mereka tetapi tidak mengaku sebagai bawahan mereka.

Para ulèebalang V mukim Montasiek sejak dahulu merupakan tulang punggung para Panglima sagi; dalam mengharapkan bantuan, dengan merekalah mula-mula mereka mengadakan perundingan. Selanjutnya para Panglima sagi selalu memperoleh bantuan para anggota keluarga mereka sekiranya terjadi rong-rongan terhadap kekuasaan mereka.

Dalam V mukim Indrapuri tidak ada kepala rakyat yang boleh menggunakan gelar ulèebalang; pemerintahan mukim di sana dijalankan oleh sebuah dewan, terdiri dari tiga orang imeum, yaitu imeum Indrapuri, imeum sebelah kiri dan sebelah kanan sungai Indrapuri. Yang pertama lebih tinggi jabatannya; ia mempunyai hak untuk memutuskan sesuatu masalah. Yang dua lainnya merupakan pelaksana keputusan-keputusan yang telah diambil masing-masing untuk daerahnya.

<sup>(33a)</sup> Maksudnya Sultan Iskandar Muda, memerintah tahun 1607 - 1636

Peny.

Mukim Jruék yang termasuk dalam VII mukim Ba'é't selalu menentang ulèebalang mukim-mukim tersebut. Jika terjadi sesuatu ketegangan antara Panglima Polèm dan Teuku Ba'é't, maka yang disebut pertama berpura-pura menyebelahi Jruék. Tetapi jika di antara keduanya baik, maka Jruék diingatkan supaya mereka mematuhi VII mukim.

Pada masa pemerintahan sultan, mukim Aneuk Glè berdiri sendiri. Selain ketua-ketua VII mukim Ba'é't dan V mukim Montasiek, para ketua Ie Alang, Mah'eng dan Tanoh Abèe bergelar ulèebalang.

Pada mulanya ketua Seulimeum hanyalah seorang imeum tetapi karena banyak membantu Panglima sagi dan adanya hubungan perkawinan dengan keluarganya iapun dipandang sebagai ulèebalang.

Mukim Krueng Raya tadinya termasuk dalam daerah XXVI mukim; bagaimana mukim itu menjadi daerah XXII mukim diceritakan sebagai berikut:

Para ulèebalang XXVI mukim telah menyerahkan kepada sultan hak untuk menangkap ikan di perairan Krueng Raya; hak itu didelegasikan kepada Panglima Polèm; akibatnya banyak penduduk V mukim Montasiek bermukim dekat Lam Lheue (? A.B.), sejak itulah mukim tersebut termasuk dalam sagi XXII mukim (Lam Lheue mungkin desa Lam Réh sekarang disekitar pelabuhan laut Malahayati Krueng Raya, Peny).


Pembagian kenegerian dan kemukiman dalam daerah Aceh Besar tertera dalam daftar terlampir, (lihat Lampiran I, Peny.) ■



#### Cap dan Tanda tangan

*Teuku Panglima Polem Sri Muda Perkasa Muhammad Dawod*, mangkat 30 Juni 1941. Makamnya di Lamsi Aceh Besar. Panglima Sagi XXII Mukim yang ke 7 (1891-1936), dari turunan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. (Peny.)

- (\*) Dalam VI mukim termasuk juga pulau-pulau berikut:
1. Pulo Breueh
  2. Pulo Masoe atau Deubab
  3. Pulo Kreusek
  4. Pulo Banta
  5. Pulo Batec
- (\*\*) Menurut keterangan sementara orang, pada masa-masa belakng daerah III mukim Daro' tidak termasuk dalam daerah IX mukim tetapi diperintah langsung oleh sultan.



**A. DAERAH DI LUAR III SAGI YANG DIPERINTAH LANGSUNG OLEH SULTAN:**

**DAFTAR PEMBAGIAN KENERGERIAN DAN KEMUKIMAN DI ACEH BESAR**

**C. SAGI LXXXI GAGS MUKIM LAMU.**


Panglima sagi: *Teuku Panglima Ateuek*, meninggal di Puklat dekat Reueng dan digantikan oleh dua orang:

*Teuku Sri Ineum Muda*, terkenal dengan nama *Teuku Lam Reung* yang dibunuh pada tahun 1881 di Pidie oleh kelompok Keumala (Sultan, A.B.); ia digantikan oleh puteranya bernama *Teuku Nyak Banta*.

*Teuku Muda Nyak Banta*, terkenal dengan nama *Teuku Muda Lam Paséh*, sekarang tinggal di Keumala, salah seorang dari dua orang Panglima sagi yang terkenal.



**D. SAGI XXII MUKIM.**  
Panglima sagi: *Teuku Panglima Polem Muda Seutia Peureukasa*



\*) Dahulu langsung diperintah oleh Sultan. v.l

V

BIDANG KEROHANIWAN

Selain para rohaniwan yang tergabung dalam Mesjid Raya, di kerajaan Aceh tidak terdapat organisasi para rohaniwan. Sebagai rohaniwan resmi dapat disebut: *imeum* (sembahyang), *khatib* (= pembaca khotbah) dan *bilal* (= penyeru azan).

Imeum Mesjid Raya pertama adalah Syekh Abdur Rauf, berasal dari Singkël. Dialah yang telah mengatur pelaksanaan peraturan-peraturan Islam dalam kerajaan Aceh semasa pemerintahan sultan Iskandarmuda (1607-1636).

Jabatan imeum Mesjid Raya tidak turun-temurun, tetapi telah menjadi turun-temurun pada tahun-tahun terakhir pemerintahan sultan. Untuk itu dipilih seorang ulama yang saleh.

Sultan Alauddin Ali Iskandar Syah, lebih dikenal dengan nama sultan Sulaiman yang menjadi lawan pamannya sultan Ibrahim Mansur Syah (1838-1870), telah mengangkat *Teungku Mat Syarif* sebagai imeum Mesjid Raya. Yang disebut ini kemudian berdiam di pantai Barat Aceh, kenegerian Lhök Glumpang<sup>\*)</sup>, untuk menanam lada di sana; sebagai penggantinya diangkatlah *Teungku Lam Cung* yang pada waktu meninggalnya mempunyai dua orang puteranya, masing-masing bernama *Teungku Cut Lam Pasèh* dan *Teungku Haji Abaih*.

Yang disebut pertama menggantikan ayahnya sampai ia meninggal pada tahun 1886, kemudian digantikan oleh adiknya Teungku Haji Abaih. Penghasilan imeum Mesjid Raya berasal dari penghasilan sawah, kebun kelapa dan kebun rumbia yang dihadiahkan oleh sultan.

<sup>\*)</sup> Kini termasuk Kec. Setia Bakti, Lageuen – Aceh Barat

Sawah-sawah tersebut yang di kalangan orang-orang Aceh dikenal dengan nama *umong sara* terletak di Blang Pungé dan Blang Padang. Sawah-sawah itu tidak boleh dijual atau dijadikan harta warisan dan semata-mata dikhususkan sebagai sumber penghasilan imeum yang boleh dikerjakan oleh orang lain atau olehnya sendiri. Selain melakukan tugas sebagai imeum, Syekh Abdur Rauf merangkap juga tugas khatib Mesjid Raya.

Sekiranya imeum tidak dapat memenuhi tugas rangkapnya sebagai khatib, maka dengan persetujuan sultan dapat diangkat orang lain. Jabatan khatib Mesjid Raya biasanya tidak turun-temurun; untuk itu dipilihlah seseorang yang dikenal saleh dan ahli di bidang hukum-hukum Islam serta merdu suaranya.

Sekiranya imeum mengangkat khatib sebagai pendampingnya ketika membacakan khotbah atau melakukan tugas-tugas keagamaan lainnya, maka imeum harus pula memberikan nafkahnya. Jika ini tidak memungkinkan, maka Panglima Mesjid Raya, yaitu ulèebalang rukum senama, memerintahkan rakyatnya di dalam daerahnya supaya bahagian zakat padi dan barang-barang lain yang dapat dijadikan zakat atau fitrah diberikan kepada khatib.

Selanjutnya khatib memperoleh juga biaya-biaya tunai jika ia membaca doa pada waktu sultan mangkat, kematian ulèebalang, ulama, said dan orang-orang terkemuka lainnya.

Jabatan bilal Mesjid Raya biasanya tidak turun-temurun. Untuk itu imeum biasanya mengangkat seorang asing miskin.

Kadang-kadang diangkat pula seorang bilal atau lebih untuk memukul tabuh, yaitu sejenis gendrang besar sebagai tanda untuk orang-orang bersembahyang<sup>(33a)</sup>.

<sup>(33a)</sup> Dalam buku asli oleh penulis keliru disebut "memukul 'bang' " (het slaan op de Bang), sebuah istilah yang tidak biasa dipergunakan dalam bahasa Aceh; yang biasa ialah "peh tambô" (=memukul tabuh) sedang 'bang' bukanlah sejenis tabuh besar tetapi "panggilan untuk bersembahyang", umpama *ka geubang* = sudah diserukan untuk bersembahyang. Dalam *Woordenboek der Atjèhsche* oleh van Langen, 1889, halaman 34, ia sendiri menyebut "bang = oproeping tot de godsdiensstofening (adan)", yaitu panggilan untuk bersembahyang (atau *azan*).

Penghasilan bilal diatur seperti penghasilan khatib juga. Selain itu mereka memperoleh pemberian dari sultan dalam bentuk emas pada yang dinamakan hari-hari baik dalam bulan-bulan baik<sup>(34)</sup>. Para bilal ditugaskan juga untuk mengumpulkan zakat padi dari orang-orang yang wajib zakat dalam daerah Mesjid Raya dan mukim-mukim lain yang mau menyerahkan zakat mereka.

Imeum mengangkat juga seorang atau beberapa orang *garim* dari kalangan orang-orang miskin yang bertugas membersihkan Mesjid Raya dan sekelilingnya. Juga mereka menjabat sementara tugas bilal jika bilal, karena salah satu hal, berhalangan hadir. Penghasilan *garim* diatur oleh imeum; para *garim* dapat juga memperoleh makan dan lain-lain dari setiap penduduk kampung.

Para rohaniwan biasa baik dahulu maupun sekarang tetap *teungku-teungku binasah* atau *meunasah*. Mereka itu bertugas sebagai *guru mengaji, imam sembahyang* di kampung mereka, *pengutip zakat dan fitrah*; selanjutnya mereka melakukan penyunatan, pernikahan dan memandikan jenazah. Jabatan *teungku* tidak turun-temurun. Ia dipilih dari penduduk kampung yang sudah dewasa dari golongan *teungku* yang sangat berpengalaman di bidang keagamaan.

<sup>(34)</sup> Yang dinamakan hari-hari baik dalam bulan-bulan baik itu ialah:

1. hari Asyura atau hari ke 10 bulan Muharam; pada hari tersebut Nabi Adam bertemu kembali dengan Siti Hawa setelah mereka diusir dari sorga; pada hari itu Nabi Nuh meninggalkan bahteranya dan meninggalnya Husain, cucu Nabi Muhammad di Karbela;
2. hari kelahiran Nabi Muhammad pada 12 Rabiul awal;
3. hari pertama bulan Syawal: hari raya setelah berakhir bulan Ramadhan;
4. hari penyembelihan: 10 bulan Zulhijjah;
5. malam mikraj Nabi Muhammad, 27 bulan Rajab.

Pengetahuan para rohaniwan di bidang agama sangat kurang dan dangkal. Karenanya pelajaran-pelajaran agama yang mereka berikan sangat mengecewakan dan pada umumnya hanya terbatas pada rukun-rukun sembahyang, cara berpuasa, kewajiban membayar zakat dan fitrah. Hampir semua *teungku* terkenal mengadakan upaya untuk menimbulkan fanatisme dan kebencian di kalangan orang biasa terhadap orang-orang kafir<sup>(34a)</sup>. Terutama sejak orang-orang Belanda berada di Aceh, upaya itu sangat digiatkan. Dalam kelompok *teungku* termasuk juga *ulama*, yaitu ahli agama yang dalam hidupnya bertugas mempelajari kitab-kitab agama.

Mereka selalu berupaya untuk mempengaruhi pemerintahan dan peradilan; mereka menjadi tempat bertanya para rohaniwan dan uleebalang. Karena nya, kendati mereka tidak tampak hadir, namun mereka melakukan tekanan-tekanan di bidang peradilan serta sangat dihormati masyarakat.

Baik para ulama maupun *teungku* tidak pernah mengambil pusing apakah masyarakat biasa benar-benar taat dalam mengikuti ketentuan-ketentuan agama Islam. Pada umumnya terdapat situasi yang amat menyedihkan antara pengetahuan dan ketaatan para pengikut; bahkan hal itu berlaku juga terhadap para imeum mesjid. Mereka hanya membangkitkan fanatisme kasar yang tidak masuk akal. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan rukun-rukun Islam terkenal seperti sembahyang dan puasa yang tidak selalu ditaati.

Penghasilan para ulama dan *teungku* terdiri terutama dari hadiah berupa uang dan barang dalam hal mereka dimintakan nasihat atau perantaraan. Hadiah-hadiah itu diberikan juga pada waktu pernikahan, penguburan, penyunatan, pembagian warisan, perkara perdata, menghadiri sidang-sidang pengadilan, pemberian nasihat dalam sesuatu pelanggaran atau kejahatan. Selanjutnya mereka menerima pula sejumlah tertentu penghasilan zakat dan fitrah.

<sup>(34a)</sup> Dalam buku asli tersebut "ongelovigen", yaitu orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan; dalam hal ini khusus dimaksudkan: orang-orang Belanda yang datang *memerangi* orang-orang Aceh dan di dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan sebutan *kaphè* = kafir. A.B.

Zakat dan fitrah dipungut oleh teungku meunasah atas perintah para ulèebalang. Zakat dipungut dari:

1. padi, yaitu 1 gunca setiap 10 gunca hasil padi,
2. hewan ternak, yaitu 1 ekor setiap 40 ekor,
3. emas urai yang digali sebanyak 1 dari 12 jumlah yang diperoleh,
4. keuntungan perdagangan sebanyak 2 ½ %.

Semua itu dibagi empat, yaitu:

1. untuk orang-orang fakir,
2. untuk orang-orang miskin,
3. untuk orang-orang mualaf,
4. untuk orang-orang yang berutang akibat ditipu orang, kebakaran, karam kapal atau perampokan<sup>(35)</sup>.

Biasanya bagian untuk orang-orang fakir dan miskin dibagi untuk teungku dan keuchik. Dalam hal itu dimaksudkan sebagai usaha pencarian dana untuk keperluan mesjid dan meunasah, tetapi sebenarnya adalah alasan untuk memiliki uang dan barang saja, terbukti dari keadaan bangunan-bangunan tersebut yang amat menyedihkan. Kedua bagian zakat yang lain diambil oleh para ulèebalang dan ini, sebagiannya, dipergunakan untuk membiayai peperangan terhadap Belanda. Fitrah adalah sejenis pajak dalam bentuk beras sebanyak 2 bambu<sup>(35a)</sup>, kira-kira seberat 48 ringgit Spanyol yang dikeluarkan pada akhir bulan puasa oleh setiap orang yang taat dalam beragama; seperti kedua bagian zakat yang telah disebut itu, bagian inipun dibagi-bagi untuk para teungku dan keuchik.

(35) Sungguh mengherankan, bahwa pembagian zakat di Aceh hanya dilakukan dalam empat bagian saja, sedangkan hukum mengenal delapan kelompok orang yang berhak memperolehnya. Jangan dilupakan, bahwa yang disebut disini semata-mata yang terlihat dalam kenyataannya. v.L.

(35a) Satuan takaran bambu. Mel.: arai (Ac: arè) = dua liter = 1,6 kg beras. v.L.

Tanah-tanah wakaf<sup>(36)</sup> -- yang ada -- selalu dikerjakan orang; 1/3 dari hasilnya dipergunakan buat pemeliharaan mesjid, keperluan pejabat-pejabatnya dan lain-lain, sementara dalam keadaan darurat, umpama perbaikan-perbaikan berat, diminta bantuan penduduk. Setiap orang yang merasa terpenggil untuk mengajar dapat memberikan pelajaran agama, di mana dan pabila ia menghendaknya; semua itu tergantung dari namanya sebagai seorang ahli agama ataupun keinginannya untuk menarik lebih banyak murid-muridnya.

Gelar haji tidak memberikan sesuatu hak istimewa bagi mereka yang telah menunaikan ibadah haji; kebiasaan untuk tetap memakai pakaian Arab sekembali dari tanah suci seperti terlihat di tempat-tempat lain di Hindia Belanda tidak dikenal di Aceh.

Dalam bab II *Adat Meukuta Alam* (lampiran A) dijumpai ketentuan-ketentuan mengenai dimulainya puasa dan hari-hari raya yang mewajibkan sultan memberikan hadiah kepada para uleebalang dan rakyat. Pada masa pemerintahan Belanda hanya hari raya puasa saja yang dirayakan secara meriah. ■



#### Cap Kerajaan Aceh

*Sultan Ala ad din Riayat Syah Sayid al Mukammal* (1588-1604). Baginda mangkat 1605 M, makamnya di Kandang XII Asrama Keraton Banda Aceh. Masa sebelum Sultan Iskandar Muda belum digunakan model cap Sikureueng. (Peny.)

(36) Wakaf yang disebut di sini ialah harta-harta yang dikeluarkan dari mesjid atau lembaga-l lembaga lain. Lihat *Mohammedaansch recht*, oleh Mr.L.W.C. van den Berg, hal. 37. v.L.

## VI PERADILAN

**K**etentuan-ketentuan mengenai kepolisian dan kehakiman dijumpai dalam bab I *Adat Meukuta Alam* (terlampir). Namun setelah para uleebalang memperoleh kekuasaan besar atas para sultan pada abad ke 18 yang sewenang-wenang menjatuhkan sultan, maka ketentuan itu kurang sekali dipatuhi; walaupun begitu ketentuan-ketentuan tersebut sedikit banyaknya tetap menjadi pedoman dalam peradilan.

Dengan hilangnya pengawal pribadi sultan dan berakhirnya keturunan Rama Seutia serta Orang Kaya Sri Maharaja Lèla yang memang bertugas di bidang ketentraman, ketertiban serta keamanan negara, maka boleh dikatakan tidak ada lagi kepolisian di kerajaan Aceh.

Di antara para sultan yang memerintah, hanya Syamsul Alam-lah (1723) seperti akan terlihat kelak yang masih berusaha mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengingatkan orang kepada adanya ketentuan-ketentuan penting dibidang peradilan. Tetapi pada tahun-tahun pemerintahan sultan yang terakhir, keadaan kepolisian dan kehakiman sudah sedemikian rupa sehingga terserah kepada masing-masing orang untuk mencari dan mengadakan keadilan sendiri.

Jika diketahui terjadinya sesuatu kejahatan, yang bersangkutan biasanya melacak sendiri pelanggarnya dan jika ia tidak menempuh jalan 'menuntut bela' sendiri, maka yang melanggar dibawa ke depan ketua meunasah atau kampung.

Perselisihan-perselisihan kecil atau kejahatan-kejahatan ringan biasanya diselesaikan oleh teungku binasah bersama orang-orang tua kelompok tersebut. Tanpa sesuatu vonis, perselisihan-perselisihan itu didamaikan melalui apa yang dinamakan *Hukuman kebaikan* (= *hukôm peujroh*, A.B.)

Bahkan pencurian-pencurian kecilpun diselesaikan secara demikian, yaitu dengan jalan menyuruh pelanggarnya mengembalikan barang-barang bukan miliknya atau menggantikan harganya serta meminta ampun kepada

pihak yang dilanggar di samping memberikan sedikit upah kepada teungku. Tagihan-tagihan perdata kecil diselesaikan secara demikian juga, tetapi tidak disertai formalitas meminta ampun. Dalam perkelahian-perkelahian kecil yang terjadi di antara sesama penduduk kampung, sekiranya kedua belah pihak menginginkan cara damai, maka hal itu dianggap sudah terselesaikan jika pihak yang melanggar menyerahkan sirih kepada pihak yang dihina.

Jika terjadi penganiayaan tanpa disengaja, maka kepada yang berbuat diharuskan membayar seringgit dan sebotol minyak kepada pihak yang teraniaya untuk memperoleh penyelesaiannya. Untuk memberikan sesuatu perantaraannya, teungku memperoleh sekedar hadiah. Dengan cara demikian para teungku menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara orang-orang walaupun mereka tidak semukim.

Jika yang bersangkutan tidak menginginkan sesuatu penyelesaian secara damai, maka ia boleh membawa perkaranya kepada keuchik dan dengan itu merupakan langkah pertama untuk memperoleh keputusan hakim. Dalam hal itu, keuchik atau wakilnya mengundang para ketua dan rohaniwan di dalam mukim untuk mengatur sidang dan menyelidiki perkara tersebut. Pengadilan itu hanya berhak mengadili perkara-perkara perdata yang nilai diperkarakan itu tidak lebih dari seratus ringgit, tetapi penjatuhan hukuman akibat pelanggaran dan kejahatan berada di luar wewenang pengadilan tersebut.

Sebelum disidangkan sesuatu perkara perdata, pihak-pihak yang akan mengajukan perkara menyerahkan uang jaminan (yang disebut *hak gancéng*) yang maksudnya bukan saja supaya perkara itu diputuskan secara hukum tetapi juga sebagai jaminan, bahwa ongkos-ongkos perkara akan dibayar sebagaimana mestinya dalam hal pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut menerima keputusan hakim.

Ongkos perkara (= *hak balè*) berjumlah untuk setiap empat ringgit yang dipersengketakan, satu *sukèe* (yaitu seperempat) yang dibagi di antara para hakim. Jumlah itu dipotong dari uang jaminan, atau digantikan dengan uang sekiranya uang jaminannya, terdiri dari perhiasan atau senjata-senjata hias.

Dalam perkara pelanggaran atau kejahatan-kejahatan kecil, pengadilan tersebut tidak boleh bertindak selain menasihati kedua belah pihak yang bersengketa; hal ini dapat dilaksanakan jika yang bersalah bersedia mengakui dan menerima akan membayar denda yang dijatuhkan oleh

pengadilan tersebut. Kejahatan-kejahatan dan perkara-perkara berat lainnya tidak boleh diselesaikan secara demikian; ini harus diajukan kepada pengadilan mukim. Pengadilan mukim terdiri dari *imeum*, *waki*, *keuchik*, beberapa orang *teungku* dan *orang-orang tua*.

Dalam bandingan tingkat tinggi pada pengadilan kampung, uang jaminan itu diserahkan kepada pengadilan tersebut dan biasanya diperberat. Pengadilan itu mengadili dan menjatuhkan perkara-perkara pidana, bahkan juga hukuman mati. Ketika menjatuhkan hukuman denda karena kejahatan seperti penganiayaan berat atau pemukulan sampai mati, denda yang dijatuhkan itu diserahkan kepada pihak yang dihina atau keluarganya, sementara biaya perkara dibagi-bagi di antara para hakim.

Jika dijatuhkan hukuman denda karena pelanggaran atau kejahatan yang di dalamnya tidak ada pihak yang dirugikan, umpama jika seorang pemuda mengadakan pergaulan tidak wajar dengan seorang gadis, maka dendanya dibagi-bagikan di antara para waki, keuchik dan teungku, sementara *hak balè* diterima oleh imeum.

Pengadilan mukim dapat naik banding kepada ulèebalang dan ulèebalang kepada panglima sagi, tetapi hal ini jarang terjadi. Jika terjadi juga, biaya-biaya perkara dan uang jaminan menjadi lebih tinggi lagi.

Naik banding pada ulèebalang dan panglima sagi biasanya terjadi setelah ada pejabat-pejabat tersebut; jadi tadinya jabatan tersebut bukan lembaga asli.

Sekiranya pengadilan-pengadilan tersebut mengadili perkara-perkara *syara'*, umpama warisan dan sebagainya, maka dalam hal itu dimintakan nasihat para ulama yang keputusannya hampir selalu dipatuhi.

Sekiranya sebuah perkara diajukan kepada ulèebalang dan oleh pejabat tersebut tidak diinginkan untuk diputuskan, umpama karena orang-orang yang hendak diadili sangat berpengaruh atau berkuasa sehingga ia menjadi musuhnya ataupun karena ia tidak memiliki sarana untuk melaksanakan keputusan yang akan dijatuhkan itu, maka ulèebalang tersebut meminta bantuan Panglima Sagi untuk memutuskan perkara itu setelah memperoleh nasihat para ulamanya ataupun –sekiranya ulèebalang sudah menjatuhkan vonisnya– hanya memperkuat atau membatalkannya.

Sekiranya Panglima sagi tidak pula dapat memutuskan perkara tersebut, maka ia mengajukannya kepada Sultan yang menyampaikannya

kepada Mahkamah Agungnya. Mahkamah Agung yang dibentuk berdasar kan keputusan Sultan Syamsul Alam (1723) – ketentuannya dijadikan lampiran B karangan ini – terdiri dari Kadi Malikôn Adé, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bendahara dan para ulama; mereka ber-sidang di Dalam di Baitul Rijal atau Balai Panjang.

Mahkamah memutuskan perkara secara kolegal jika mengenai "hukuman-hukuman besar".

Dalam perkara-perkara ringan dipadai dengan Kadi Malikôn Adé sebagai hakim tunggal. Yang dimaksud terakhir menjadi kebiasaan setelah kedua Orang kaya yang disebut itu tidak meninggalkan keturunannya lagi.

Seperti telah saya kemukakan, keputusan Sultan Syamsul Alam itu dimaksudkan sebagai mengingatkan, bahwa di masa itu ada ketentuan-ketentuan penting di bidang peradilan kerajaan Aceh. Demikianlah dinyatakan, bahwa hukum Allah tidak dialpakan tetapi disesuaikan dengan hukum adat; bahwa hukum diat, disebabkan penganiayaan dan pembunuhan di putuskan berdasarkan hukum Islam, bukan menurut hukum adat; bahwa harus diperbuat berita acara untuk setiap perkara yang disidangkan; begitu juga harus ada keputusannya; bahwa kadi harus selalu menghadiri sidang-sidang yang diadakan dan memahami ketentuan-ketentuan berguna lainnya yang dijumpai dalam keputusan tersebut sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut di sini.

Tidak dapat dimungkiri, bahwa dalam peraturan-peraturan peradilan pada masa pemerintahan Sultan terdapat ketertiban dan keteraturan. Sekiranya ketentuan-ketentuan itu dijalankan dengan ketat, maka keadaan rakyat Aceh yang garang pada masa Belanda datang ke Aceh, bahkan pada masa setelah itu pastilah dapat dikekang<sup>(36a)</sup>.

<sup>(36a)</sup> Penerjemah menganggap keliru sekali jika penulis menyangka, bahwa ber kobarnya semangat perjuangan rakyat Aceh memerangi Belanda disebabkan peraturan-peraturan peradilan pada masa pemerintahan sultan tidak dijalankan secara ketat; semangat mempertahankan tumpah darah tidak diatur oleh undang-undang peradilan atau sejenisnya, tetapi oleh harga diri yang dimiliki masyarakat Aceh pada masa itu. A.B

Sangat disayangkan peraturan-peraturan peradilan yang telah ada itu dijalankan secara tidak baik pula, bahkan seolah-olah fiktif belaka. Keadilan yang sesungguhnya jarang, bahkan sama sekali tidak didapat; adalah berbahaya sekali bagi orang-orang kecil yang menyampaikan pengaduan ke pihak atasan terhadap perlakuan tidak adil yang mereka derita.

Para hakim lebih mengutamakan kepentingan sendiri dan tidak jarang terjadi, bahwa mereka sangat bernaflu untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang-orang kecil, sementara tindakan berpihak merupakan hal yang terjadi setiap hari.

Lambat-laun timbullah perasaan tidak puas pada mereka atau kaum mereka yang menerima hukuman tidak adil. Karenanya orangpun berusaha untuk melepaskan diri dari jangkauan pengadilan uleebalang dan berusaha mencari keadilan sendiri, suatu hal yang memang dipandang perlu. Karena itu timbullah dasar *hukum kekuatan* yang sampai hari ini terus berakar, bahkan telah menjadi hukum yang diakui masyarakat. Tidak jarang terdengar orang-orang yang menuntut bela atau yang mengambil kembali barang-barang curian atau rampasan dengan melakukan pencegahan pencurian atau perampasan.

Ketua-ketua, bahkan para uleebalang hanya melihat perbuatan itu tetapi tidak melarangnya; sebaliknya, mereka justru menghidup-hidupkannya jika melihat keuntungan-keuntungan yang timbul olehnya. Karenanya timbullah perang di antara satu kampung dengan kampung lain, satu mukim dengan mukim lain dan sebagainya dalam rangka memperoleh keadilan.

Para sultan terpaksa melihatnya saja; mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mengakhiri keadaan yang tidak baik itu. ■



#### Cap dan Tandatanganan

*Tuwanku Raja Keumala* (mufti Kerajaan Aceh terakhir) mangkat 1 November 1930, makamnya di kampung Keudahi Banda Aceh. (Peny.)

## VII JABATAN KADI PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN ACEH

**J**abatan kadi dalam kerajaan Aceh dimulai sejak pemerintahan Sultan Iskandarmuda (1607-1636). Seperti diketahui, sultan itulah yang membentuk kembali pemerintahan negara berdasarkan agama Islam. Menurut pengertian Islam, jabatan kadi memang mempunyai tempat dalam organisasi pemerintahan.

Seperti dapat dilihat dari keterangan-keterangan sebelum ini adalah keliru sekali untuk beranggapan, bahwa dalam bentuk yurisdiksi Aceh, jika dihubungkan dengan hukum Islam, kadi itu merupakan hakim tunggal.

Sebaliknya, ia lebih tepat dianggap sebagai pemimpin, atau jika kita hendak menyebutnya, ketua Mahkamah Agung sultan. Akibatnya itu timbullah upaya untuk menyesuaikan adat kebiasaan dengan hukum Islam karena menurut adat, sesuatu hal harus diputuskan secara kolejial. Para ulama terpaksa merasa puas untuk berupaya agar yurisprudensi tidak seluruhnya dipengaruhi adat. Yang disebut terakhir menimbulkan kecenderungan untuk tidak mematuhi, terutama pada tahun-tahun kejatuhan pemerintahan sultan.

Kehadiran kadi merupakan syarat mutlak keabsahan persidangan Mahkamah Agung sultan.

Kejahatan-kejahatan yang kurang berat – yang lebih banyak merupakan pelanggaran! – dan perkara-perkara perdata ringan dapat diputuskan oleh kadi dan para ulama saja di luar turut sertanya anggota-anggota majelis sultan lainnya, tetapi jika mengenai "hukuman besar" – maka dalam rangka keabsahan vonis – sangat diperlukan jika semua anggota majelis menghadiri sidang.

Ketika kerajaan Aceh mulai mengalami kejatuhannya pada abad ke 18, lingkungan kerja kadi tidak semata-mata terbatas pada memimpin sidang-sidang Mahkamah Agung sultan saja, tetapi di samping itu iapun disertai pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih banyak menyerupai jabatan kepala protokol. Setelah para sultan dinobatkan semata-mata berdasarkan keinginan para ulèebalang dan orang-orang bangsawan, maka kadi ditugaskan untuk menuntun sultan yang hendak ditabalkan ke tempat penabalan di Dalam yang disebut "batu tabal". Sebagai hadiah untuk penabalan ia menerima tiga kati emas dari raja yang baru ditabalkan itu.

Selanjutnya tak seorangpun dibenarkan menghadap sultan jika tidak didampingi kadi kecuali para pejabat dan ulèebalang yang disebut berikut ini:

1. Teuku Maharaja Lèla,
2. Teuku Raja Udah na Lèla,
3. Teuku Rama Seutia,
4. Teuku Panglima Meuseujit Raya,
5. Teuku Nèk Raja Muda Seutia,
6. Teuku Nanta Seutia Raja,
7. Teuku Lam Gugôb,
8. Teuku Imem Lueng Bata,
9. Teuku Duratab Panglima Raja.

Pada masa pemerintahan sultan Ibrahim Alauddin Mansur Syah (1838-1870) tampaknya lebih banyak lagi anggota-anggota majelis sultan; di dalamnya, selain Teuku Kadi, turut juga Teuku Nèk Raja Muda Seutia, Teuku Panglima Meuseujit Raya, Teuku Imem Lueng Bata dan Teuku Maharaja Lèla.

Tampaknya kadipun tetap menjadi ketua majelis tersebut.

Keputusan-keputusan hukuman majelis ini dilaksanakan oleh Panglima Sultan Teuku Duratab, sementara denda-denda yang dijatuhkan di bagi-bagi kepada masing-masing anggota menurut jabatannya.

Dengan kejatuhan kerajaan Aceh, kekuasaan hukum sultan turut juga menciut; kini luasnya itu tidak lebih jauh dari daerah yang langsung di perintah oleh sultan atau yang dinamakan "daerah sultan".

Karena para ulèebalang sudah memiliki semua kekuatan dan kekuasaan hukum di daerah-daerah yang mereka perintah, kini tinggalah bagi sultan hak memutuskan perkara-perkara yang diputuskan oleh majelis hukum sultan saja yang tidak diputuskan oleh para ulèebalang. Untuk memberi kesan, bahwa sultan menyetujui "pelimpahan" hak-hak itu, orang-orang bersikap seolah-olah sultan telah mendelegasikan kekuasaan hukum nya kepada para ulèebalang.

Dalam bab yang lalu telah saya jelaskan sekilas lintas, bahwa pada masa kejatuhan kerajaan Aceh hanya sultan Syamsul Alam-lah (1723) sultan satu-satunya yang telah mengeluarkan fatwa atau sarakata supaya dijalankan peraturan-peraturan penting di bidang hukum Islam. Namun diapun tidak mampu mengekang pengaruh adat di dalam hukum Islam.

Kadi pertama dalam kerajaan Aceh bernama *Ja Bangka* dari kaum Cut Sandang, berasal dari Lam Panaih Leungah, sebuah kampung yang terletak pada perbatasan Pidie. Menurut riwayat, pengangkatannya berkat keramah-tamahan yang diberikannya kepada sultan Iskandarmuda ketika sultan bepergian ke pantai Utara Aceh dalam rangka pembangunan mesjid-mesjid dan pengangkatan para ulèebalang.

Pada masa pemerintahan sultan, kadi itu bergelar *Kali Malikôn Adé*.

Sejak diangkatnya kadi pertama pada masa pemerintahan sultan Iskandarmuda tampaknya telah dipisahkan antara peradilan keduniaan dengan peradilan agama seperti yang biasa dijumpai di negeri-negeri Islam. Bukankah untuk memutuskan hal-hal yang mengenai agama sultan telah mengangkat seorang hakim sendiri (sebenarnya: seorang ulama)\* yang dikenal dengan nama Syekh Abdur Rauf?

Kebiasaan itu tampaknya telah diikuti oleh sultan-sultan berikutnya, sedang para hakim yang diangkat secara demikian dinamakan *Kali Raja*.

Penyelesaian hukum di bidang keagamaan mencakup:

1. masalah perkawinan, terutama untuk
  - a. membatalkan perkawinan (fasid);
  - b. memutuskan perkawinan karena pihak laki-laki tidak memenuhi kewajiban-kewajiban marital (fasakh).
2. masalah warisan.

\*) Di negara Islam biasanya disebut *Mufti Kerajaan*.

Selanjutnya Kali Raja bertindak juga sebagai wali dalam mengawinkan seseorang wanita yang tidak mempunyai saudara laki-laki sebelah ayahnya.

Wewenang untuk mengangkat hakim agama berada semata-mata di tangan sultan. Itu pula sebabnya ia dinamakan *Kali Raja*.

Akan tetapi sejak kejatuhan kerajaan Aceh, Panglima sagi XXII mukim telah menyalahgunakan wewenang sultan dengan jalan mengangkat kadinya sendiri untuk urusan-urusan keagamaan. Pada waktu Belanda datang ke daerah XXII mukim, jabatan tersebut dijabat oleh Teungku di Glé Jai yang menyebut dirinya juga sebagai Kadi Panglima sagi XXII mukim. Di tempat-tempat lain dalam kerajaan Aceh kekuasaan hukum sultan – dalam materi ini – lebih dihormati orang.

Demikianlah pada waktu Belanda mulai berkuasa terdapat Kadi Raja :

1. Dalam daerah yang dinamakan "daerah sultan", dijabat oleh Teungku Syèkh Marhaban;
2. Dalam daerah sagi XXV mukim, dijabat oleh Teungku di Lam Paya, dewasa ini masih hidup, bertempat tinggal di kampung Lam Paya IV mukim;
3. Dalam daerah sagi XXVI mukim: untuk XIII mukim Ulée Karang dijabat oleh Teungku di Lam Gut dan untuk XIII mukim Tungkob oleh Teungku di Krueng Kalé.

Jabatan kadi dalam kerajaan Aceh yang turun-temurun hanyalah *Ja Bangka* seperti dapat dilihat dalam daftar keturunan kadi-kadi semasa pemerintahan sultan dalam lampiran C karangan ini.

Pejabat kadi yang meninggal pada tanggal 5 September 1885 bernama Nyak Cut, diangkat oleh sultan Alauddin Mansur Syah, kira-kira 23 tahun yang lalu ( $\pm$  1865, Peny.). Ia seorang yang sangat disenangi sultan. Karena itulah sebagian dari daerah Panglima Meuseujit Raya yang terletak sebelah kanan Krueng Aceh diperintahkan kepada ulèebalang tersebut untuk diserahkan kepada Teuku Kali Malikôn Adé<sup>\*)</sup> dan karenanya telah diangkat menjadi ulèebalang. Hal itu terjadi kira-kira 16 tahun yang lalu (1872). ■

\*) Kadhi Malikul Adil (Pejabat Hukum dan Peradilan Tertinggi Kerajaan) = Ketua Mahkamah Agung Sultan.

## VIII PAJAK DAN PENGHASILAN PARA KETUA

**P**ajak dalam arti kata yang sebenarnya hanya sedikit terdapat di Aceh. Sumber penghasilan sultan yang utama hanyalah cukai masuk dan keluar, cukai penjualan candu sebanyak 25 ringgit setiap pikul atau peti, cukai pengeluaran lada hitam sebanyak  $\frac{1}{4}$  ringgit setiap pikul dan cukai pengeluaran sarang burung sebanyak 2 ringgit setiap kati.

Menurut dekret sultan Iskandarmuda, kapal-kapal asing tidak boleh berniaga di tempat-tempat lain selain di perairan Aceh; Sayangnya ketentuan tersebut menjadi luntur pada masa pemerintahan sultan-sultan yang lemah.

Cukai pemasukan ditetapkan sebanyak  $\frac{1}{16}$  dari nilainya atau  $\frac{1}{4}$  ringgit setiap 4 ringgit. Pada waktu kejatuhan pemerintahan sultan, pungutan itu dilakukan oleh para ulèebalang yang daerahnya terletak di kuala. Setengah dari jumlah tersebut harus mereka serahkan kepada sultan. Tarif cukai pemasukan yang tetap tidak ada. Berbagai-bagai kecurangan terdapat dalam jumlah yang harus dipungut itu di samping perbedaan-perbedaan yang diberlakukan terhadap bangsa-bangsa yang datang berniaga. Biasanya pedagang Keling membayar dua kali dari jumlah yang dibayar oleh pedagang Pulau Pinang.

Baik sultan maupun para ulèebalang tidak memiliki personil pabean. Untuk menghindarkan terjadinya kecurangan, mereka menjalankan perniagaan monopoli. Jika datang sebuah kapal dagang, maka kapal itu harus memasuki Krueng Aceh sampai ke Peukan Aceh; di sini kapal itu bersama semua muatannya diterimakan kepada Syahbandar<sup>(37)</sup>.

<sup>(37)</sup> Syahbandar = kepala pelabuhan.

Kedatangan kapal-kapal diberitahukan oleh seorang pejabat yang di tugaskan di kuala dengan menaikkan bendera. Petugas itu disebut *Keujruen Kuala* atau singkatnya *Nyak Kuala*. Nakhoda kapal tersebut harus menyerahkan kepadanya sebanyak 3 ringgit untuk setiap tiang kapal, sementara hal-hal yang diperlukan kapal itu di darat dapat diperoleh melalui petugas tersebut.

Jika diinginkan, bahwa muatan kapal hendak dijual di salah satu kuala Pancu, Cangkô, Gigieng dan Lheue, maka untuk itu diperlukan suatu keizinan tertulis khusus dari sultan. Ketentuan itu hanya berlaku terhadap kapal-kapal Eropah, sedang kapal-kapal anak negeri bebas untuk berniaga di kuala-kuala sungai tersebut.

Muatan kapal hanya boleh dijual kepada Syahbandar saja yang kemudian menyimpannya dalam gudang yang khusus disediakan untuk itu; di sinilah para pedagang kecil datang membelinya.

Di kuala-kuala selain yang disebut di atas, muatan kapal dibeli oleh para ulèebalang yang bersangkutan.

Selain itu sultan memperoleh penghasilan dari hasil-hasil *umong wakeueh* atau sawah wakaf yang biasanya diserahkan untuk dikerjakan kepada seseorang dengan menyerahkan  $\frac{1}{3}$  dari hasilnya kepada sultan.

Tetapi di kenegerian Lhông, *keujruen* menyuruh kerjakan dengan pembayaran 2 ringgit setiap gunca hasil padi.

Pada masa pemerintahan sultan Jauhar Alam Syah (1795-1825) penghasilan padi negara masih berjumlah 100.000 ringgit, pada masa pemerintahan sultan Ibrahim Mansur Syah (1838-1870) 40.000 ringgit, tetapi pada masa pemerintahan sultan terakhir, sultan Mahmud, hanya 14.000 ringgit setahun.

Sekiranya sultan bermaksud melakukan pengeluaran-pengeluaran istimewa, maka sultan mengirim utusannya ke daerah-daerah lain dengan surat perintah khusus untuk mengutip biaya yang diperlukan itu. Dalam hal ini utusan tersebut mengutip sebanyak yang mau diberikan orang kepadanya atau sejumlah kecil yang orang itu tidak berani menahannya<sup>(38)</sup>.

<sup>(38)</sup> Lih *Memorie van toelichting Mr. T.H. der Kinderen op de rechtspleging onder de inheemsche bevolking van Groot-Atjeh*, lih. 14. v.L.

Kampung-kampung yang langsung berada di dalam daerah pemerintahan sultan berkewajiban membersihkan Dalam sultan dan mengurus makanan ketika sultan menerima ulèebalang-ulèebalang terkemuka, sementara mukim Lueng Bata menyediakan rakyat untuk keamanan sultan.

Hanya untuk beberapa orang ulèebalang diatur penghasilannya seperti dapat dilihat dalam bab IV AMA.

Penghasilan utama para panglima sagi dan ulèebalang berasal dari hasil sawah mereka sendiri atau sawah-sawah sultan yang mereka pinjam lalu mereka serahkan kepada rakyat untuk dikerjakan dan ditanami dengan upah  $\frac{1}{3}$  dari penghasilan sawah tersebut.

Selanjutnya mereka memperoleh bagian dan denda dan biaya-biaya perkara. Rakyat berkewajiban juga menyediakan bahan-bahan ringan seperti bambu, atap dan sebagainya untuk rumah-rumah yang akan didiami para ulèebalang atau anak-anak mereka dan juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan kecil seperti mengatapi rumah, membelah rotan dan sebagainya. Rakyat berkewajiban juga melakukan perbaikan-perbaikan kecil dan perubahan-perubahan rumah para ulèebalang serta menyediakan bahan-bahan untuk membuat pagar rumah atau tenaga.

Juga telah menjadi kebiasaan, bahwa rakyat kecil turut mengerjakan, menanam dan memungut hasil sawah-sawah para ulèebalang, sementara para ulèebalang yang bersangkutan berkewajiban menyediakan makanan mereka.

Tidak ada peraturan yang menetapkan, bahwa rakyat diwajibkan memberi jasa dan lain-lainnya kepada para ulèebalang mereka. Semua itu tergantung pada pengaruh pribadi dan kehendak masing-masing ulèebalang.

## IX

### KEUANGAN

**P**ada masa-masa terakhir pemerintahan Sultan terlihat kekacauan dalam semua cabang pemerintahan dan yang terbesar terdapat di bidang keuangan. Setiap daerah, setiap bahagian daerah -- untuk menyebutnya secara mudah! -- mempunyai sistem keuangan sendiri-sendiri. Karena itu sukar sekali untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai peredaran uang ditambah lagi karena setiap orang Aceh memberikan keterangan yang berbeda-beda dengan akibat, bahwa dengan demikian sistem keuangan di setiap daerah menjadi lain.

Mata-mata uang yang beredar pada masa dahulu sukar sekali memperolehnya sekarang. Di daerah Aceh Besar mata uang itu sudah terdesak akibat mata uang pemerintahan Belanda sedang di daerah-daerah lain, jauh sebelum Belanda berkuasa, oleh ringgit dan mata uang tembaga Inggris. Untuk dapat menerangkan secara agak sistimatis, terlebih dahulu akan saya berikan sebuah kerangka mengenai peredaran uang sebelum terjadinya kerajaan Aceh; setelah itu tentang keadaan keuangan di kerajaan tersebut serta peredarannya pada masa kedatangan Belanda.

#### a. Peredaran uang sebelum ada kerajaan Aceh.

Di daerah Utara pulau Sumatera yang kemudian menjadi kerajaan Aceh, seperti halnya di tempat-tempat lain pada masyarakat primitif terjadi pertukaran barang-barang dengan hasil bumi dan ternak. Di daerah-daerah tersebut, barang-barang hasil bumi diwakili oleh padi, beras dan garam dan pada masa yang lebih baru oleh emas urai. Demikianlah menurut riwayat lisan orang-orang Aceh.

Jika riwayat itu dapat dipercaya, maka kebiasaan mempergunakan perak sebagai alat tukar oleh orang-orang Aceh mereka pelajari dari orang-

orang Cina yang berlayar dengan perahu-perahu jung dari Cina ke pelabuhan-pelabuhan Pasè.

Adalah benar, bahwa menurut sumber-sumber sejarah yang lebih dapat dipercaya, sejak abad ke-12 dan ke-13 sudah tumbuh perdagangan yang ramai antara orang-orang Cina dengan penduduk bahagian Timur laut pulau Sumatera.

Sudah diketahui -- di sini hanya untuk mengingatkan saja! -- bahwa di daerah Utara pulau Sumatera, jauh sebelum terbentuknya kesultanan Aceh, kerajaan Pasè sudah merupakan kerajaan terpenting di antara kerajaan-kerajaan yang ada pada masa itu. Kerajaan itu terbentang dari Ujông Teumieng sampai ke Kuala Ulim dengan ibu kotanya -- menurut kronika bumiputra -- Samudra, Samadra atau Samtalera<sup>(39)</sup>.

Perahu-perahu jung Cina yang berniaga di pelabuhan-pelabuhan Pase disebut-sebut mempergunakan uang perak yang dinamakan *ketun* sebagai alat tukar dalam pembelian barang-barang yang dihasilkan penduduk.

Bentuk ketun panjang, lebar dan beratnya lebih kurang menyerupai ringgit Spanyol, tetapi lonjong<sup>(40)</sup>. Nilainya pun lebih kurang serupa dengan ringgit Spanyol. Selibhnya tidak dapat dijelaskan karena mata uang itu kemudian didesak oleh jenis-jenis mata uang lain sehingga hilang dari peredarannya dan hanya tinggal dalam kenangan saja. Di samping itu emas urai dipergunakan juga sebagai alat tukar pada masa kejayaan Pasè (abad ke-12 - 15). Tetapi lebih banyak dipergunakan di pelabuhan-pelabuhan dari pada di pedalaman karena di pedalaman pertukaran berjalan terus menurut cara yang primitif. Riwayat Aceh tidak menjelaskan, bahwa orang-orang Arab yang masa itu menyinggahi pelabuhan-pelabuhan Pasè dalam penyebaran agama Islam membawa sistem mata uang. Ketun beredar dan berlaku sampai dengan masa kedatangan orang-orang Portugis yang pada tahun 1521 berhasil menduduki Pasè.

<sup>(39)</sup> Letak tempat ini dahulu pada tepi kiri sungai Pasè, agak keatas Kuta Karang yang sekarang; di sini masih dijumpai batu-batu nisan lama (kini Kec.Samudra Geudong berbatasan dua kecamatan Syamtalira A dan B, pesisir Selat Malaka-Aceh Utara. Peny).

<sup>(40)</sup> Bahasa Melayu 'ketun' berarti "panjang". (Dalam kamus-kamus bahasa Indonesia disebut 'sebangsa uang ringgit'. A.B.)


Merekalah yang mengedarkan ringgit bergambar tiang atau ringgit Spanyol -- orang-orang Aceh menamakannya *ringgèt meuriam* (= *ringgit meriam*) -- karena kedua tiang yang tampak pada standarnya dianggap meriam. Jenis mata uang ini dikenal luas sehingga tidak perlu diberikan penjelasan secara panjang lebar (masyhur sebagai ringgit Aceh, Peny).

Di Aceh ringgit meriam dinamakan juga *real* (bahasa Aceh: *rieue* atau *reuyeu*, A.B.) dan terbagi secara khayalan - seperti dinyatakan dalam skema berikut ini:\*)


- 1 ringgit Spanyol = 4 *meuih* (= mas) atau *sukèe* (= suku).
- 1 *sukèe* = 4 gupang (= kupang),
- 1 *gupang* = 2 busôk,
- 1 *busôk* = 2 piak.

Pada masa terakhir, *meuih* itu menjadi jenis mata wang yang sesungguhnya seperti dijelaskan di bawah ini.

Orang-orang Aceh beranggapan, bahwa orang-orang Portugis, selain mata wang perak, mengedarkan juga tiga jenis mata wang tembaga:

1. Mata uang tembaga kira-kira sebesar ringgit Spanyol dengan tulisan: ***empat kèpèng***  
pada satu  sisi atau 100 untuk seringgit Spanyol yang disebut *duèt* (= duit)<sup>(40a)</sup>.
2. Mata uang tembaga yang agak lebih kecil dengan tulisan:


***dua kèpèng***

pada satu  sisi atau 200 untuk seringgit Spanyol dan, sejauh penyelidikan, tidak mempunyai nama khusus dalam bahasa Aceh.

\*) Lih. juga laporan John Davis nakhoda Belanda berkebangsaan Inggris berkunjung ke Aceh (1599) ada mata uang *cashés* (Port : *caxa*: Ac : *keueh*), nilainya 1600 *cashés* = 1 mas (Ac: *maih*, *meuih*)=4 kupang; 5 mas=4 shiling-sterling; 4 mas=1 perdaw=¼ tail. (Lih. Ibrahim Alfian: *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Cet. I, PDIA, Banda Aceh 1999 hal.8-9), lih. juga pada Catatan dan Keterangan lampiran B buku ini. Peny.

<sup>(40a)</sup> Pada masa dulu, di Belandapun terdapat mata wang tembaga yang bernilai 1/8 dari mata uang lima sen. A.B.

3. Mata uang tembaga berbentuk kecil dengan tulisan:



***satu kèpèng***

pada satu sisi atau 400 untuk seringgit Spanyol yang disebut *kèpèng*.

Mengenai mata-mata uang tembaga ini tidak dapat dijelaskan ciri-ciri khasnya karena bersamaan dengan diusirnya orang-orang Portugis dari daerah Aceh, hilang pula peredaran mata uang tersebut.

**b. Keuangan dalam kerajaan Aceh**

Barulah pada masa pemerintahan sultan Alauddin Riayat Syah yang dikenal juga dengan nama Meureuhôm Kha<sup>(41)</sup> (1530-1557) dan pembuat undang-undang, di kerajaan Aceh diadakanlah mata uang sendiri.

Menurut kronika pribumi, sultan tersebut telah mengirim sebuah perutusan kepada sultan Turki dan sebaliknya oleh sultan Turki dikirim ke Aceh ahli-ahli dalam berbagai bidang ketrampilan. Di antaranya terdapat juga ahli-ahli pembuat mata uang. Kepada mereka sultan menyuruh perbuat mata uang emas yang dinamakan *deureuham* (= dirham) menurut sistem mata uang Arab.

Ia menetapkan ringgit Spanyol sebagai kesatuan mata uang yang hendak dijalankan itu. Sultan menetapkan pula, bahwa dari sejumlah emas untuk satu ringgit Spanyol dapat ditempa 4 dirham, sehingga 4 dirham sama dengan satu ringgit Spanyol.

Selanjutnya mutu emas yang diperlukan untuk mata uang emas harus pula memenuhi syarat, yaitu kadarnya haruslah *sikureueng mutu* (=sembilan mutu)<sup>(42)</sup> seperti disebut oleh orang-orang Aceh dan sama dengan hitungan mas Belanda sebanyak 21,6 karat.

Berdasarkan jenis logam yang dipergunakan untuk dirham, maka mata wang itu dinamakan juga *meuih* (= mas).

<sup>(41)</sup> *Meureuhôm Kha* (Marhum Kahar) = almarhum yang Perkasa

<sup>(42)</sup> *mutu*= derajat sepersepuluh untuk menimbang emas; emas 10 mutu = 24 karat.

Dari orang-orang Inggris sultan membeli mata wang tembaga yang di atasnya dibubuhi gambar seekor ayam betina (*duet manok* = mata wang ayam betina); ia menetapkan, bahwa 1000 *duet* sama dengan 1 ringgit Spanyol.

Mata uang yang ditetapkan sultan dapat diperbuat skemanya sebagai berikut:

1 *ringgèt meuriam* (= ringgit meriam) = 4 *meuih*,

1 *meuih* = 250 *duèt manok*.

Sistem keuangan tersebut tidak berubah-ubah sampai dengan masa pemerintahan sultan Iskandarmuda (1607-1636). Tanpa mengubah kadar emasnya, Sultan menentukan, bahwa untuk masa selanjutnya, dari jumlah emas yang sama seperti disebut di atas akan ditempa 5 dirham.

Kendatipun nilai dasar emas dirham dikurangi, ia tetap memiliki nilai sirkulasi yang dahulu juga, jadi 4 dirham emas tetap bernilai 1 ringgit Spanyol dalam peredarannya. Puteri Iskandarmuda, sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675) mengurangi lagi timbangan emas dirham, bahkan ia mengurangi pula kadar emasnya. Dari sejumlah emas untuk menempa satu ringgit Spanyol ia menyuruh tempa 6 dirham dengan mengurangi kadar emasnya dari 9 menjadi 8 mutu *meuih* atau menurut hitungan emas Belanda menjadi 19,2 karat. Walaupun demikian ia tidak berubah dalam sirkulasinya yang dahulu.

Sultanah memerintahkan juga supaya dikumpulkan semua dirham yang telah diperbuat sebelum masa pemerintahannya untuk kemudian dilebur menjadi dirham baru. Itulah sebabnya mengapa dirham-dirham yang diperbuat pada masa pemerintahan sultan Alauddin Riayat Syah dan Iskandarmuda sangat sukar diperoleh sekarang. Gambar dirham yang diperbuat pada masa sultan yang disebut pertama tertera pada huruf a<sup>(43)</sup>. Pada sebuah sisinya dapat dibaca tulisan Arab: *Sri Sultan Alauddin*; pada sisi lainnya: *Berdaulat zillu'llah fil Alam* (= yang memerintah sebagai bayangan Allah di dunia).

(43). Dicatat bahwa hanya mata uang pada huruf c saja yang digambar menurut mata uang asli, sedang yang tiga lainnya menurut gambar. (Gambarnya di hal.62.Peny). v.L.

Perbedaan menonjol pada dirham yang diperbuat semasa pemerinahan Tajul Alam Safiatuddin Syah dengan yang diperbuat pada masa pemerintahan sultan Alauddin Riayat Syah dan Iskandarmuda hanya terlihat pada *tulisannya* saja.

Ia menyuruh menghilangkan kata-kata "Berdaulat zillu'llah fil Alam" pada sisi dirham dan menggantikannya dengan namanya sendiri *Safiatuddin Syah* seperti tertera pada huruf b dalam gambar; pada sisi lain tertera namanya: *Paduka Sri Sultan Tajul Alam*. Dirham-dirham itupun sukar sekali dapat diperoleh sekarang. Anehnya, tahun pembuatan tidak dinyatakan pada dirham-dirham itu. Hal itu dilakukan – mungkin sekali – untuk menjamin nilai sirkulasinya pada masa-masa pemerintahan sultan yang kemudian.

Sejak Tajul Alam tidak ada lagi ditempa dirham.

Sebagai uang-uang pecahan dipergunakan duit-duit Inggris dan Belanda yang karena sangat dikenal tidak perlu dijelaskan lagi disini.

Uang-uang pecahan kerajaan sendiri baru diperbuat pada tahun 1723 semasa pemerintahan sultan Syamsul Alam. Kita masih ingat, bahwa ia diangkat menjadi sultan oleh mukim-mukim Montasiek, Lam Jampôk, Pieueng dan Hô-hô, tetapi tidak diakui oleh bahagian selebihnya di dalam daerah Aceh. Akibatnya ia diperangi dan setelah memerintah selama 30 hari iapun dimakzulkan.



#### Cap Sri Ratu Safiatuddin

Cap Sikureueng dari *Paduka Sri Sulthanah Tajul 'Alam Sri Safiatuddin Syah Berdaulat Zillu'llahi fil Alam ibnatu*. Sulthanah yang pertama Kerajaan Aceh dan Sultan ke 13 (1641-1675) dari Dinasti Mughayat puteri Sultan Iskandar Muda, janda Sultan Iskandar Sani. (Peny.)





1/1

a. Dirham mas Aceh seharga f 0,62<sup>5</sup>



1/1

b. Dirham mas Aceh seharga f 0,62<sup>5</sup>



1/1

c. Keueh yang dikeluarkan oleh Sultan Alauddin Ahmad Syah seharga  $\frac{5}{10}$  (setengah) uang sen Hindia Belanda



1/1

d. Kupang perak Pidie seharga f 0,15

Untuk menutupi kekurangan keuangan yang dialami kerajaan, sultan menyuruh tempa mata uang seng kira-kira sebesar mata uang rupiah Belanda. Mata uang itu dinamakan *keueh* <sup>(44)</sup> *Cot Bada* karena beredar di tempat tersebut yang pada masa itu memiliki pasar yang sangat ramai. Seratus empat puluh *keueh* sama dengan satu ringgit Spanyol. Walaupun *keueh Cot Bada* tidak beredar lagi dan sukar dapat diperoleh, namun namanya tetap hidup untuk pecahan mata uang timah yang dikeluarkan dan diedarkan oleh sultan-sultan yang memerintah kemudian.

Alauddin Akhmad Syah (1723-1735) yang diangkat oleh para ulèebalang menjadi sultan setelah sultan Syamsul Alam dimakzulkan, menyuruh tempa pecahan-pecahan mata uang timah yang menyerupai *keueh Cot Bada* tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Ia menetapkan, bahwa 800 *keueh* bernilai satu ringgit Spanyol sehingga skema yang berikut ini memperlihatkan sistem mata wang yang berlaku masa itu:

1 ringgit Spanyol = 4 dirham atau emas

1 dirham = 200 *keueh*.

Gambar-gambar pada huruf c memperlihatkan bentuk *keueh* dalam ukuran yang sesungguhnya; pada sebelah sisinya terlihat tiga buah pedang terbaring sementara pada sisi lain dapat dibaca: *Bandar Aceh Darassalam* (= Bandar Aceh, tempat yang damai) <sup>(45)</sup>.

Seperti pada dirham, pada *keueh* pun tidak dinyatakan tahun penempaannya.

Puteranya, Alauddin Jôhan Syah (1735-1760), menyuruh perbuat *keueh* serupa di Peukan Lam Barô, XXVI mukim, tetapi ia mengurangi nilainya sampai setengah sehingga pada masa pemerintahannya menjadi 1600 *keueh* untuk satu ringgit Spanyol.

<sup>(44)</sup> *Keueh* mungkin sekali singkatan dari *kèpèng* (Lih. c.k. hal. 58)

<sup>(45)</sup> Menurut Dr. C. Snouck Hurgronje, *Dâr assalâm* ialah tempat sejahtera atau darnai, yaitu gelar kota khalifah Baghdad yang dipergunakan juga untuk nama-nama ibu kota lain. v.L.

tidak dikeluarkan oleh sultan. Sultan tidak memiliki sarana lagi untuk menjalankan kedaulatan, begitu juga angkatan kepolisian sehingga tidak dapat memberantas pemalsuan uang.

Demikianlah antara lain penduduk kampung Pango<sup>\*)</sup> telah melakukan pemalsuan *keueh* secara besar-besaran pada masa pemerintahan sultan Alauddin Mansur Syah (1838-1870). Mata uang *keueh* yang diperbuat di tempat itu beredar secara gelap dengan nilai 4600 untuk satu ringgit Spanyol. Akhirnya sultan mengakhiri perbuatan tersebut dengan jalan menghukum kampung itu.

Di setiap pasar diperbuat mata uang *keueh* secara kecil-kecilan; tindakan ini segera dihentikan jika disangka atau dikhawatirkan, bahwa sultan akan menindaknya. Karenanya mata wang *keueh* yang diperbuat di salah satu daerah ulèebalang biasanya tidak berlaku di daerah ulèebalang lain. Pada waktu penabalannya setiap sultan menetapkan jumlah mata uang *keueh* untuk satu ringgit Spanyol.

Pada masa pemerintahan sultan Mansur Syah, satu ringgit Spanyol berjumlah 800 mata wang *keueh* timah. Kita masih ingat, bahwa Mansur Syah adalah seorang penakluk sedang yang berhak menjadi sultan adalah kemenakannya bernama Raja Sulaiman.

Mula-mula ia bertindak sebagai wali Raja Sulaiman pada waktu Raja Sulaiman masih kecil ketika ayahnya Mohamad Syah mangkat pada tahun 1838; ketika Raja Sulaiman dewasa pada tahun 1854, Mansur Syah menolak untuk menyerahkan perwalian itu kepada yang berhak. Akibatnya timbullah perang saudara; Raja Sulaiman berdiam di daerah VI mukim, tempat Teuku Nanta menjadi ulèebalang.

Untuk memperoleh biaya, Raja Sulaiman menyuruh perbuat mata uang *keueh* timah putih yang beredar di Pasar Peukan Bada dan dinamakan *keueh Peukan Bada*. Oleh orang-orang Aceh – secara tidak tepat – kadang-kadang disebut, bahwa pembuatan mata wang *keueh* itu dilakukan atas perintah Teuku Nanta. Empat ratus *keueh Peukan Bada* sama dengan satu ringgit Spanyol.

<sup>\*)</sup> Sejak 1985 termasuk Kec. Syiah Kuala – Kota Madya Banda Aceh.

Peny.

Akhirnya terdapat mata uang *keueh* yang diperbuat pada masa pemerintahan sultan terakhir, Alauddin Mahmud Syah <sup>(45a)</sup>. Mata wang itupun terbuat dari timah; 2000 *keueh* sama dengan satu ringgit Spanyol.

Jika uraian yang lalu diteliti benar-benar, tampaklah, bahwa mata wang *keueh* yang dikeluarkan oleh sultan-sultan yang berhak selalu terbuat dari timah (hitam). Bentuk mata-mata uang itu tidak serupa dengan yang dikeluarkan oleh sultan Alauddin Ahmad Syah. Variasinya hanya terdapat dalam nilai untuk setiap ringgit Spanyol pada masa masing-masing pemerintah sultan.

Sebaliknya para sultan samaran seperti Syamsul Alam dan Raja Sulaiman menggunakan bahan-bahan baku lain untuk mata uang *keueh mereka*, yaitu seng dan timah putih.

Saya tidak berhasil memperoleh mata wang tersebut (yaitu *keueh Cot Bada* dan *keueh Peukan Bada*) sehingga tidak dapat menyuruh perbuat gambar untuk diberikan sesuatu keterangannya. Dalam hal ini kitapun tidak boleh lupa, bahwa akibat perang banyak mata uang *keueh* yang dilebur menjadi peluru sehingga dewasa ini sukar sekali untuk memperolehnya.

Berbeda dengan dirham emas yang berlaku di seluruh kerajaan Aceh, sirkulasi mata uang *keueh* terbatas di daerah Aceh Besar saja. Di Leupeung dan Pidie mata wang itu sudah tidak berlaku lagi sebagai alat tukar.

Selebihnya sistem keuangan di kenegerian-kenegerian lain di daerah Aceh tidak berbeda. Hanya di Pidie ulèebalangnya mendapat izin untuk menempa mata wang perak yang disebut *gupang* (= kupang) dan *busok*. Mata wang perak tersebut diperbuat oleh orang-orang Keling.

Hanya *gupang* dapat diperbuat gambarnya (lihat huruf d), sedang *busok* tidak. Pada sebuah sisinya dapat dibaca : 1172<sup>\*)</sup> Paduka Sultan Alauddin Syah; pada sisi lain: 6 (= 6 pèng) Azizul Berkat.

<sup>(45a)</sup> Memerintah 1870 – 1874, Baginda menghadapi dua kali agresi Belanda yaitu 1873 dan 1874, mangkat 29 Januari 1874 akibat kolera dimakamkan di Cot Bada Samahani.

<sup>\*)</sup> Tahun 1172 H = 1758/1759 M.

Peny.

Skema berikut ini menunjukkan ikhtisar sistem mata uang yang beredar di Pidie:

1 ringgit Spanyol = 4 dirham atau *meuih*,  
1 *meuih* = 4 *gupang*,  
1 *gupang* = 2 *busôk*,  
1 *busôk* = 3 *pèng*.

Mata uang *pèng* <sup>(46)</sup> adalah mata uang tembaga pada masa kompeni Inggris dan Belanda yang bernilai 2 ½ duit.

Kini beberapa keterangan lagi mengenai penempatan mata uang kerajaan Aceh.

Mata uang dirham emas ditempa tetapi seninya tampaknya sudah hilang pada masa pemerintahan sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah.

Mata uang keuh timah hitam, seng dan timah putih yang dipergunakan sebagai pecahan mata wang seperti mata uang perak di Pidie, tampaknya dituang dalam acuan tembaga dan batu. Acuan batu terbuat dari batu pasir berwarna abu-abu yang dipergunakan untuk batu-batu nisan.

### c. Sirkulasi wang pada masa kedatangan Belanda di Aceh

Sebelum jatuhnya kerajaan Aceh yang dapat disebut telah terjadi sejak permulaan 1723, kapal-kapal asing tidak dibenarkan untuk menyinggahi kenegerian-kenegerian di Aceh kecuali jika untuk itu di peroleh izin khusus sultan.

Tetapi pada akhir pertengahan abad ke 18 ketentuan itu tidak di patuhi lagi. Dalam abad itu kapal-kapal Inggris, Amerika, Perancis, Italia, Arab dan Hindia Depan langsung menyinggahi daerah-daerah kenegerian untuk membeli lada, pinang, getah dan barang-barang hasil bumi lainnya.

<sup>(46)</sup> Dewasa ini (1888, Peny.) sebutan demikian dimaksudkan untuk 2 ½ sen mata uang Hindia Belanda dan sen dollar (*f* = florin = gulden Belanda = 100 sen. Peny.) v.L.

Dalam tukar-menukar itu dipergunakan mata uang ringgit Spanyol dan mata-mata uang emas kerajaan yang dibawa oleh masing-masing kapal. Demikianlah dikenal mata uang emas Spanyol, dinar mas, mata uang emas Inggris, Perancis dan Napoli.

Mata uang emas Spanyol dan dinar tampaknya sudah beredar sejak masa kejayaan kerajaan Aceh. Kemudian, lebih-lebih dalam abad ini, semua jenis mata uang emas yang disebut itu dijumpai juga di daerah Aceh Besar. Mata-mata uang itu dibawa oleh mereka dari tempat-tempat lain yang selalu berhubungan dengan penduduk daerah Aceh Besar yang sebagian besar, memang berasal dari daerah-daerah yang disebut terakhir.

Mata-mata uang emas yang disebut itu sebagian besar dilebur menjadi perhiasan mas, maka tinggallah ringgit Spanyol sebagai alat tukar biasa\*, sementara dirham-dirham Aceh, setelah beberapa waktu lamanya, menjadi semakin sukar memperolehnya.

Pada waktu Belanda mulai berkuasa di Aceh, ringgit Spanyol merupakan jenis mata uang yang biasa dipergunakan dalam tukar-menukar barang-barang. Sebagai pecahan di daerah Aceh Besar pada waktu itu masih dipergunakan *keuh*, di pantai Barat Aceh *duit* dan sen dolar kompeni Belanda sementara di pantai Utara dan Timur Aceh dipergunakan semata-mata sen dolar Inggris.

Dewasa ini (1888, Peny.) jenis-jenis mata uang yang beredar di daerah Aceh Besar telah didesak oleh mata uang Hindia Belanda. Sebaliknya di daerah-daerah kenegerian, disamping mata uang Belanda, masih bertahan ringgit Spanyol dan pecahan uang tembaga Inggris. ■■■■

\* Inilah sebabnya Ringgit Spanyol = Dolar Spanyol masyhur sebagai Ringgit Aceh (Reungét Aceh). Sejak diperkenalkan oleh bangsa Portugis (1521) di Pasai sampai berabad-abad kemudian Ringgit Spanyol itu menjadi alat pembayaran resmi dan bergengsi di rantau ini. Tak pelak lagi ia berlaku sebagai patokan harga emas, logam, batu mulia dan juga sebagai kurs resmi kerajaan Aceh dengan mata uang negara lain atau dengan jenis-jenis koin mata uang Aceh sendiri. Bahkan setelah pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Ordonansi (Undang-Undang) 1909, Stbl.no.256: bahwa untuk seluruh wilayah Aceh dan rantau takluk jajahannya hanya berlaku mata uang gulden/rupee Hindia Belanda dan uang kertas bank (bank note) De Javasche Bank, dengan kurs f 1,425,- per S\$ 1,00. (Strait dollar/Malaya Inggris), Elit Aceh tetap menyimpan ringgit itu sebagai benda berharga dan bernilai tinggi.

Lampiran A

(disalin menurut teks Arab Jawi transkripsi asli dari v. Langen oleh penerj. A.B., Peny.)

I

**PERATURAN DI DALAM NEGERI ACEH BANDAR  
DAR AS-SALAM DISALIN DERI PADA DAFTAR  
PADUKA SRI SULTAN MAKOTA ALAM  
ISKANDAR MUDA**

1. Jikalau siapa juga yang hendak diangkat jadi Panglima sagi atau hulubalang dalam sagi di mana tempat yang biasa dalam tiga sagi Aceh atau ta'aluk jajahannya maka adalah ahli waris hulubalang yang meninggal itu mupakat dengan segala orang tuha-tuha yang berakal pada tempat itu seperti kecihik<sup>(1)</sup>, wakil dan imam serta ulama mesyuarat.
2. Jikalau sudah tetap dapat dalam ahli warisnya maka berkanduri berkumpul segala hulubalang yang hampir padanya diangkat serta ditaroh gelarnya sudah mu'tamad.
3. Maka dibawa mengadap raja serta membawa satu dalung terisi dalam nya dengan persembahan tetapi ditilik hal ka'adaan hulubalang itu jikalau Panglima sagi atau Orang Kaya Sri Maharaja Lèla<sup>\*)</sup> hulubalang dalam sagi atau yang sama derajatnya hulubalang anam atau yang sama derajatnya hulubalang dua belas atau yang sama derajatnya.
4. Dipersembahkan ka bawah duli hadlerat paduka sri sultan di atas balai Bait ul-Rahman menyambut serta memberi peraturan yang biasa adat yang melazamah dalam negri Aceh bandar Dar assalam dengan memberi kehormatan.

<sup>(1)</sup> Kecihik = keuchik = kepala kampung.

<sup>\*)</sup> Sri Maharaja Lela (Skr) : Pejabat tinggi Kerajaan yang mengurus berbagai fungsi kekuasaan dan juga sebagai Jaksa Agung, lih. Twk. Abdul Jalil: *Adat Meukuta Alam, Banda Aceh*: PDIA, 1991. hal.3,b.i.hal.44

Catatan: Rujukan hal.69 lihat di hal.70

5. Panglima sagi atau Orang Kaya Sri Maharaja Lèla dipasang mariam 21 kali Hulubalang dalam sagi atau yang sama darjatnya dipasang mariam 12 kali. Adapun Sri Maharaja Indra Laksamana<sup>\*\*)</sup> dan Raja Udahna Lèla dipasang mariam 9 kali. Adapun Hulubalang anam Bintara Gighen<sup>(2)</sup> dipasang mariam 9 kali yang lagi lima dipasang mariam 5 kali. Adapun hulubalang dua belas atau sama derajatnya dipasang mariam 7 kali.
6. Adapun panglima sagi atau hulubalang dalam sagi tiada memakai cap halilintar karena ia menerima pusaka ahli warisnya boleh bertanya melainkan lain jabatan dikurniakan oleh raja maka iya memakai cap halilintar.
7. Adapun hulubalang didalam ta'aluk jajahannya atau didalam tanggungan sultan memakai cap halilintar seperti tersebut di bawah ini kami beri tahu kepada sekalian hulubalang, datu, imam, kejuruan, panglima, keuchik, wakil dan segala pertuha<sup>(3)</sup> kecil besar tuha dan muda rayat sekalian.

Maka adalah seperti panglima di ta'aluk jajahannya sudah kami memberi jabatan hulubalang kurnia Allah dan rasul kemudian menjadi wakil kami menggantikan pekerjaan inilah yang perbuat pekerjaan kami di dalam negri pertama mengambil hasil kami dan perintah berniaga laut dan darat dan membri kupang dan busuk akan segala pertuha yang telah ada menerimanya dan akan kami pun hendaklah dibawanya segenap tahun lepas berniaga juwal lada hendaklah dipelihara akan meramaikan negri pertama diperbuat jalan segala hamba Allah berjalan dan diperbuat mesjid yang runtus<sup>(4)</sup> atau yang belum ada dahulunya patut diperbuat hendaklah memperbuatkan dan zawiyah dan mandarsah dan serta hendaklah disuruh sembahyang jumaat dan sembahyang berjumaat lima waktu dan mengeluarkan zakat dan fitrah dan hendaklah pelihara akan negri dengan keadilan mengikut syara nabi Mohammad dan perintah kami ia-ini rukun Islam dan menjauhkan segala larangannya dan larangan kami dan hendaklah jangan disukakan pada perbuatan haru-hara maatsiat dan durhaka dan jikalau diperbuat nya maatsiat pekerjaan yang tiada patut maka atsilah dhurhakanya ia deri pada pekerjaan jabatannya serta gugurlah sendirinya maka janganlah kamu mengikut jua adanya.

8. Hamba raja bersama hulubalangnya Rama Setia<sup>(a)</sup> yang berjaga di balai kota daral-dunya yang dititahkan oleh raja periksa dalam kampung mukim sagi dan ta'aluk jajahannya melihat hal kaadaan peraturan dalam adat negri.
9. Jikalau hulubalang itu dapat celaka mati teraniaya pada suatu kampung mukim sagi atau negri maka raja bertitah menyuruh Orang Kaya Sri Maharaja Lèla atau wakilnya dengan membawa alat senjata pergi periksa serta meminta orang jahat itu kepada hulubalang mukim itu atau sagi telah wajiblih mencari orang jahat itu melawan dibunuh tiada melawan ditangkap.
10. Satu orang hamba raja mati tujuh orang gantinya diambil deri pada ahli waris orang yang jahat itu diputuskan melainkan berpindah ahli warisnya kepada raja buwat apa yang suka.
11. Hulubalang mukim itu atau sagi tiada suka mencari orang jahat itu karena ahli warisnya atau sebab lain maka hulubalang itu jatuh kepada kesalahan kena denda atas kadarnya dari lima ratus reyal sampai lima ribu reyal.
12. Hulubalang mukim itu atau sagi tersangkal tiada menurut hukuman itu maka raja memanggil Tungku Chik Sri Muda Pahlawan<sup>(b)</sup> raja negri Merdu menyuruh pukul hulubalang mukim itu atau sagi dengan diperangi dan diusir segala pohon tanaman dipotong sumur dirubuh harta dirampas rumah dibakar habis.

<sup>(2)</sup> Maksudnya : Gigieng (lih.69)

<sup>(\*)</sup> Sri Maharaja Indra Laksamana (Skrt): Admiral, Laksamana Angkatan Laut Kerajaan, Admiral Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636) lih. Twk.Abdul Jalil *Adat Meukuta Alam*, Banda Aceh: PDIA, 1991. Peny.

<sup>(3)</sup> Ac: peutua (=ketua daerah perladaan di Pidie, Aceh Utara dan sebagainya). (lih.69)

<sup>(4)</sup> Ac: runtôh (= runtuh). (lih.69)

<sup>(a)</sup> Rama Setia pejabat tinggi. Kerajaan khusus urusan keamanan dan ketertiban, semacam fungsi kepolisian. A.B

<sup>(b)</sup> Dibaca: Teungku Chik Muda Pahlawan Raja Negeri Meureudu, hulubalang besar langsung dibawah Sultan. Peny.

13. Hamba raja saorang atau banyak tiada bersama dengan hulubalangnya disuruh oleh raja memanggil orang atau pergi mengambil harta di mana dia berenti atau bermalam hendaklah iya membri tahu dan mendapatkan kepala kampung di tempat itu seperti kecihih atau imam wajiblih memelihara hamba raja itu atas kadarnya sopaya jangan dibinasakan oleh orang jahat.
14. Jikalau hamba raja itu binasa dalam kampung atau mukim mati atau luka raja menuntut belanya hamba itu kepada hulubalang mukim itu seperti yang telah tersebut dalam fatsal 9, 10, 11, 12.
15. Hamba raja yang disuruh sampai pada sawatu kampung yang kecil sedikit orangnya lagi jauh deri pada kampung orang banyak tiba-tiba binasa di tempat itu mati atau luka jikalau orang kampung itu tiada campur atau tiada terlawan sebab banyak orang jahat maka disuruh bersumpah dan buwat jadi saksi dan menurut hulubalang yang punya pemerintahan serta Rama Setia mencahari orang jahat itu jikalau sudah nyata orang jahat itu sudah lari keluwar deri tiga sagi negri Aceh atau orang luwaran yang jahat itu maka adalah raja bersabda membri perentah kepada panglima sagi dan hulubalang dalam sagi tiada boleh orang durhaka itu berbalik masuk ka dalam tiga sagi negri Aceh melainkan dibunuh hukunya jikalau ada ahli warisnya didenda atas kadarnya mengikut apa suka raja saja.
16. Jikalau ada panglima sagi atau hulubalang dalam sagi negri Aceh sembunikan orang jahat atau tiada dikhuatirkannya ada di dalam kampung mukim pemerintahannya tiada perduli menjaga negri kiranya sampai khabar katerangannya kepada raja menyuruh Orang Kaya Sri Maharaja Lèla atau wakilnya minta kepada hulubalang yang sembunikan orang jahat itu supaya ditangkapnya dan jatuh kepada hulubalang itu kesalahan didenda deri lima ratus reyal sampai lima ribu reyal.
17. Jikalau ada orang jahat deri pada bangsa Aceh atau lain bangsa lari deri pada satu mukim kepada lain mukim atau sagi di dalam tiga sagi Aceh atau ta'aluk jajahannya maka sekalian hulubalang tidak boleh tarima duduk di dalam pemerintahannya masing-masing melainkan ditangkap dan boleh dia menghukumkan sendiri dengan adat yang melazamah<sup>(\*)</sup> dalam negri Aceh yang ka'adilan menurut hukum Allah dan rasul atas kasalahannya tiada lagi dibawa mengadap raja melainkan membri tahu saja kepada raja perbuatannya yang telah diperlakukannya.

18. Adapun orang luwaran yang Islam lain deri pada bangsa orang Aceh seperti orang Arab, Benggali, Kling, Melayu dan Jawa atau seumpamanya masuk ke dalam negri Aceh bandar dar as-salam pekerjaannya berniaga tetapi ketika dia baru datang ada menghantarkan persembahan kepada raja supaya boleh kenal dengan raja.
19. Jikalau dia pergi juwalan di mana tempat juga pun dalam tiga sagi negri Aceh tiba-tiba datang celaka dibunuh orang teraniaya mati atau luka atau dirampas hartanya maka adalah raja menuntut belanya seperti tersebut dalam futsal 9, 10, 11, dan 12.
20. Jikalau orang luwaran datang menuntut ilmu kadalam sagi negri Aceh duduknya dalam mesjid atau zawiyah atau mandarsah kiranya dapat celaka kena teraniaya sampai mati maka hulubalang yang punya tempat pemerintahan jadi ahli warisnya akan menuntut bela yang mati dan menyempurnakan kamatiannya dengan kenduri; atas kadarnya tiada raja campur atas hal ini sebab dia tiada mengadap raja melainkan mengikut peraturan hulubalang di tempat itu tetapi wajiblah hulubalang itu membri tahu saja kepada raja.
21. Jikalau orang luwaran yang lain agama dari pada agama Islam yang lain dari pada orang Hindi tiada boleh ditarima oleh orang negri tinggal duduk di dalam kampungnya melainkan disuruh balik ke laut ka dalam tempatnya.
22. Jikalau orang lain agama itu hendak tinggal juga duduk di darat ka dalam kampung orang Islam kalau dapat celaka mati atau luka atau kena rampas hartanya dalam kampung itu tempat dia bermalam sama ada orang dalam kampung itu yang buwat aniaya atau lain orang jahat kalau mati-mati saja luka-luka saja kalau dirampas hartanya habis saja tiada ditarima pengaduannya oleh raja atau hulubalang sebab deri pada taksirnya sendiri punya salah.
23. Adapun orang yang menarima pada orang yang lain agama itu tinggal duduk bermalam pada kampungnya jatuh kasalahan kepada ulama kena kefarat denda kenduri membri makan sidang jumaat.

<sup>\*)</sup> Melazamah (Ar.). = yang sudah lazim = kebiasaan yang berlaku.

<sup>\*)</sup> Taksir (Ar.) = Mel.: taksir, tekesir (Ac.: *teukeusé*) = alpa, lalai, tidak perduli.

Peny.

24. Jikalau orang yang kena kefarat itu tiada menurut peraturan ulama boleh mengadu kepada hulubalang yang punya pemerentahan di tempat itu menghukumkan menurut timbangan kasukaannya yang adil.
25. Adapun rayat dalam sagi atau mukim yang pergi ke pada lain sagi atau mukim pekerjaannya berniaga atau menuntut ilmu kiranya datang celaka dibunuh orang dengan teraniaya atau dirampas hartanya maka ahli waris orang yang teraniaya itu minta timbangan dan pertolongan kepada hulubalang dia sendiri itu berbicara kepada hulubalang tempat orang aniaya itu musapat dan mesyuarat dengan segala pertuaha dan ulama supaya dibayar diat yang mati atau ganti harta yang kena rampas.
26. Adapun bangun<sup>a)</sup> orang yang merdhika dengan seratus unta dibayar kepada ahli waris orang yang mati demikianlah banyak bangun orang yang merdhika.
27. Jikalau sudah dibayar bangun yang mati kepada ahli warisnya tiada boleh dibunuh orang yang aniaya itu karena sudah taubat dan berdamai.
28. Jikalau ahli waris yang mati tiada suka tarima diat itu hendak dibunuh juga yang aniaya.
29. Maka kaduwa belah hulubalang itu wajib memperkenankan permintaan ahli waris yang mati.
30. Jikalau hulubalang sabelah orang yang aniaya tiada suka bri dibunuh yang aniaya itu sebab ahli warisnya dia hendak bayar juga bangun maka hulubalang orang yang mati titah wajib membawa ahli waris yang mati maka telah wajiblah raja menyelesaikan.
31. Maka yang berkhutsumat<sup>b)</sup> duwa hulubalang serta duwa belah ahli waris yang tersebut telah wajib menurut timbangan raja dengan ulama menurut hukum Allah dan rasul.
32. Adapun bangun abdi mengikut harganya dengan aras.<sup>c)</sup>

<sup>a)</sup> Bangun = diyat. (Ar. diyah, Ac. *diēt*), denda sebagai pampasan/kompensasi karena membunuh atau melukai/mencederai orang. *Diet nyawong* (Mel. diyat nyawa) jika korban mati; diet darah (diat darah) jika korban luka/cedera. Diyat dilaksanakan setelah sempurnanya perdamaian kedua belah pihak (lih. Hoesein Djayadiningrat: Op.Cit 1. 1934 hal. 32).

<sup>b)</sup> Berkesumat (Ar.: berselisih, bertengkar).

<sup>c)</sup> Aras = tingkat atau peringkat-nilainya.

Peny.

33. Deri harta yang kena rampas telah wajiblah hulubalang tempat orang yang aniaya itu menjatuhkan hukuman kepada orang yang menyamun itu serta dengan ahli warisnya memulangkan harta yang diambilnya atau gantinya.
34. Yang merampas itu telah lari ka luar deri dalam tiga sagi Aceh maka tiada boleh berbalik ka dalam tiga sagi negri Aceh.
35. Jekalau yang merampas berbalik masok ka dalam tiga sagi negri Aceh maka wajib hulubalang menangkap dan memotong tangannya.
36. Maka yang merampas kutika hendak ditangkap dia melawan sah dibunuh.
37. Raja tiada mencapur atas ini hal rampas dan rebut dalam sagi atau mukim melainkan menurut timbangan musapat segala pertuha serta ulama mesyuarat dengan hulubalang membri keputusannya.
38. Jikalau ada satu kumpulan atau banyak orang yang berniat hendak membuat kejahatan kepada raja atau hendak membuat haru-hara dalam kampong dan mukim atau sagi jekalau dikatahui oleh satu orang atau banyak telah wajiblah atas orang melihat kumpulan itu membri tahu dengan segrah kepada hulubalangnya.
39. Hulubalang itu telah wajiblah dengan segrahnya pergi periksa kumpulan itu serta diundurkan supaya jangan jadi perbuwatan yang kajahatan.
40. Saorang rayat atau banyak sudah tahu melihat suatu kumpulan orang yang berniat kajahatan tiada dia membri tahu kepada hulubalangnya kiranya kumpulan itu telah berangkat hendak menjalankan kajahatan maka dapat khabar katerangannya oleh hulubalang yang punya pemerentahan satu kumpulan telah berangkat hendak membuat kajahatan tetapi dia punya rayat sianu atau keuchik ada melihat kumpulan itu tiada membri tahu kepada hulubalangnya yang mendapat tahu sendiri maka jatuh kasalahan kepada rayat tsubahat<sup>\*)</sup> dihukum menurut kasukaan hulubalang itu saja tetapi dengan musapat dan mesyuarat dengan segala pertuha serta ulama menilik kaadaannya.

<sup>\*)</sup> Tsubahat (Ar. syubhah, Ac. syobeuhat = syak wasangka): keragu-raguan, was-was dihati, dicurigai, tidak pasti. Peny.

41. Jikalau kumpulan itu hendak melakukan kajahatannya tiada perduli natsiat<sup>\*)</sup> hulubalang yang mesyuarat kepadanya maka wajiblah atas hulubalang itu pukul dengan perang kumpulan itu hingga habis binasa yang melawan dibunuh tiada melawan ditangkap diserahkan kepada raja dia punya suka saja memperbuatkan.
42. Siapa juga hulubalang dalam sagi atau panglima sagi telah mengatahui ada kumpulan orang yang berniat kajahatan kepada raja telah musapat dan mesyuarat dalam pemerentahannya tiada dikhuatirkan kiranya mendapat khabar katrangan oleh raja ia menyuruh orang kaya sri Maharaja Lèla atau wakilnya pergi periksa hal itu.
43. Jikalau perbuwatan kumpulan itu belum jadi sekalipun jatuh kasalahan kepada hulubalang itu tsubahat tetapi ditimbang dan dipikir oleh raja dengan keadilan memelihara rayatnya.
44. Adapun panglima sagi kuwasa menjatuhkan hukuman kepada rayat yang bersalahan dalam dia punya sagi lain dari pada hamba raja atau sagi yang lain tetapi wajib membri tahu kepada raja perbuwatan yang sudah diperlakukan.
45. Panglima sagi tiada kuwasa menjatuhkan hukuman hamba raja yang berbuat salah dalam saginya melainkan ditangkap diserahkan kepada raja buwat apa dia punya suka.
46. Hamba raja itu kutika hendak ditangkap dianya melawan harus dibunuh saja tetapi wajib membri tahu kepada raja adanya. ●



#### Uang Logam V O C

Mata uang dukaton Belanda buatan VOC tahun 1728.  
Sumber : CR. Boxer: *Jan Komberg in War and Peace*. 1602-1799.

<sup>\*)</sup> Natsiat (Ar. nasihah) = nasihat, nasehat.

## II

### PERATURAN HARI BESAR SULTAN ACEH MEMBERI KARUNIA DAN KAHORMATAN KEPADA HULUBALANG DAN RAYATNYA

1. Kutika akhir kasudahan hari Jumaat deri bulan Syaban maka adalah Teuku Panglima Mesjid Raya, Teuku Kadli Malikul Adil dan Teuku Imam Lehong Bata musapat pada mesjid raya bertanya kepada ulama apabila kita pertama hari yang dipegang masuk bulan puwasa.
2. Suda tetap mesyuarat maka pergi Rama Setia mengadap raja mempersembahkan hari anu permulaan berpegang masuk puasa.
3. Maka raja bersabda kepada Raja Udah na Lela menyuruh membri 1 kerbau kepada Teuku Panglima Mesjid Raya 1 Teuku Kadli Malikul Adil 1 Teuku Rama Setia 1 Teuku Imam Lehong Bata 1 Teuku Orang Kaya Sri Maharaja Lela 1 sapi pada orang kawal dari Kota Raja 1 kerbau pada orang jaga di Balai Bait ul-Rahman 1 pada orang jaga di pintu besar 2 kerbau Tengku Enjung.
4. Raja menyuruh pasang mariam 21 kali pada pukul lima setengah akhir waktu asar kasudahan hari bulan Syaban.
5. Jikalau hari raya pitrah dipasang mariam 21 kali pada pukul lima pagi-pagi awal dari 1 hari bulan Syawal.
6. Jikalau hari raya haji dipasang mariam 21 pada pukul lima sepuluh dari hari itu bulan.
7. Hari raya puasa panglima sagi dan hulubalang dalam sagi berkumpul musapat di Mesjid Raya mesyuarat menentukan apabila hari mengadap raja.

<sup>\*)</sup> Sayid Abubakar bin Husein Bilfaqih meninggal pada tahun 1782 M, dipusarakan di Kampung Peulanggahan, K.F.H van Langen: *Beknopt Alphabetisch Informatie Boekje Betteffende Groot - Atjehsche Personen en Aangelegenheden* ('s-Gravenhage; tanpa nama penerbit, 1897) hâl. 22. Dewasa ini Gampong Peulanggahan berada dalam Kota Banda Aceh. Almarhum digelar juga dengan: Teungku di Anjong. Peny.

8. Hari yang katiga deri bulan Syawal panglima dan hulubalang yang tersebut pergi mengadap raja di atas balai Bait ul-Rahman.
9. Maka panglima sagi dan hulubalang dalam sagi yang datang mengadap raja itu mendapat salinan<sup>\*)</sup> pada satu orang ia-itu satu lambar kain dikurnia oleh raja tanda slamat hari raya.
10. Adapun kain yang dikurniakan oleh raja kepada orang besar-besar itu menurut kasukaan raja serta menilik pangkat orang besar itu.
11. Jikalau hari raya haji bagimana aturan hari raya puwasa juga.
12. Raja sudah ditetapkan berangkat ke Mesjid raya pada hari raya puwasa atau hari raya haji sembahyang hari raya bersama dengan hulubalang yang ada. ●



**Benda Souvenir V O C**  
Piring porselen Jepang biru dan putih dalam gaya Cina dengan lambing VOC, sekitar 1670..  
CR. Boxer; Op. Cit..

<sup>\*)</sup> Salinan (Ac.seunalén)= hadiah, pemberian (dimaksud).

### III

#### PERATURAN PANGLIMA SAGI JIKALAU MENINGGAL ATAU AHLI WARISNYA DAN HULUBALANG DALAM SAGI ATAU AHLI WARISNYA DAN HULUBALANG DALAM TANGGUNGAN SULTAN ACEH BANDAR DARAS-SALAM

1. Panglima sagi jikalau meninggal wajib atas hulubalang dalam sagi itu mempersembahkan kepada raja.
2. Jikalau telah mendapat itu kematian panglima sagi maka raja bersabda kepada orang kaya Sri Maharaja Lela atau wakilnya menyuruh pergi membawa blanja brapa yang cukup buwat kanduri dan sedekah pada satu hari dikubur lain deri satu hari raja tiada campur ikut kasukaan ahli waris yang mati saja.
3. Jikalau ahli waris panglima sagi mati maka harus hulubalang dalam sagi itu membri tahu kepada raja.
4. Maka raja bersabda kepada Rama Setia atau Panglima Paduka Sinara<sup>\*)</sup> menyuruh mengunjung anak panglima sagi itu dengan membawa blanja sebrapa yang cukup kenduri pada hari kematian itu.
5. Jikalau tiada membri tahu kepada Raja kutika mati anak panglima sagi itu maka raja tiada keluwar blanja satu apa.
6. Hulubalang dalam sagi jikalau tiada membri tahu kepada raja ketika panglima sagi itu mati maka jatuh kasalahan kepada hulubalang itu.
7. Hulubalang yang durhaka itu hendak mengadap raja tiada tarima melainkan sudah membayar kasalahannya kepada raja serta meminta ampun dari pada taksirnya maka boleh mengadap raja.

<sup>\*)</sup> Panglima Paduka Sinara adalah gelar bagi hulubalang kepala kenegrian Lhok Gulong dan wilayah mukim Paya di pulau Weh (Sabang) langsung dibawah Sultan; kini bekas wilayah Lhok Gulong termasuk Kec. Darussalam – Aceh Besar, lih.juga hal. 31 b.i Bab IV.5: Pembagian Wilayah Negara.

Peny.

8. Jikalau raja ada bermaksud hendak disuruh atau ada lain hajat maka raja memanggil hulubalang yang durhaka itu tiada membayar kasalahannya kepada raja membri aman saja kepadanya.
9. Hulubalang dalam sagi jikalau dia meninggal maka wajib pada imam di mukim itu membri tahu kepada panglima sagi harus menyuruh imam di mukim itu membri tahu kepada raja.
10. Raja sudah tahu kutika hari matinya hulubalang dalam sagi maka raja bersabda kepada Raja Udañ na Lèla menyuruh mengunjung hulubalang yang mati serta membawa blanja secukupnya buwat kenduri atau sedekah pada satu hari matinya hulubalang dalam sagi itu.
11. Ketika hulubalang dalam sagi itu meninggal tiada membri tahu kepada raja tiada kaluwar blanja satu apa.
12. Hulubalang dalam tanggungan raja yang ada duduk dalam kota Daraldunya bersama dengan Raja Orang Kaya Sri Maharaja Lèla, Panglima Raja Udañ na Lèla, Rama Setia, Panglima Paduka Sinara, Teuku Imam Lehong Bata, Teuku Kadli Malikul Adil, Teuku Panglima Mesjid Raya dan Teuku Nanta Setia<sup>\*)</sup> dengan Teuku Lamgugob. Adapun Teuku Nèk Raja Muda Setia termasuk juga dalam tanggungan raja dan masuk juga ka dalam hulubalang dalam sagi. Adapun hulubalang yang tersebut jikalau dia meninggal tiada boleh dikubur oleh ahli warisnya melainkan yang menanggung atas segala hal kematiannya itu seperti blanja mengkuburkan dan kenduri dan lain-lainnya blanja pada satu hari matinya itu raja pada lain hari saja tiada campur melainkan bagaimana kehendak ahli warisnya saja.
13. Jikalau anak hulubalang yang tersebut mati ada membri tahu kepada raja menyuruh hantar kain putih empat puluh kayu atau tiga puluh kayu jikalau tiada kain raja suruh hantar 50\*\* real atau 30 real kepada bunda yang mati.
14. Sampai tiga hari mati anak hulubalang itu raja menyuruh hantar satu kerbau kepada ayahandanya yang mati.

<sup>\*)</sup> Gelar hulubalang kepala kenegrian Meuraxa, kini termasuk kec. senama.

<sup>\*\*)</sup> Real(Ac.riyeue)=ringgit Aceh=ringgit/dolar Spanyol/ringgit Meriam (SpA)

Peny.



memerintah serta menerima hasil apa juga banda<sup>\*2)</sup> yang berhasil kaluwar dan masuk dalem negri Daya, Kluwang, duwa sungai lima mukim dengan menurut bunyinya perkataan dalam cap halilintar itu.

10. Panglima Mesjid Raya seperti tersebut dalam fatsal 4.
11. Panglima Mesjid Raya<sup>\*3)</sup> mendapat hasil dari opium 1 dari 16 bagian yang raja kurnia kepadanya lagi hasil padi dalam dairah Mesjid Raya 1 deri duwa bagian.
12. Teuku Kadli Malikul Adil mendapat hasil segala banda yang berhasil yang naik timbangan barang kaluwar dan masuk ka dalam negri Aceh Besar.
13. Teku Kadli Malikul Adil kuwasa mengambil hasil kepada nakhoda kapal yang membawa orang pergi haji yang kaluwar dari kuwala Aceh besar duwa real dalam satu orang nakhoda kapal wajib membayar.
14. Teuku Imam Lehong Bata mendapat hasil deri rotan dalam 10 ikat 1 ikat dan hasil papan Aceh dalam 10 keping dia tarima dan hasil ikan kring dalam 10 kati 1 kati atawa 10 ikur 1 ikur dia tarima lain deri pada ikan yang datang deri tanah Arab dan hasil deri opium 3 deri 16 bahagian.
15. Raja tarima deri hasil opium 12 dari 16 bahagian.
16. Teuku Nèk Raja Muda Setia mendapat hasil segala barang dagangan yang berhasil deri prahu yang masuk kaluwar deri kuwala Tjangkul yang lain deri pada hasil kapal dan jong.
17. Teku Nèk Raja Muda Setia mendapat juga seperti tersebut dalam fatsal 4.
18. Teku Nèk Raja Muda Setia mendapat juga pembrian deri kepala di pulau.
19. Teuku Nanta Setia mendapat seperti tersebut dalam fatsal 4.

<sup>\*2)</sup> Banda (Mel., Pers.: bandar), kota dagang, pelabuhan, tempat yang hidup dan ramai.

<sup>\*3)</sup> daerah Hulubalang Panglima Mesjid Raya di sebelah kiri dan kanan sungai (krueng) Aceh. Arah kiri/kanan adalah menurut aliran sungai dari hulu ke hilir (ke muara/laut). lih. hal. 30 b.i. Bab. IV.2: Pembagian wilayah Negara. Peny.

20. Teuku Nanta Setia mendapat hasil deri pulau.
21. Teuku Lamgugob mendapat hasil deri segala barang dagangan prahu yang kaluwar dan masuk deri kuwala Gighieng tetapi wajib Teuku Lamgugob mempersembahkan setengah deri pada itu atas sekedarnya kapada Raja.
22. Teuku Lamgugob mendapat juga seperti tersebut dalam fatsal 4.
23. Teuku Baid mendapat seperti tersebut dalam fatsal 4.
24. Teuku Baid mendapat 1 dalam 2 bahagian hasil lada yang kaluwar deri negri Telok Krut.
25. Teuku Imam Atuh mendapat seperti tersebut dalam fatsal 4.
26. Teuku Imam Mukim Silang mendapat hasil yang kaluwar deri Telok Pulau Wai.
27. Teuku Imam Mukim Cade' mendapat hasil yang kaluwar deri Telok Pulau Wai.
28. Teuku Imam Lamnga mendapat hasil yang kaluwar deri Telok Pulau Wai.
29. Teuku Nèk Purba Wangsa mendapat seperti tersebut dalam fatsal 4.
30. Teuku Nèk Purba Wangsa mendapat hasil padi yang dalam dairah 9 Mukim 1 deri duwa bahagian. ●

#### CATATAN


Lokasi/tempat tersebut dalam teks pada masa kini (2001) :

- Telok Paroi = Lhok Paroë; pesisir Samudra Hindia : kec. Lhong – Aceh Besar.
- Daya, Kluwang: kec. Daya, Lamno – Aceh Barat.
- Lam Gugop: kec. Syiah Kuala – Kota Banda Aceh.
- Kuala Aceh, pelabuhan utama Bandar Aceh: kec. Syiah Kuala – Kota Banda Aceh.
- Kuala Tjangkul/Cangko: Ulhèe Lheue, kec. Meuraxa – Kota Banda Aceh.
- Kuala Gigieng/Gighieng: kec. Darussalam – Aceh Besar.
- VII Mukim Ba'ët (dulu: Sagi 22 mukim): kec. Sukamakmur, Sibreh – Aceh Besar.
- Telok Krut = Lhok Kruet, pesisir Samudra Hindia: kec. Sampoiniet – Aceh Barat.
- Atuh = Ateuek: kec. Kuta Baro, Blang Bintang – Aceh Besar.
- Silang, Cadék, Lhok Gulong seperti juga Gigieng: kec. Darussalam – Aceh Besar.
- Telok Pulau Wai = Pulau Weh: Kota Sabang.
- 9 Mukim Nek Purba Wangsa (dulu: Sagi 25 Mukim): kec. Darul Imarah, Lam Peuneurut – Aceh Besar. Peny.

## V

## PERATURAN PANGLIMA SAGI ATAU HULUBALANG DALAM SAGI ATAU HULUBALANG DALAM TANGGUNGAN RAJA YANG MENDAPAT ANAK

1. Panglima sagi jikalau dia mendapat anak tiada meminta idzin kepada raja kutika hari lahir anaknya itu kuwasa menyuruh pasang 9 kali bunyi suwara mariam itulah alamat panglima sagi mendapat anak baru lahir.
2. Hulubalang dalam sagi atau hulubalang dalam tanggungan raja mendapat anak 7 kali pasang mariam seperti tersebut pada fatsal 1. ●



Alam Aceh

Bendera Aceh (Alam Aceh) yang dirampas Belanda pada salah satu benteng Aceh di Barus (1840).

Gambar : A.W.T. Juynboll, "Een Atjinesche Vlag met Arabische Opschriften", TNI (1873).

## Lampiran B

## SERKATA MASA PADUKA SRI SULTAN SYAMSUL ALAM (1723)

Sabda duli yang mahamulia kepada Kadli Malikul Adil dan Orang Kaya Sri Paduka Tuwan dan Orang Kaya Raja Bandhara dan segala pakih.

Adapun yang kamu kerjakan di balai panjang pada menghukumkan segala rayat kita jangan kamu menyalahi hukum Allah seperti yang tersebut dalam kitab ullah kamu iring dengan adat kerna yang lagi kita bahuwa kita serahkanlah pekerjaan kita itu kepada Allah taäla supaya ditulunginya kita pada pekerjaan yang adil selama kita menjunjung Khalipat ullah seperti diat luka atawa diat nyawa maka kamu kerjakanlah seperti yang berlaku pada hukum Allah jangan kamu kerjakan diat yang berlaku pada adat.

Bahuwa diat nyawa yang *meghaladlah* itu tiga ratus ampat puluh duwa thail derham<sup>\*)</sup> diat nyawa *mekhafafah* itu duwa ratus duwa puluh thail derham dan apabila hadlir kadli dan orang kaya-kaya dan pakih maka kamu surat serkata demikian lagi pada menyudahi hukumpun mudah-mudahan tiada hadlir orang kaya-kaya kerna mengerjakan pekerjaan kita atawa pekerjaan dirinya maka itupun hendaklah kamu surat jua serkatanya dan *kamudahkan* jua hukumnya hadlir jua kadli seperti yang diadatkan paduka merhum Seidil Mukamal dan paduka merhum Makota Alam dan paduka merhum Tajul Alam tetapi jika hukum yang besar hendak jua kamu bersama-sama kamu sekalian. Adapun segala pekerjaan siasat negri yang telah diadatkan paduka merhum Makota Alam dan Tajul Alam maka yang lagi kitapun tiadalah kita salah hanya kerna berbaik negri dan melanggar akan segala rayat dan lebih kamu kerja kerjakan hukum Allah jua sopaya kita peroleh nama yang baik dalam negri dunya ini dan pahala yang besar di negri akhirat itu dan barang siapa dipanggil ka balai hukum Allah jika tiada iya datang kamu suruh hela akan dia jika barang siapa sekalipun kerna durhaka ia akan Allah dan akan rasul ullah dan akan raja yang berwakil

hukum itu dan apabila jika perampuhan dibrinya wakilnya dan apabila datang kamu suruh kaduwanya berdiri di tanah kamu surat serkatanya jangan kamu bri orang lain *menempuh* dia berkata-kata dan jangan kamu bri kejuruannya atawa panghulunya menceritai dia dan jika ia hendak menceritakan dia jarak iya berdiri dan kamu bri tahu orang pintu sopaya jangan dibrinya masuk ka dalam belom putus hukumannya dan jangan lain deri pada sagi kadli dan sagi orang kaya-kaya memanggil orang berhukum baik sabda raja orang kaya Merah Blang hendak jua sagi kadli dan sagi orang kaya-kaya jika pada pekerjaan amar sekalipun hendak jua sagi kadli dan sagi orang kaya-kaya memanggil dia sabermula barang siapa masuk ka kampung orang lain deri pada mengikut saginya atawa sagi gajah tiada dengan sagi kadli dan sagi orang kaya-kaya jika ditetak orang atawa dipalu orang janganlah kamu hukumkan akan dia sabermula lagi segala pekerjaan pada zaman merhum Muda dan merhum Hilang di Kandang dan pada zaman paduka merhum Seidil Mukamal tiada didawanya maka orang yang mendawa dan yang didawa itu ada hadlir tempatnya dikatahui maka pada zaman kita hendak didawanya janganlah kamu dengarkan melainkan saja lari tiada katahuan tempatnya baharu sekarang didapatnya maka kamu dengarkan dawanya itupun kamu periksa baik-baik sopaya jangan teraniaya rayat kita sabermula lagi jika orang *mendalangi* orang kampungnya berkelahi tiada dengan sebab madunya maka yang mendalangi itu mati dalam matinya luka dalam lukanya janganlah kamu hukumkan dan jika saorang kamu suruh *indahkan* sebab didawa orang pada pekerjaan lain deri pada munoh seperti melukai atawa mencuri atawa lainnya setelah iya *terindah* maka tiada datang yang mendawa iya ka balai apabila lepas tiga hari sebanyaknya lima hari kamu suruh *rayah* akan dia jika tiada iya datang jua atawa tida katahuan tempatnya maka lepaskanlah akan dia dan yang tiada harus *dipergaweikan* pada hukum Allah seperti meminum arak dan zina dan orang mencuri dan yang tiada dapat dipergaweikan pada hukum adat seperti munoh orang dan menetak dan mempalu perampuhan dengan *mekarnya* dan sahaya *mempalu* mardhika atawa sahaya mendawa ia dirinya mardhika jangan kamu perkamaskan itupun jika tiada taksir tuwannya seperti diperlambatkan dirinya datang atawa saksinya maka jangalah kamu perkamaskan dan jika saorang berdawa pada pekerjaan *arat* yang banyak tiada saksi kaduwanya beyarlah berjilat besi kamu kabulkanlah berjilat besi jika tiada *tunu* kamu brikanlah harta itu akan dia dan lawannya kamu

*tazirkan* jika saorang berdawa pada pekerjaan nyawa dan tiada saksi yang berdawa dan tiada karenapun kamu sumpah iya Sabermula jika laki-laki mendawa perampuhan *helat* pada yang tiada layak terlihat dengan laki-laki kamu suruh bersumpah di rumahnya dan jangan ditarima ikrar wakilnya dan kamu suruh saksi bersyahadat jika tahu bersyahadat kamu tarima akan saksi dan jika dibawanya saksi saorang jua periksa saksinya itu dan jika sudah kamu surat serkatanya jika belom *pi* sudah hukumnya pada hari itu kamu *perawaad* perjanjikan datang iya pada hari lain dan jika tiada datang pada hari *waadnya* itu kamu alahkan dia jika menang sekalipun hukumnya maka demikian itu lama-lama sekali kamu kerjakan adapun jika belom tersurat serkatanya maka kamu *perwaadkan* kaduwanya jika tiada iya datang pada hari itu kamu *tazirkan* akan dia dan jika saorang mendawa sahaya iya mengata dirinya mardhika suruh berjilat besi orang yang didawanya seperti yang harus jika tunu kamu sungguhkan iya sahaya jika tiada *tunu tsabitlah* iya mardhika maka kamu tazirkan yang mendawa dia. Sabermula barang siapa taroh sahaya orang lari jika samalam juga ditarohnya didenda seperti denda *tazir* itupun jika *tsabit* didapat sagi hakim di rumahnya atawa ada saksinya yang mendawa itu. Sabermula yang menjuwal sahaya yang sudah ditarima *samusyteri* maka mati sahaya itu pada tangannya sahlah tebusnya dan derhamnya kamu suruh bayar. Sabermula hukum yang kamu dengarkan itu pada masa karajaan paduka *merhum Muda* yang hilang di Kandang Medan dan pada zaman kita menjunjung kurnia Allah dahulu itu janganlah didengarkan *dawanya*. Sabermula barang siapa mendawa iya milik yang bercap *halilintar* janganlah kamu dengarkan *dawanya* dan kamu *tazirkan* akan orang itu kerna iya serasa durhaka akan Allah dan akan rasul ullah dan akan kita. Sungguhpun sedikit dalam fatwa seperti yang telah diadatkan paduka merhum Seidil Mukamal dan paduka merhum Makota Alam dan paduka merhum Tajul Alam *maki* lagi kita kerjakan terbanyak deri pada hukum Allah kerna yang lagi kita pun tiada menyalahi hukum Allah itu sopaya kita peroleh pahala yang maha besar. Sabermula lagi akan orang yang mentalak istrinya janganlah dikembalikan perampuhan itu *depaannya* yang dibawanya akan dia *saamas* jua pun. Sabermula akan orang yang berhutang apabila *dizinai* atawa ditetak atawa dipalu oleh yang tempatnya berhutang itu akan dia kamu hukumkan orang itu seperti hukum Allah. Sabermula adat yang diadatkan paduka merhum Makota Alam dan paduka merhum Tajul Alam bahuwa yang duduk di balai

panjang Baitui Rijal itu hanya kadli dan orang kaya-kaya dan segala pakih dan segala orang yang menyurat serkata jua janganlah kamu bri orang yang lain jika hulubalang sekalipun dan janganlah kamu salah akan titah yang tersebut dalam fatwa ini jika kamu salah niscaya salahlah kamu. ○

## Arsip tengku


\*) Sesuai dengan hukum Syariat yang ditegaskan dalam serkata ini diat nyawa 342 thail derham = 1364 Ringgit SpA = 2.906,96 gr mas murni, nilai ini setara dengan 100 ekor unta (lih. AMA I ayat 26 hal 73 b.i)

### CATATAN dan KETERANGAN

(Untuk Lampiran B tentang kata-kata/istilah bahasa Jawi – Aceh/Melayu Lama)

- amar**, Ar.: suruhan (Allah), pekerjaan amar = *Ac.pubuet surōh*.  
**amas**, Ac.: sa amas, Ac.sa maih = satu emas = satu derham = 0,25 ringgit Aceh (dollar Spanyol/ringgit Meuriam, SpA) = 4 gupang = 0,625 florin/Gulden Belanda.  
**arat**, Ac.: sulit, pelik, sukar, musykil.  
**cap halilintar** : *Ac.cap sikureueng* = cap sembilan, cap Sultan Kerajaan Aceh, cap resmi diterakan pada sarakan, traktat, dsb.  
**dalangi** (men) : (kemungkinan salah ketik dari transkrip aslinya) sebab jika *mndatangi*, Mel. = datang untuk menyerang (menangkap, memeriksa, dll.)  
**dawa**, Ac.: *Mel.dakwa* = aduan, tuntutan, tuduhan (hukum).  
**depaan**: *Mel.dapa* = hadiah yang dikirim kepada bakal mertua.  
**diat nyawa**: *Ac.diet nyawong*, *Mel.bangun*, denda, pampasan (ganti kerugian), kompensasi yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh (oleh pihak pembunuh/keluarganya dan/atau *kawomnya* dan/atau kerajaan/negara).  
**helat, helat**, Mel.: tipu daya, akal-akalan, kelit, alasan palsu, intrik, makar.  
*llat*, Ac. = salah, keliru, curang, tipu.  
**indah, (kan)** Mel.: perduli (kan), pertimbang (kan), mengingat (hukum).  
**kamudahkan**, Ac.: kamu mudahkan, percepat/perlancarkan (proses hukum).  
**madu**: *Ac.meu-adu*, duel (!?).  
**maki**: (mungkin dimaksud "maka" dalam teks.  
**mekar**: bengkak, gembung. *Ac.keumong* (cedera).  
**menempuh**: *Ac.tumpōh*, (mem) bantu, tuntun.  
**meghalallah**: *Ar.munghallazah* = "tingkatan" berat (fikh).  
**mekhafafah**: *Ar.mukhaffafah* = "tingkatan" lebih ringan (fikh).  
**orang kaya**: bangsawan (pejabat) terkemuka, aristokrat.  
**pakih**: *Ac.pakèh*, *Ar.fakih* = ahli hukum, pakar fikh.  
**palu**.mel: *Ac.balu*, pukul.  
**perkamas**: *Ac.peukemaih*, menyelenggarakan, persiap (kan), proses hukum, usul periksa.  
**pergawei**: (mem) berlakukan (hukum), perlakukan.  
**pi, pih**, Ac.: pun. *Bah-pih meunan* = Biar pun begitu.  
**rayah**, Mel.: meng (gedor), susul, merebut, merampas, samun, jahar, usik.  
**samusyteri** Ar.: sah terjual, harga laku.  
**serkata**: *Ac.sarakata*, arakata = Surat Keputusan Sultan, surat resmi, berita-acara  
**taksir** Ar.: *Mel.tekesir*, *Ac.teukeusé*, lalai, alpa, ketidak perdulian.  
**thail/tahil** : *Ac. tahé* (mata uang zaman kesultanan, nilainya 4 ringgit Aceh (SpA).  
1 thail=4 rial = 4 ringgit SpA = 4 pardaw Port = 4 mas dirham (Ac. maih-derham). 25 ringgit SpA nilainya = 16 mayam (52,28 gram) emas murni.  
**tazir**, Ar.: menghukum, salahkan (menurut hukum), memarahi/hardik.  
**tsabit** Ar. : pasti, nyata, tetap  
**tunu**, Mel.: *terbakar*, dimakan api.  
**waād**, Ar.: janji, perwaādkan = membuat (mengikat) janji.  
**zinai**: (tidak/belum) ditemukan makna lanjutan lain kecuali maknanya yang lazim.

DAFTAR ASAL-USUL KADI PADA MASA PEMERINTAHAN KESULTANAN ACEH



catatan:  
nomor dari Peny.

## Lampiran

### IKHTISAR KRONOLOGIS DARI PARA SULTAN ACEH\*)

1. Sultan Ali Moeghajat Sjah atau Radja Ibrahim, (1514 – 1528). Penegak dari kesultanan Aceh, pemersatu, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Semua negeri kecil-kecil dibebaskan dari Portugis serta dipersatukannya (= Aceh Raya).
2. Sultan Sala ad-din, anak dari nomor 1, (1528 - 1537).
3. Sultan Ala ad-din Riajat Sjah a-kahhar (Meureuhom Kha) anak dari nomor 1, (1537 – 1568). Memperluas kekuasaan Aceh ke wilayah sekitarnya dan Semenanjung Malaya.
4. Sultan Ali Riajat Sjah atau Hoesein, anak dari nomor 3, (1568 – 1575).
5. Sultan Moeda, anak dari nomor 4, (1575.Peny.) hanya sultan bayangan sebagai anak umur 4 bulan; baru 7 bulan kemudian meninggal dunia.
6. Sultan Sri Alam (Sultan Moeghal) anak dari nomor 3, (1576.Peny.) jadi saudara laki-laki dari nomor 4. pemerintahannya singkat sekali, terbunuh tahun 1576.
7. Sultan Zein al-abidin, anak saudara laki-laki nomor 4 dan 6, jadi cucu dari nomor 3, (1576 – 1577.Peny.). terbunuh dalam tahun 1577).
8. Sultan Ala ad-din dari Perak atau Mansoer Sjah, anak dari Sultan Ahmad dari Perak (Semenanjung Malaya) (1577 – 1586).
9. Sultan Ali Riajat Sjah atau Radja Boejoeng, (1586 – 1588).
10. Sultan Ala ad-din Riajat Sjah anak Firman Sjah, (1588 – 1604). Dalam riwayat terkenal dengan nama Sajjid al-moekammal.

\*) Disarikan dari:

Raden Dr.Hoesein Djajadiningrat (1911), alih bahasa Teuku Hamid, *Kesultanan Aceh*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Proyek Pengembangan Pemeseuman Daerah Istimewa Aceh 1982/1983, hal.81-84. Dalam (kurung) adalah tahun (M) sultan memerintah, nama sultan tidak diubah ejaannya. Peny.

11. Sultan Ali Riajat Syah atau Sultan Moeda, anak dari nomor 10 (1604 – 1607).
12. Sultan Iskandar Moeda, cucu dari nomor 10 dan nomor 3 (1607-1636). Memperluas kekuasaan dan Kerajaan Aceh hampir keseluruhan Sumatra dan Malaya. Setelah mangkat terkenal dengan nama Marhoem Mahkota Alam (Po Teumeureuhoem Meukuta Alam.Peny).
13. Sultan Iskandar Thani Ala ad-din Moghajat Sjah (1636 – 1641). Anak Sultan Ahmad dari Pahang menantu nomor 12 suami nomor 14.
14. Sultan Tadj al-alam Safiat ad-din Sjah atau Poetri Sri Alam Permaisori, (1641 – 1675). Ratu Aceh yang pertama; anak dari nomor 12 dan janda dari nomor 13.
15. Sultan Noer al-alam Nakiat ad-din Sjah, (1675 – 1678). Ratu Aceh yang kedua.
16. Sultan Inajat Sjah Zakiat ad-din Sjah atau Poetri Radja Setia, (1678 – 1688) Ratu Aceh yang ketiga.
17. Sultan Kamalat Sjah Zinatuddin (1688-1699). Ratu Aceh yang keempat dan terakhir.
18. Sultan Badr al-alam Sjarif Hasjim Djamal ad-din, (1699 – 1702). Berasal dari Arab, maka mulailah dinasti Arab Aceh.
19. Sultan Perkasa Alam Sjarif Lamtoei ibn Sjarif Ibrahim (1702 – 1703). Juga berasal dari Arab, keponakan dari nomor 17.
20. Sultan Djamal al-alam Badr al-Moenir (1703 – 1726), anak dari nomor 18. Pernah dikudeta oleh Sultan Syamsul Alam (1723); Peny.
21. Sultan Djauhar al-alam Ama ad-din Sjah, (1726), Maharaja dari kampung Pahang meninggal baru saja 20 hari setelah penobatannya.
22. Sultan Sjams al-alam, Wandu Tebing (1726), akan tetapi setelah beberapa minggu kemudian diturunkan lagi.
23. Sultan Ala ad-din Ahmad Sjah atau Maharadja Lela Melajoe (1727 – 1735). Dengan baginda dimulailah dinasti Bugis Aceh.
24. Sultan Ala ad-din Djohar Sjah atau Potjoet Aoeck (1735 – 1760), anak dari nomor 23.


25. Sultan Mahmoed Sjah atau Toeankoe Radja (1760 – 1781). Anak dari nomor 24.
26. Sultan Ala ad-din Moehammad Sjah atau Toeankoe Moehammad, (1781–1795). Anak dari nomor 25.
27. Sultan Ala ad-din Djauhar al-alam Sjah. (1795 – 1824). Anak dari nomor 26. Dikudeta oleh Sultan Sjaiful Alam (1815-1819) berkuasa bersama.
28. Sultan Moehammad Sjah atau Toeankoe Darid (Daud !), juga dinamakan Sultan Boejoeng, (1824 – 1836). Anak dari nomor 27 terkenal sebagai Sultan Moehammad Daudsjah I.
29. Sultan Ala ad-din Ibrahim Manshur Sjah, (1836 – 1870\*). Semula wali keponakannya Sultan Ali Sulaiman Iskandarsjah sampai 1857.
30. Sultan Alaad-din Mahmud Sjah, (1870 – 1874). Mangkat 29 Januari 1874 di Pagar Aye dan dikebumikan di Cot Bada Samahani, Aceh Besar.
31. Sultan Ala ad-din Moehammad Daud Sjah II, (1874 – 1903). Ditabal pada hari Kamis 26 Desember 1878 (1 Muharam 1296 H). di Mesjid Indrapuri dan mangkat dalam pembuangan di Jatinegara pada tahun 1939; tidak pernah dimakzulkan secara Adat Aceh. Peny.

\* ) No.29 – 31dari: *The Encycl.of Islam*, I, 1960, Leiden, E.J. Brill, hal, 743.

**LAMPIRAN 2**

Reproduksi Dari Raden Hoesaini Djajadiningrat (1911)  
Ahli bahasa T.Hamid, *Kesultanan Aceh*, 1982/1983 hal.85


**IKHTISAR GENEALOGIS DARI PARA SULTAN ACEH**  
Bilangan tahun yang tertera pada nama-nama menunjukkan tahun-tahun pemerintahan  
Raja-raja yang berkuasa dicantumkan dengan nomor urut (Peny.)



Arsip.fengkuputeh.com

RESUME CIKAL BAKAL SULTAN ACEH  
 YANG MENURUNKAN  
 SULTAN ISKANDAR MUDA

LAMPIRAN 3



Reproduksi dari :  
 Paulus, Mr. Dr. D.J., ENCYCL. v. NEDERLANDS INDIE,  
 2e druk, 's. Gravenhage MARTINUS NIJHOFF en Leiden,  
 N.V. V/h E.J. BRILL, 1917. - Peny.

## *Sekelumit tentang Penerjemah*

**ABOE BAKAR  
(1917 – 1986)**

**T**erakhir sebagai Direktur Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA). Beliau dilahirkan pada tahun 1917 dan berpulang kerahmatullah pada tanggal 1 Juli 1986, meninggalkan tugas baktinya yang sukar dilupakan dan sebagai tenaga yang sangat ahli bidangnya tetap dikenang. Almarhum dikenal sebagai penerjemah yang piawai dan aktif menyusun berbagai bahan sejarah, khususnya tentang Aceh dan yang sehubungannya.

Pernah bertugas menghadiri upacara pemugaran pusara Duta Besar Kerajaan Aceh Darussalam, Pangeran Abdul Hamid di Negeri Belanda yang di resmikan oleh Pangeran Bernhard (suami Sri Baginda Ratu Belanda). Pemugaran itu dilakukan setelah Pemda Daerah Istimewa Aceh bersama Kodam I/Iskandar muda memakamkan kembali belulang Jendral Kohler dari Jakarta ke kerkhof "Peucut" di Banda Aceh, tempat sang Jendral tewas ketika memimpin perang kolonial melawan Kerajaan Aceh (1873).

Setamat HIS beliau bekerja pada Kantor Pemerintah Belanda di Meulaboh, kemudian dipindahkan ke Kuala Simpang. Pada waktu itulah beliau banyak mempelajari dokumen-dokumen Belanda, termasuk dokumen rahasia berikut latar belakang dan permasalahannya, yang berkaitan dengan masalah politik, sosial, ekonomi, pemerintahan dan sejarah umumnya.

Ketika kemerdekaan beliau aktif di BPI (Barisan Pemuda Indonesia), PRI (Pemuda Republik Indonesia) kemudian ke Pesindo Aceh dan menjadi penyiar RRI Aceh. Dalam pada itu sejak zaman Jepang bekerja pada Kantor Urusan Pertanian sampai masa kemerdekaan tetap pada kantor yang sama semuanya di Kutaradja (Banda Aceh). Pada tahun 1953 dipindahkan ke Medan pada Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Sumatra Utara dan tahun 1957 dipindahkan kembali ke Kantor Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Aceh di Kutaradja begitu Propinsi Aceh dibentuk, seterusnya sampai pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1973.

Beliau sungguh-sungguh seorang otodidak, mahir dan menguasai bahasa Belanda, Inggeris, Jerman, Jepang dan Esperanto terutama dengan belajar sendiri dan mengikuti kursus tertulis. Beliau oleh rekan-rekannya dikenal sangat berdisiplin, teliti, kaya prakarsa, dedikatif, jujur dan penuh rasa tanggung jawab atas setiap tugas yang dipikulnya sehingga nyaris mengabaikan kepentingan hidup pribadi dan keluarga. Seorang pekerja keras dengan pribadi yang mengesankan.

Dengan banyak orang-orang Belanda "tempo doeloe" yang tinggal di Netherland, seperti Kolonel Bredgen dan Dr. A. J. Piekaar beliau bersahabat akrab.

Pada tahun 1976 almarhum menerima anugerah Satyalencana Karya satya Kelas III dari Pemerintah Republik Indonesia ■■■■